

“

Tata Gereja
adalah bagian
dari pemberitaan Injil
yang benar
(selain pelaksanaan
sakramen
dan disiplin gereja
yang benar),
yang melaluinya
TUHAN berkehendak
agar Gereja-Nya
dipimpin

”

- John Calvin -



TATA GEREJA

Gereja Kristen Immanuel



TATA GEREJA
(TATA DASAR,
TATA LAKSANA,
DAN TATA ATURAN TAMBAHAN)
SERTA PENGAKUAN-PENGAKUAN IMAN
GEREJA KRISTEN IMMANUEL

Sinode Gereja Kristen Immanuel

2022

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PEMBUKAAN	1
Pembukaan	3
Penjelasan tentang Pembukaan.....	3
II. TATA DASAR	5
Pasal 1 : Hakikat dan Wujud	7
Pasal 2 : Nama	7
Pasal 3 : Pengakuan Iman	7
Pasal 4 : Asas Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	8
Pasal 5 : Panggilan Gereja	8
Pasal 6 : Keanggotaan	8
Pasal 7 : Jabatan Gerejawi	9
Pasal 8 : Kepemimpinan.....	9
Pasal 9 : Sidang/Rapat Gerejawi	10
Pasal 10 : Badan Pembantu	11
Pasal 11 : Harta Benda	11
Pasal 12 : Tata Laksana.....	12
Pasal 13 : Perubahan dan Pengesahan Tata Gereja	12
Pasal 14 : Penutup.....	12
III. TATA LAKSANA	13
A. HAKIKAT DAN WUJUD	15
BABI SINODE GKIM.....	15
Pasal 1 : Pengertian tentang Sinode.....	15

B.	NAMA, PENGERTIAN TENTANG JEMAAT, CABANG GEREJA, DAN BAKAL JEMAAT, SERTA LOGO DAN STEMPEL	15
BAB II	NAMA.....	15
Pasal 2	: Nama Jemaat	15
Pasal 3	: Nama Bakal Jemaat.....	15
Pasal 4	: Nama Cabang Gereja.....	15
BAB III	PENGERTIAN TENTANG JEMAAT, CABANG GEREJA, DAN BAKAL JEMAAT	16
Pasal 5	: Pengertian tentang Jemaat	16
Pasal 6	: Pengertian tentang Cabang Gereja	16
Pasal 7	: Pengertian tentang Bakal Jemaat	17
Pasal 8	: Pendewasaan Bakal Jemaat menjadi Jemaat.....	18
Pasal 9	: Jemaat Gereja Lain yang Menggabungkan Diri	19
Pasal 10	: Jemaat GKIm yang Memisahkan Diri	21
BAB IV	LOGO DAN STEMPEL	21
Pasal 11	: Logo	21
Pasal 12	: Stempel.....	22
C.	PANGGILAN GEREJA	22
BAB V	PANGGILAN GEREJA.....	22
Pasal 13	: Persekutuan (<i>Koinonia</i>)	22
Pasal 14	: Pelayanan (<i>Diakonia</i>)	22
Pasal 15	: Kesaksian (<i>Marturia</i>).....	23
BAB VI	IBADAH	24
Pasal 16	: Kebaktian	24
Pasal 17	: Persekutuan.....	26
BAB VII	SAKRAMEN	27
Pasal 18	: Jenis Sakramen	27
Pasal 19	: Baptisan Kudus Anak	27
Pasal 20	: Baptisan Kudus Dewasa.....	29

Pasal 21	: Pengakuan Percaya/Sidi.....	31
Pasal 22	: Baptisan Kudus/Sidi Darurat	33
Pasal 23	: Perjamuan Kudus	33
BAB VIII	PERNIKAHAN GEREJAWI.....	34
Pasal 24	: Pernikahan Gerejawi	34
BAB IX	PENGEMBALAN	38
Pasal 25	: Pengertian Pengembalaan	38
Pasal 26	: Pengembalaan Umum	38
Pasal 27	: Pengembalaan Khusus	39
Pasal 28	: Pengembalaan Khusus bagi Anggota Jemaat.....	39
Pasal 29	: Pengembalaan Khusus bagi Pejabat Gerejawi	40
BAB X	PEMBINAAN JEMAAT	42
Pasal 30	: Pengertian Pembinaan Jemaat	42
Pasal 31	: Tujuan Pembinaan Jemaat.....	42
Pasal 32	: Sasaran Pembinaan Jemaat.....	42
Pasal 33	: Usaha Pembinaan Jemaat	43
Pasal 34	: Pelaksana Pembinaan Jemaat	43
Pasal 35	: Pelaksanaan Pembinaan Jemaat	43
D. KEANGGOTAAN		43
BAB XI	KEANGGOTAAN	43
Pasal 36	: Pengertian tentang Keanggotaan.....	43
Pasal 37	: Data Induk Anggota	44
Pasal 38	: Hak dan Tanggung Jawab	44
BAB XII	PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT/ATESTASI.....	46
Pasal 39	: Pengertian Perpindahan Anggota Jemaat/Atestasi	46
Pasal 40	: Perpindahan Anggota Antar-Jemaat GKIm.....	46
Pasal 41	: Perpindahan Anggota dari GKIm ke Gereja lain yang Seasas/Seajaran.....	47

Pasal 42	: Perpindahan Anggota dari Gereja Lain yang Seasas/Seajaran ke GKIm	47
Pasal 43	: Perpindahan Anggota dari GKIm ke Gereja Lain yang Tidak Seasas/Seajaran	48
Pasal 44	: Perpindahan Anggota dari Gereja Lain yang Tidak Seasas/Seajaran ke GKIm	48
E.	JABATAN GEREJAWI	49
BAB XIII	JABATAN GEREJAWI.....	49
Pasal 45	: Pengertian tentang Jabatan Gerejawi.....	49
BAB XIV	PENATUA (PENDETA, PENGINJIL [EVANGELIS], DAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT)	50
Pasal 46	: Tugas Pokok Pendeta.....	50
Pasal 47	: Koordinator Pendeta dan Penginjil (Evangelis)	51
Pasal 48	: Tugas Pokok Penginjil (Evangelis)	51
Pasal 49	: Syarat Menjadi Pendeta	51
Pasal 50	: Syarat Menjadi Penginjil (Evangelis).....	52
Pasal 51	: Masa Pelayanan Pendeta atau Penginjil (Evangelis)	52
Pasal 52	: Pemanggilan dan Peneguhan Pendeta atau Penginjil (Evangelis).....	53
Pasal 53	: Pemanggilan dan Penahbisan Pendeta	55
Pasal 54	: Pakaian Jabatan Pendeta.....	56
Pasal 55	: Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus	57
Pasal 56	: Emeritasi Pendeta atau Penginjil (Evangelis)	59
Pasal 57	: Pengakhiran Masa Pelayanan Pendeta atau Penginjil (Evangelis).....	60
Pasal 58	: Rahasia Jabatan	60

Pasal 59	: Jaminan Hidup Pengerja (JHP) dan Cuti Pendeta atau Penginjil (Evangelis)	61
Pasal 60	: Tugas Pokok Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	66
Pasal 61	: Syarat menjadi Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	66
Pasal 62	: Masa Pelayanan Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	67
Pasal 63	: Pemilihan Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	67
Pasal 64	: Peneguhan Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat.....	68
Pasal 65	: Penanggalan Jabatan Penatua	69
BAB XV	DIAKEN.....	69
Pasal 66	: Diaken	69
F.	KEPEMIMPINAN.....	70
BAB XVI	MAJELIS JEMAAT DAN DEWAN PENATUA	70
Pasal 67	: Pengertian Majelis Jemaat dan Dewan Penatua	71
Pasal 68	: Tugas Dewan Penatua.....	71
Pasal 69	: Tugas Majelis Jemaat	72
Pasal 70	: Wewenang Majelis Jemaat	72
Pasal 71	: Perwakilan Majelis Jemaat.....	72
Pasal 72	: Pertanggungjawaban Majelis Jemaat	73
BAB XVII	BADAN PEKERJA SINODE.....	73
Pasal 73	: Pengertian BPS	73
Pasal 74	: Masa Pelayanan BPS	73
Pasal 75	: Kriteria Jabatan BPS	74
Pasal 76	: Tugas BPS.....	75
Pasal 77	: Wewenang BPS.....	75
Pasal 78	: Pertanggungjawaban BPS	76

BAB XVIII	BADAN PEMBANTU.....	77
Pasal 79	: Pengertian Badan Pembantu dalam Lingkup Jemaat	77
Pasal 80	: Komisi/Bidang dalam Lingkup Jemaat.....	77
Pasal 81	: Panitia dalam Lingkup Jemaat	77
Pasal 82	: Yayasan dalam Lingkup Jemaat	78
Pasal 83	: Pengertian Badan Pembantu dalam Lingkup Sinode	78
Pasal 84	: Pembubaran Badan Pembantu dalam Lingkup Jemaat dan Sinode	79
G.	SIDANG/RAPAT GEREJAWI	79
BAB XIX	SIDANG/RAPAT GEREJAWI.....	79
Pasal 85	: Rapat dalam Lingkup Jemaat.....	79
Pasal 86	: Sidang/Rapat dalam Lingkup Sinode	80
Pasal 87	: Peninjauan Ulang dan Pengajuan Banding dalam Lingkup Sinode.....	82
H.	SARANA PENUNJANG.....	83
BAB XX	HARTA BENDA	83
Pasal 88	: Pengertian Harta Benda.....	83
Pasal 89	: Sumber Harta Benda.....	83
Pasal 90	: Kepemilikan	84
Pasal 91	: Pengelolaan	84
Pasal 92	: Pertanggungjawaban.....	84
I.	PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA.....	85
BAB XXI	PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA	85
Pasal 93	: Perubahan Tata Gereja.....	85
Pasal 94	: Pengesahan Tata Gereja	86

J. TATA ATURAN TAMBAHAN	86
BAB XXII TATA ATURAN TAMBAHAN.....	86
Pasal 95 : Tata Aturan Tambahan.....	86
BAB XXIII TATA ATURAN PERSIDANGAN	
DALAM SIDANG RAYA SINODE	86
Pasal 96 : Panitia Persiapan Sidang Raya	86
Pasal 97 : Pembukaan dan Penutupan Persidangan	87
Pasal 98 : Pimpinan Persidangan	87
Pasal 99 : Peserta Persidangan	87
Pasal 100 : Kehadiran dalam Persidangan	87
Pasal 101 : Hak Bicara.....	88
Pasal 102 : Hak Suara	88
Pasal 103 : Ketentuan Berbicara.....	88
Pasal 104 : Pengambilan Keputusan.....	89
Pasal 105 : Persidangan Tertutup	89
Pasal 106 : Penundaan dan Pembubaran Persidangan	90
Pasal 107 : Panitia <i>Ad Hoc</i>	90
Pasal 108 : Usulan	90
Pasal 109 : Ketentuan Lain.....	91
BAB XXIV TATA ATURAN PERLAWATAN SINODE	91
Pasal 110 : Pengertian Perlawatan	91
Pasal 111 : Pelaksanaan Perlawatan.....	91
BAB XXV TATA ATURAN TAMBAHAN LAINNYA.....	92
Pasal 112 : Penjualan Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan).....	92
Pasal 113 : Penjabaran Tugas BPS.....	94
 K. PENUTUP.....	 99
BAB XXVI PENUTUP	99
Pasal 114 : Penutup	99

IV. PENGAKUAN-PENGAKUAN IMAN.....	101
- Pengakuan Iman GKIm.....	103
- Pengakuan Iman Rasuli	106
- Pengakuan Iman Nicea-Constantinople	107
- Pengakuan Iman Chalcedon	108
- Pengakuan Iman Athanasius.....	109
- Pengakuan Iman Westminster.....	112
V. LAMPIRAN	157
- Artikel: Apa itu Teologi <i>Reformed</i> ?	159

I

PEMBUKAAN

PEMBUKAAN

Dalam melaksanakan Firman Tuhan, Gereja Kristen Immanuel berdasar pada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta menyatakan pemahaman serta pengakuan iman tentang Gereja sebagai berikut:

1. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Dunia, dan sebagai Tubuh Kristus di mana Kristus adalah Kepalanya.
2. Sebagai Tubuh Kristus, Gereja mengekspresikan diri dalam jemaat-jemaat setempat. Dengan demikian setiap pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus secara resmi terhisab menjadi anggota jemaat setempat.
3. Dalam hidup dan pelayanannya, Gereja dipanggil untuk mengerjakan misi Allah di dunia, memberitakan kebenaran, menjalankan sakramen serta menjaga kekudusan yang didasarkan pada ajaran Firman Tuhan.
4. Gereja Kristen Immanuel hadir di dunia untuk membawa berita perdamaian, menyalurkan kasih Allah sesuai dengan rencana keselamatan seutuhnya bagi manusia dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana pun Tuhan tempatkan.
5. Dalam rangka melaksanakan misinya, anggota jemaat yang dipanggil menjadi pejabat gerejawi berperan untuk memimpin, melayani, serta memperlengkapi anggota jemaatnya.

PENJELASAN TENTANG PEMBUKAAN

Tugas melaksanakan Firman Tuhan adalah tindakan yang harus berlangsung secara terus-menerus di bawah pimpinan dan penerangan Roh Kudus. Dalam melaksanakan Firman Tuhan kita dimungkinkan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dan pengenalan tentang Dia serta kehendak-Nya.

1. a. Gereja yang am atau umum atau universal adalah Gereja yang tidak tampak, terdiri dari keseluruhan orang pilihan dari waktu ke waktu, yang dipanggil untuk masuk ke dalam hidup yang kekal
- b. Tubuh Kristus menekankan akan kesatuan Gereja, yaitu kesatuan yang bersifat organisasi dan organisme. Gereja mempunyai hubungan yang vital dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang Mulia
2. Gereja ada di dunia bukan karena ada dengan sendirinya atau ada karena dirinya sendiri melainkan karena Allah; karena tanpa Kristus, Gereja tidak mungkin ada
3. a. Sebagai institusi, Gereja harus berorientasi dan mengarahkan diri sesuai dengan panggilannya
- b. Gereja secara utuh yakni seluruh anggota, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penggenapan misi Allah
- c. Misi Allah tidak terbatas hanya pada panggilan ke luar untuk memberitakan Injil Keselamatan, melainkan juga panggilan ke dalam dengan mewujudkan persekutuan dan pembinaan
4. Gereja tidak hanya menyambut dan menikmati kasih Allah, tetapi juga harus mampu menyalurkan kasih itu, yakni keselamatan seutuhnya bagi umat manusia.
5. a. Tuhan memanggil sebagian anggota jemaat menjadi pejabat gerejawi
- b. Pejabat gerejawi berperan memimpin, melayani, dan memperlengkapi anggota jemaat agar mampu melaksanakan misinya dan di samping itu mereka tetap menjalankan fungsinya sebagai anggota jemaat
- c. Pejabat gerejawi dan anggota jemaat mempunyai hubungan bersifat fungsional, saling terkait, tidak terpisahkan dalam rangka melaksanakan misi Allah

II

TATA DASAR

Pasal 1

HAKIKAT DAN WUJUD

1. Gereja Kristen Immanuel adalah Gereja Tuhan Yesus Kristus dan sebagai Tubuh Kristus yang hidup dan berdampingan bersama Gereja Tuhan yang ada di setiap tempat dan masa.
2. Gereja Kristen Immanuel mengekspresikan diri di dalam jemaat-jemaat setempat dalam rangka menjalankan misi Allah di dunia.
3. Sinode Gereja Kristen Immanuel adalah wujud kesatuan Gereja Kristen Immanuel dan merupakan persekutuan dari keseluruhan Jemaat Gereja Kristen Immanuel.

Pasal 2

NAMA

1. Gereja Kristen Immanuel disingkat GKIm.
2. Dalam wujud jemaat disebut: GKIm Jemaat.... (diikuti nama jemaat setempat).
3. Dalam wujud sinode disebut: Sinode GKIm.

Pasal 3

PENGAKUAN IMAN

1. Pengakuan Iman GKIm (lihat hlm. 103-105).
2. GKIm dalam persekutuan bersama gereja di segala abad dan tempat didasarkan pada pokok-pokok iman sebagai berikut:
 - a. Pengakuan Iman Rasuli (lihat hlm. 106)
 - b. Pengakuan Iman Nicea-Constantinople (lihat hlm. 107)
 - c. Pengakuan Iman Chalcedon (lihat hlm. 108)
 - d. Pengakuan Iman Athanasius (lihat hlm. 109-111)
3. GKIm menganut ajaran Teologi *Reformed* sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Katekismus Heidelberg
 - b. *Canon of Dort*
 - c. Pengakuan Iman Westminster (lihat hlm. 112-155)

Pasal 4

ASAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

GKIm mengakui dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Pasal 5

PANGGILAN GEREJA

GKIm terdipanggil untuk mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.

1. GKIm mewujudkan persekutuan dengan Allah sebagai bentuk ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama, dan persekutuan dengan sesama anggota jemaat dan antarjemaat GKIm dalam hal saling menguatkan, melayani, dan mengasihi.
2. Mewujudkan kehidupan saling melayani, menguatkan, dan menolong antaranggota jemaat, serta antarjemaat GKIm, melalui berbagai kegiatan yang bersifat rohani maupun pemberian bantuan materi.
3. Dalam mewujudkan kesaksian dan pelayanan, GKIm menjalankan kegiatan pekabaran Injil dan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
4. Untuk mewujudkan panggilan gereja tersebut, GKIm berkewajiban mengadakan ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.

Pasal 6

KEANGGOTAAN

1. Anggota Jemaat GKIm terdiri dari:
 - a. Anggota baptis anak dan dewasa
 - b. Anggota sidi
 - c. Anggota atestasi
2. Anggota Jemaat GKIm secara bersama-sama atau secara pribadi bertanggung jawab menjalankan dan menggenapi misi Allah dan Gereja.

Pasal 7

JABATAN GEREJAWI

Jabatan gerejawi GKIm terdiri dari:

1. Penatua, yaitu pendeta, penginjil (evangelis), dan anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua.
2. Diaken.

Pasal 8

KEPEMIMPINAN

1. Sistem pemerintahan GKIm adalah Presbiterial Sinodal
 - a. Pada lingkup jemaat, Jemaat GKIm dipimpin oleh Dewan Penatua yang terdiri dari pendeta, penginjil (evangelis), dan anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua, yang dalam pelaksanaan keputusannya dibantu oleh diaken dalam kemajelisannya
 - b. Pada lingkup sinode, Sinode GKIm dipimpin oleh BPS GKIm dan anggotanya yang terdiri dari beberapa anggota Majelis Jemaat yang mewakili jemaat setempat yang diangkat dalam Sidang Raya Sinode GKIm
2. Wewenang
 - a. Majelis Jemaat GKIm mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya
 - b. BPS GKIm mendapat wewenang dari Sidang Raya Sinode GKIm untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga kesatuan dan persekutuan Jemaat-jemaat GKIm, dan sebagai pelaksana harian tugas-tugas Sinode GKIm
3. Pertanggungjawaban
 - a. Majelis Jemaat GKIm bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sesuai dengan wewenang yang diberikan
 - b. BPS GKIm bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sesuai dengan wewenang yang diberikan

Pasal 9

SIDANG/RAPAT GEREJAWI

1. Rapat dalam lingkup Jemaat GKIm
 - a. Rapat Dewan Penatua adalah tempat dan sarana pengambilan keputusan yang tertinggi, tempat penetapan arah dan kebijakan umum bagi Jemaat GKIm setempat (bdk. Tata Laksana Pasal 68 Ayat 2). Apabila dalam sebuah Jemaat GKIm belum ada atau hanya ada seorang penatua yang diangkat dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKIm setempat dengan dibantu BPS GKIm berusaha menambah minimal seorang penatua lagi yang diangkat dari anggota jemaat. Selama proses tersebut berlangsung, maka Rapat Dewan Penatua dapat diperluas dengan dihadiri oleh semua diaken, dan hasilnya setara dengan Rapat Dewan Penatua
 - b. Rapat Majelis Jemaat adalah tempat dan sarana penjabaran dan pendelegasian pelaksanaan keputusan Rapat Dewan Penatua, serta pelaporan dan pengoordinasian berbagai kegiatan pelayanan
 - c. Keputusan Rapat Dewan Penatua dan Rapat Majelis Jemaat bersifat mengikat Jemaat GKIm setempat
2. Sidang/Rapat dalam lingkup Sinode GKIm
 - a. Sidang Raya Sinode GKIm, yaitu tempat pengambilan keputusan tertinggi bagi seluruh Jemaat GKIm
 - b. Sidang Istimewa Sinode GKIm, yaitu tempat pengambilan keputusan tertinggi bagi seluruh Jemaat GKIm yang dilaksanakan di luar Sidang Raya Sinode GKIm
 - c. Rapat BPS GKIm, yaitu tempat penjabaran pelaksanaan keputusan Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm
 - d. Keputusan Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm, serta Rapat BPS GKIm bersifat mengikat seluruh Jemaat GKIm

3. Peninjauan Ulang dan Pengajuan Banding
 - a. Bila ada keputusan yang dianggap salah atau bertentangan dengan Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm, maka keputusan tersebut dapat ditinjau ulang baik oleh persidangan/rapat yang mengambil keputusan tersebut, maupun oleh persidangan/rapat dalam lingkup Sinode GKIm
 - b. Pengajuan Banding adalah permintaan resmi ke persidangan yang lebih luas atau lebih tinggi untuk meninjau ulang keputusan yang sudah diambil dalam suatu persidangan, karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil atau keberatan atas keputusan tersebut karena bertentangan dengan Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm
 - c. Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm adalah persidangan yang memberi keputusan terakhir dalam peninjauan ulang dan pengajuan banding

Pasal 10

BADAN PEMBANTU

Berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelayanan yang ada, Majelis Jemaat GKIm atau BPS GKIm melalui persidangan/rapat dapat membentuk dan mengangkat Badan Pembantu seperti bidang, komisi, dan lain-lain, yang bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya.

Pasal 11

HARTA BENDA

1. Harta Benda yang terdiri dari uang tunai dan giral, surat, dokumen-dokumen dan akta, barang bergerak dan tidak bergerak pada hakikatnya milik Tuhan yang dipercayakan kepada Jemaat GKIm setempat untuk mengelolanya.
2. Majelis Jemaat GKIm setempat wajib mengelola harta bendanya dengan benar dan bertanggung jawab.

3. Jemaat GKIm setempat memperoleh harta benda melalui persembahan anggota jemaat atau dari sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Keuangan dan kebutuhan Sinode GKIm menjadi tanggung jawab seluruh Jemaat GKIm.

Pasal 12
TATA LAKSANA

Pelaksanaan Tata Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Tata Laksana.

Pasal 13
PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA

Tata Gereja GKIm dapat diubah dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm berdasarkan usulan dari:

1. BPS GKIm
2. Dewan Penatua GKIm

Perubahan Tata Gereja berlaku setelah disahkan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

Pasal 14
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja GKIm diputuskan oleh Dewan Penatua Jemaat GKIm setempat atau BPS GKIm sesuai dengan tugas dan wewenangnya sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm.

III

TATA LAKSANA

A. HAKIKAT DAN WUJUD

BAB I SINODE GKIm

Pasal 1

PENGERTIAN TENTANG SINODE

1. Sinode GKIm adalah wujud kesatuan GKIm dan merupakan persekutuan dari seluruh Jemaat GKIm.
2. Jemaat-jemaat GKIm wajib tunduk pada Tata Gereja GKIm, serta pada peraturan dan kesepakatan yang telah diputuskan bersama.

B. NAMA, PENGERTIAN TENTANG JEMAAT, CABANG GEREJA, DAN BAKAL JEMAAT, SERTA LOGO DAN STEMPEL

BAB II NAMA

Pasal 2

NAMA JEMAAT

Gereja Kristen Immanuel Jemaat... (nama jemaat setempat).

Pasal 3

NAMA BAKAL JEMAAT

Gereja Kristen Immanuel Jemaat... (nama jemaat induk) Bakal Jemaat... (nama Bakal Jemaat).

Pasal 4

NAMA CABANG GEREJA

Gereja Kristen Immanuel Jemaat... (nama jemaat induk) Cabang... (nama Cabang Gereja).

BAB III

PENGERTIAN TENTANG JEMAAT, CABANG GEREJA, DAN BAKAL JEMAAT

Pasal 5

PENGERTIAN TENTANG JEMAAT

1. Jemaat GKIm adalah bentuk kesatuan orang-orang percaya di wilayah tertentu, dipimpin oleh Dewan Penatua yang dalam pelaksanaan keputusannya dibantu oleh diaken dalam kemajelisan, untuk melaksanakan misinya dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan.
2. Jemaat terbentuk melalui pengembangan Cabang Gereja dan Bakal Jemaat.

Pasal 6

PENGERTIAN TENTANG CABANG GEREJA

1. Cabang Gereja adalah bentuk kesatuan orang-orang percaya sebagai perintis Bakal Jemaat.
2. Dalam menjalankan misinya, Cabang Gereja dilayani oleh Pengurus Cabang yang bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat yang mengangkatnya.
3. Jemaat Induk membuat SK dan Piagam Pembukaan Cabang Gereja serta SK Pelantikan Pengurus Cabang Gereja.
4. Pengurus Cabang Gereja:
 - a. Pengurus Cabang Gereja adalah Badan Pembantu Majelis Jemaat yang minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang bendahara
 - b. Masa pelayanan Pengurus Cabang Gereja ditentukan oleh Majelis Jemaat
 - c. Pengurus Cabang Gereja bertugas membantu Majelis Jemaat meningkatkan Cabang Gereja menjadi Bakal Jemaat
 - d. Pengurus Cabang Gereja mempunyai wewenang untuk menjalankan misinya dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan

5. Cabang Gereja mempunyai wewenang untuk menjalankan sakramen di bawah koordinasi jemaat induk.

Pasal 7

PENGERTIAN TENTANG BAKAL JEMAAT

1. Bakal Jemaat adalah bentuk kesatuan orang-orang percaya yang diarahkan untuk menjadi Jemaat GKIm.
2. Dalam menjalankan misinya, Bakal Jemaat dilayani oleh Pengurus Bakal Jemaat yang bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat yang mengangkatnya.
3. Syarat-syarat untuk menjadi Bakal Jemaat:
 - a. Terdapat minimal 50 anggota sidi, baptis, atau atestasi yang aktif beribadah dan menjadi anggota Bakal Jemaat tersebut
 - b. Minimal ada tiga anggota sidi, baptis, dan atestasi yang bersedia menjadi anggota Pengurus Bakal Jemaat
 - c. Ada tempat kebaktian milik sendiri secara tetap atau menyewa/meminjam minimal tiga tahun
4. Pelaksanaan Peningkatan Status sebagai Bakal Jemaat
 - a. Jemaat Induk membuat SK dan Piagam Peningkatan Status sebagai Bakal Jemaat serta SK Pelantikan Pengurus Bakal Jemaat
 - b. Majelis Jemaat GKIm mengadakan Kebaktian Peningkatan Status sebagai Bakal Jemaat dan pelantikan Pengurus Bakal Jemaat dalam sebuah kebaktian khusus
 - c. Peningkatan Status tersebut dilaporkan kepada BPS GKIm untuk dicatat sebagai Bakal Jemaat
 - d. Sinode GKIm melaporkan Bakal Jemaat baru tersebut ke Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat
5. Pengurus Bakal Jemaat
 - a. Pengurus Bakal Jemaat adalah Badan Pembantu Majelis Jemaat yang dijabat oleh diaken dan minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan dua orang bendahara

- b. Masa pelayanan Pengurus Bakal Jemaat ditentukan oleh Majelis Jemaat
- c. Pengurus Bakal Jemaat bertugas membantu Majelis Jemaat meningkatkan Bakal Jemaat menjadi Jemaat GKIm
- d. Pengurus Bakal Jemaat mempunyai wewenang untuk menjalankan misinya dengan mewujudkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan
- e. Pengurus Bakal Jemaat dapat mencalonkan minimal dua orang untuk menjadi penatua yang duduk dalam kemajelisan pada saat Bakal Jemaat didewasakan

Pasal 8

PENDEWASAAN BAKAL JEMAAT MENJADI JEMAAT

1. Syarat-syarat untuk menjadi Jemaat
 - a. Terdapat minimal 100 anggota sidi, baptis, atau atestasi yang aktif beribadah dan menjadi anggota Jemaat GKIm tersebut
 - b. Memiliki kesadaran akan misinya dan kemampuan dalam kepemimpinan, serta mampu mengatur dirinya sendiri
 - c. Memiliki sarana yang memadai (tempat ibadah tetap milik sendiri) dan mampu membiayai keperluan-keperluannya secara mandiri (dana operasional dan JHP pendeta/penginjil [evangelis])
 - d. Terdapat minimal lima orang anggota sidi, baptis, atau atestasi yang bersedia menjadi anggota Majelis Jemaat GKIm, di antaranya minimal ada dua orang penatua dari anggota jemaat induk
2. Prosedur Pendewasaan Jemaat
 - a. Majelis Jemaat induk mengajukan permohonan tertulis disertai keterangan lengkap kepada BPS GKIm untuk meningkatkan Bakal Jemaat menjadi Jemaat
 - b. BPS GKIm mengadakan perlawatan untuk meninjau dan mempertimbangkan serta mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut

3. Pelaksanaan Pendewasaan Jemaat GKIm
 - a. Dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak keputusan penerimaan diambil -dan dapat diperpanjang maksimal dua bulan lagi jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan- BPS GKIm, dengan Majelis Jemaat induk sebagai pelaksana, mengadakan kebaktian Pendewasaan Jemaat dan peneguhan para pejabat gerejawi sebagai Majelis Jemaat pertama dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm; SK dan Piagam Pendewasaan Jemaat, serta SK Peneguhan Majelis Jemaat pertama dibuat oleh BPS GKIm
 - b. Dalam kebaktian tersebut dilakukan:
 - 1) Penyerahan Daftar Anggota Jemaat GKIm baru melalui surat keterangan pindah keanggotaan dari Majelis Jemaat induk
 - 2) Penyerahan Daftar Harta Benda yang akan dikelola oleh Majelis Jemaat yang baru dari Majelis Jemaat induk
 - 3) Penyerahan Alkitab dan alat-alat sakramen
 - 4) Penyerahan Buku Tata Gereja GKIm
 - 5) Penyerahan Piagam Pendewasaan Jemaat GKIm baru
 - c. Majelis Jemaat induk mengundang BPS GKIm dan wakil Jemaat-jemaat GKIm untuk menghadiri kebaktian tersebut
 - d. Jemaat baru tersebut dilaporkan ke Sinode GKIm untuk dicatat sebagai Jemaat GKIm
 - e. Sinode GKIm melaporkan Jemaat GKIm baru tersebut ke Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat

Pasal 9

JEMAAT GEREJA LAIN YANG MENGGABUNGAN DIRI

1. Jemaat gereja lain dapat menggabungkan diri menjadi Jemaat GKIm dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BPS GKIm disertai keterangan-keterangan mengenai:
 - a. Alasan yang jelas dari pemohon
 - b. Sejarah jemaat yang bersangkutan

- c. Tata Gereja dan peraturan-peraturan tertulis yang digunakan jemaat tersebut
 - d. Daftar anggota jemaat dan para pejabat gerejawi dari jemaat tersebut
 - e. Daftar harta benda dari jemaat tersebut
 - f. Permohonan jemaat tersebut disertai pernyataan kesediaan menerima dan menaati Tata Gereja GKIm
2. Prosedur Penerimaan
- a. BPS GKIm mengadakan perlawatan untuk meninjau keadaan setempat, mempelajari dan memberikan penilaian
 - b. Dalam forum rapat, BPS GKIm dengan pertimbangan yang matang dapat menolak atau menerima jemaat tersebut menjadi calon Jemaat GKIm
 - c. Dalam status sebagai calon Jemaat GKIm dan selama menjalani proses sebagai Jemaat GKIm, jemaat tersebut wajib menjalani pembinaan yang diarahkan pada pengenalan dan penghayatan mengenai kehidupan dan ajaran GKIm
 - d. Keputusan untuk menerima calon jemaat menjadi Jemaat GKIm dilakukan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm setelah:
 - 1) Mendengar laporan dari BPS GKIm
 - 2) Menerima pernyataan tertulis calon jemaat tentang kesediaannya untuk meleburkan diri menjadi Jemaat GKIm, menerima dan menaati Tata Gereja GKIm, serta komitmennya untuk tidak melepaskan diri dari kesatuan GKIm (bdk. Tata Laksana Pasal 10)
 - e. Bila calon jemaat tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi jemaat dewasa, dapat diajukan kepada salah satu Jemaat GKIm sebagai Cabang Gereja atau Bakal Jemaat
3. Pelaksanaan Penerimaan
- a. Dalam waktu selambat-lambatnya empat bulan sejak keputusan penerimaan diambil, dapat diadakan Kebaktian Penerimaan dalam suatu kebaktian khusus dengan menggunakan Liturgi Kebaktian dan pendeta yang ditetapkan oleh BPS GKIm

- b. Majelis Jemaat setempat bersama BPS GKIm mengundang wakil Jemaat-jemaat GKIm dan gereja-gereja lain untuk menghadiri kebaktian tersebut
 - c. Sinode GKIm melaporkan Jemaat GKIm baru tersebut ke Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat
4. Lain-lain:
- a. Bila jemaat pemohon mempunyai pendeta/penginjil (evangelis) untuk dipertahankan pelayanannya, maka pendeta/penginjil (evangelis) tersebut diproses menjadi pendeta/penginjil (evangelis) GKIm sesuai dengan peraturan pemanggilan dan peneguhan pendeta dan penginjil (evangelis)
 - b. Semua keputusan yang diambil harus diupayakan semaksimalnya tidak mengganggu hubungan dengan gereja lain

Pasal 10

JEMAAT GKIM YANG MEMISAHKAN DIRI

Pada hakikatnya Jemaat-jemaat GKIm tidak diizinkan untuk melepaskan diri dari kesatuan GKIm.

BAB IV

LOGO DAN STEMPEL GKIm

Pasal 11

LOGO



Pasal 12
STEMPEL



C. PANGGILAN GEREJA

BAB V
PANGGILAN GEREJA

Pasal 13
PERSEKUTUAN (KOINONIA)

1. Menyatakan kesatuan jemaat dengan Allah berdasarkan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus.
2. Menyatakan kesatuan antar anggota jemaat sebagai Tubuh Kristus.

Pasal 14
PELAYANAN (DIAKONIA)

1. Pengertian
Pelayanan yang dimaksud di sini adalah tindakan saling melayani, menguatkan, dan menolong di antara sesama orang percaya melalui berbagai kegiatan yang bersifat rohani maupun pemberian bantuan materi.
2. Pelaksana
 - a. Anggota Jemaat GKIm, secara pribadi atau bersama-sama, terpanggil melaksanakan pelayanan

- b. Majelis Jemaat GKIm terpanggil dan berkewajiban mengadakan pembinaan untuk memperlengkapi anggota jemaat sehingga sanggup menjalankan pelayanan
- c. BPS GKIm -secara pribadi atau bersama-sama- terpanggil melaksanakan pelayanan

Pasal 15

KESAKSIAN (MARTURIA)

- 1. Pengertian
 - a. Kesaksian adalah usaha untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan melalui perkataan dan perbuatan
 - b. Pada dasarnya panggilan bersaksi tidak dapat dilepaskan dari tugas pelayanan, bahkan menjadi satu atau saling mengisi. Dalam kesaksian terkandung pelayanan dan dalam pelayanan terkandung kesaksian
- 2. Sasaran dan Usaha

Melakukan kesaksian kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus melalui percakapan pribadi, membuka cabang gereja, serta usaha-usaha lain yang mencakup seluruh bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
- 3. Pelaksana
 - a. Anggota Jemaat GKIm -secara pribadi atau bersama-sama- terpanggil melaksanakan kesaksian
 - b. Majelis Jemaat GKIm terpanggil dan berkewajiban mengadakan pembinaan untuk memperlengkapi anggota jemaat sehingga sanggup menjalankan kesaksian
 - c. BPS GKIm -secara pribadi atau bersama-sama- terpanggil melaksanakan kesaksian
- 4. Pelaksanaan
 - a. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan kesaksian dengan:
 - 1) Membuat perencanaan secara menyeluruh

- 2) Melibatkan dan mengoordinasikan anggota jemaat dan badan pembantu/komisi
- b. Anggota jemaat yang melakukan kesaksian dan bekerja sama dengan yayasan atau badan di luar GKIm perlu mendapatkan persetujuan dan pengarahan dari Majelis Jemaat GKIm setempat

BAB VI

IBADAH

Pasal 16

KEBAKTIAN

1. Pengertian

Kebaktian yang dimaksud adalah kebaktian-kebaktian yang dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Majelis Jemaat atau BPS GKIm.

2. Jenis Kebaktian

a. Kebaktian Hari Minggu

Kebaktian hari Minggu adalah kebaktian yang dilaksanakan pada hari Minggu bagi Jemaat, Bakal Jemaat, dan Cabang Gereja di tempat yang telah ditentukan

b. Kebaktian Hari Raya Gerejawi

Kebaktian hari raya gerejawi yaitu: Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta

c. Kebaktian-kebaktian Lain

Kebaktian-kebaktian lain perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam kaitannya dengan kehidupan dan pertumbuhan rohani. Kebaktian-kebaktian tersebut antara lain:

- 1) Kebaktian Pembukaan Cabang Gereja
- 2) Kebaktian Peningkatan Status sebagai Bakal Jemaat
- 3) Kebaktian Pendewasaan Jemaat
- 4) Kebaktian Penerimaan Jemaat Baru

- 5) Kebaktian Penahbisan Pendeta
 - 6) Kebaktian Peneguhan Pendeta dan Penginjil (Evangelis)
 - 7) Kebaktian Emeritasi Pendeta dan Penginjil (Evangelis)
 - 8) Kebaktian Peneguhan Penatua dan Diaken
 - 9) Kebaktian Pelantikan Pengurus Komisi/ Bidang
 - 10) Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah
 - 11) Kebaktian Pengucapan Syukur
 - 12) Kebaktian Kedukaan
 - 13) Kebaktian Penyegaran Iman/Kebangunan Rohani/Misi Penginjilan
 - 14) Kebaktian Pembukaan/Penutupan Sidang Raya Sinode
 - 15) Kebaktian/Persekutuan Doa
 - 16) Kebaktian Keluarga
 - 17) Kebaktian Pengutusan
 - 18) Kebaktian Tutup Tahun dan Tahun Baru
 - 19) Kebaktian Peresmian dan Penahbisan Gedung Gereja/Sekolah
 - 20) Kebaktian Hari Raya Nasional
3. Kebaktian Hari Minggu di Luar Gedung Gereja
- Kebaktian di luar gedung gereja diadakan bila terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya: terjadi peledakan bom, banjir, renovasi gedung, atau jumlah anggota jemaat yang mencapai ribuan, namun tetap ada kebaktian pada hari Minggu.
4. Liturgi Kebaktian dan Buku Nyanyian
- a. Liturgi Kebaktian hari Minggu dan buku nyanyian ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - b. Liturgi-liturgi kebaktian lain ditetapkan oleh Sinode GKIm dan disusun dalam Buku Liturgi Kebaktian GKIm
 - c. Liturgi Kebaktian yang tidak ditetapkan oleh Sinode GKIm dapat disusun sendiri sesuai dengan jenis dan maksudnya
 - d. Liturgi Kebaktian Kedukaan
- Apabila ada anggota jemaat yang meninggal, maka Gereja wajib menyelenggarakan kebaktian kedukaan bagi keluarga

- 1) Tujuan
 - a) Kebaktian kedukaan diselenggarakan dengan tujuan untuk menghibur dan menguatkan keluarga
 - b) Kebaktian yang diselenggarakan secara tidak langsung dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus
- 2) Ketentuan Pelaksanaan
 - a) Gereja tidak melayani kebaktian kedukaan atau persemayaman jenazah dalam gedung gereja
 - b) Jika keluarga ingin Gereja melayani dan menyelenggarakan Kebaktian Kedukaan, maka keluarga yang bersangkutan harus menyerahkan sepenuhnya kepada Gereja dan tidak boleh memasukkan upacara atau unsur kepercayaan lain
 - c) Kebaktian Kedukaan dapat diselenggarakan setelah Majelis Jemaat mendapat jaminan dan kepastian dari keluarga tentang kesediaannya menaati ketentuan-ketentuan yang ada
 - d) Tidak dibenarkan memberi hormat di depan peti jenazah orang yang meninggal
 - e) Jika di kemudian hari keluarga yang bersangkutan ingin mengadakan kebaktian peringatan, Majelis Jemaat GKIm dapat melaksanakannya dengan ketentuan tidak boleh terikat oleh hari, bulan, atau tahun tertentu yang mengandung unsur kepercayaan lain yang bersifat takhayul dan bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan

Pasal 17

PERSEKUTUAN

Persekutuan merupakan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh gereja (selain yang telah dijelaskan dalam Tata Laksana Pasal 16) guna pertumbuhan rohani anggota jemaat berdasarkan kelompok tertentu.

BAB VII

SAKRAMEN

Pasal 18

JENIS SAKRAMEN

Sakramen yang diakui dan diberlakukan dalam kehidupan GKIm adalah:

1. Baptisan Kudus, yaitu Baptisan Kudus Anak dan Baptisan Kudus Dewasa.
2. Perjamuan Kudus.

Pasal 19

BAPTISAN KUDUS ANAK

1. Baptisan Kudus Anak adalah baptisan yang diberikan kepada seorang anak yang didasarkan pada perjanjian anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan atas tanggung jawab serta pengakuan percaya orang tua/wali anak yang bersangkutan.
2. Syarat-syarat seorang anak dapat menerima Baptisan Kudus Anak
 - a. Berusia di bawah enam belas tahun
 - b. Kedua atau salah satu dari orang tua/wali anak adalah anggota Jemaat GKIm setempat yang tidak sedang dalam pengembalaan khusus
 - c. Orang tua/wali anak mengajukan permohonan tertulis yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - d. Jika salah satu orang tua/wali anak belum dibaptis atau sidi maka orang tua/wali tersebut perlu memberikan persetujuan tertulis yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - e. Orang tua/wali anak telah mengikuti katekisasi orang tua/wali anak yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm
3. Katekisasi Orang Tua/Wali Anak
Katekisasi orang tua/wali anak dilaksanakan bagi orang tua/wali anak yang berisi pemahaman serta penghayatan iman berkaitan dengan tanggung jawab mereka.

4. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan pelayanan Baptisan Kudus Anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setelah katekisasi orang tua/wali anak, nama calon Baptisan Kudus Anak beserta nama orang tua/wali anak diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya
 - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka pelayanan Baptisan Kudus Anak dapat dilaksanakan. Keberatan anggota Jemaat GKIm dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan
 - c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm wajib menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan Baptisan Kudus untuk anak tersebut ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan, atau dibatalkan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan
 - d. Baptisan Kudus Anak dilayani oleh pendeta GKIm
 - e. Baptisan Kudus Anak dilaksanakan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - f. Pendeta membaptis dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus
 - g. Baptisan Kudus Anak dilaksanakan dengan air, memakai cara percik
 - h. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam Data Induk Anggota GKIm dan memberikan Piagam Baptisan Kudus Anak yang ditetapkan oleh Sinode GKIm

Pasal 20

BAPTISAN KUDUS DEWASA

1. Baptisan Kudus Dewasa adalah baptisan yang diberikan kepada seseorang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
2. Syarat-syarat seseorang dapat menerima Baptisan Kudus Dewasa:
 - a. Telah berusia minimal enam belas tahun
 - b. Telah mengikuti dan menyelesaikan katekisasi
 - c. Mengajukan permohonan tertulis yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - d. Telah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm
3. Ketentuan-ketentuan mengenai katekisasi
 - a. Katekisasi adalah sarana pendidikan dan pembinaan untuk memperlengkapi seseorang dengan pengetahuan tentang dasar-dasar iman Kristen, dan melaluinya mereka memahami, menerima, dan menghayati Firman Tuhan sesuai dengan ajaran dan pengakuan iman GKIm
 - b. Peserta katekisasi adalah mereka yang telah mengikuti ibadah di Jemaat GKIm setempat minimal selama satu tahun secara rutin
 - c. Katekisasi diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm, dilayani oleh pendeta atau penginjil (evangelis) GKIm
 - d. Katekisasi berlangsung selama empat sampai enam bulan, dilaksanakan satu kali dalam satu minggu
 - e. Katekisasi dilaksanakan dengan menggunakan Buku Pelajaran Katekisasi Umum yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - f. Dalam kasus-kasus tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan, lamanya katekisasi dapat ditentukan sendiri oleh Majelis Jemaat GKIm dengan ketentuan bahan katekisasi harus diselesaikan dan tidak mengurangi bobot serta makna katekisasi

- g. Lamanya waktu dan bahan katekisasi bagi seseorang yang telah lanjut usia atau yang sedang menderita sakit dapat ditentukan sendiri oleh Majelis Jemaat GKIm setempat

4. Percakapan Gerejawi

Percakapan Gerejawi diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penghayatan iman yang bersangkutan, yang menentukan kelayakannya menerima Baptisan Kudus Dewasa. Seseorang dianggap layak untuk dibaptis jika ia telah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan akan terus-menerus mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari.

Majelis Jemaat menyelenggarakan percakapan gerejawi yang isinya:

- a. Berusaha untuk mengetahui apakah yang bersangkutan telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta telah memahami dasar-dasar iman Kristen dengan benar dan memadai
 - b. Meyakini apakah yang bersangkutan mengajukan permohonan Baptisan Kudus Dewasa atas dasar kesadaran dan keputusan pribadi
 - c. Memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat
5. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan Baptisan Kudus Dewasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setelah percakapan gerejawi, nama calon Baptisan Kudus Dewasa diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya
 - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka pelayanan Baptisan Kudus Dewasa dapat dilaksanakan. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dan dengan alasan yang jelas, serta masih dalam batas waktu pewartaan
 - c. Jika ada keberatan yang sah masuk dari anggota Jemaat GKIm atau orang tua yang bersangkutan, maka Majelis Jemaat GKIm wajib menyelidiki

kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan Baptisan Kudus Dewasa bagi yang bersangkutan ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan, atau dibatalkan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan

- d. Baptisan Kudus Dewasa dilayani oleh pendeta GKIm
- e. Baptisan Kudus Dewasa dilaksanakan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
- f. Pendeta membaptis dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus
- g. Baptisan Kudus Dewasa dilaksanakan dengan air, memakai cara percik
- h. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam "Data Induk Anggota GKIm" dan memberikan Piagam Baptisan Kudus Dewasa yang ditetapkan oleh Sinode GKIm

Pasal 21

PENGAKUAN PERCAYA/SIDI

- 1. a. Pengakuan Percaya/Sidi adalah pengakuan seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atas dasar baptisan kudus pada masa kanak-kanak
- b. Pengakuan Percaya/Sidi juga diberlakukan bagi mereka yang sudah menerima baptisan kudus dewasa dari gereja lain yang tidak seasas/seajaran dengan GKIm dan yang akan pindah ke Jemaat GKIm
- 2. Syarat-syarat seseorang dapat menerima Pengakuan Percaya/ Sidi
 - a. Telah berusia minimal enam belas tahun
 - b. Telah menerima baptisan kudus anak atau baptisan kudus dewasa dari gereja lain yang tidak seasas/seajaran dengan GKIm
 - c. Telah mengikuti dan menyelesaikan katekisasi (bdk. Tata Laksana Pasal 20 Ayat 3)

- d. Mengajukan permohonan tertulis yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - e. Telah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm (bdk. Tata Laksana Pasal 20 Ayat 4)
3. Majelis Jemaat GKIm melaksanakan pelayanan Pengakuan Percaya/Sidi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setelah percakapan gerejawi, nama calon sidi diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya
 - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka pelayanan Pengakuan Percaya/ Sidi dapat dilaksanakan. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan
 - c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm wajib menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan sidi bagi yang bersangkutan ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan, atau dibatalkan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan
 - d. Pengakuan Percaya/Sidi dilayani oleh pendeta GKIm
 - e. Pengakuan Percaya/Sidi dilaksanakan dalam kebaktian Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - f. Pengakuan Percaya/Sidi dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta GKIm
 - g. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam Data Induk Anggota GKIm dan memberikan Piagam Pengakuan Percaya/ Sidi yang ditetapkan oleh Sinode GKIm

Pasal 22

BAPTISAN KUDUS/SIDI DARURAT

1. Baptisan Kudus/Sidi Darurat adalah Baptisan Kudus/Sidi yang dilaksanakan bagi seseorang yang sedang sakit berat atau dalam kondisi kritis, tetapi masih dalam kondisi sadar.
2. Kepada orang tersebut dapat dilayankan Baptisan Kudus/Sidi kendati tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya dengan ketentuan:
 - a. Majelis Jemaat GKIm mengadakan percakapan gerejawi untuk yang bersangkutan
 - b. Apabila calon baptisan tidak memungkinkan menjalani percakapan gerejawi, setidaknya yang bersangkutan masih sadar dan dapat mengakui imannya. Jikalau calon baptisan masih kanak-kanak, baptisan dapat diberikan atas dasar pengakuan iman orang tua/wali anak
3. Baptisan Kudus/Sidi Darurat dihadiri paling sedikit dua orang anggota Majelis Jemaat GKIm dan dilayani oleh pendeta GKIm, atau pendeta gereja yang seases/seajaran bila tidak ada pendeta GKIm yang melayani.
4. Majelis Jemaat GKIm mencatat nama mereka dalam Data Induk Anggota GKIm dan memberikan Piagam Baptisan Kudus/Sidi.
5. Majelis Jemaat GKIm mewartakan hal ini kepada Jemaat GKIm pada hari Minggu selanjutnya.

Pasal 23

PERJAMUAN KUDUS

1. Perjamuan Kudus adalah perjamuan yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan tentang pengurbanan dan kematian-Nya bagi orang-orang percaya.
2. Perjamuan Kudus harus diselenggarakan di Jemaat, Bakal Jemaat, dan Cabang GKIm minimal satu kali dalam dua bulan.
3. Majelis Jemaat GKIm menyelenggarakan Perjamuan Kudus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mewartakan waktu penyelenggaraan Perjamuan Kudus kepada anggota jemaat selama dua hari Minggu berturut-turut
 - b. Mempersiapkan anggota Jemaat GKIm dengan pemahaman dan penghayatan arti Perjamuan Kudus
 - c. Mengingatnkan anggota Jemaat GKIm untuk melakukan pemeriksaan diri dan berdoa
4. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus adalah Anggota Jemaat GKIm atau anggota gereja lain yang seases/seajaran dengan GKIm, yang telah menerima baptisan kudus dewasa/sidi, dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus
 5. Perjamuan Kudus diselenggarakan dalam kebaktian Minggu, kebaktian Jumat Agung, atau kesempatan khusus lainnya.
 6. Majelis Jemaat GKIm menyelenggarakan Perjamuan Kudus yang dilayani oleh pendeta GKIm dengan mempergunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm.
 7. Perjamuan Kudus bagi anggota Jemaat GKIm yang telah lanjut usia atau sedang sakit berat -sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk menerimanya di gedung gereja- dapat diselenggarakan di rumah atau di rumah sakit pada hari yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat, selama yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan dapat memahami makna Perjamuan Kudus.

BAB VIII

PERNIKAHAN GEREJAWI

Pasal 24

PERNIKAHAN GEREJAWI

1. Pernikahan Gerejawi adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, didasari dengan kesadaran bahwa:
 - a. Pernikahan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita secara serius dalam kekudusan

b. Pernikahan harus berlandaskan dan diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pernikahan Gerejawi dilaksanakan dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah.

2. Syarat-syarat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah
 - a. Kedua atau salah seorang calon mempelai adalah anggota Jemaat GKIm yang tidak sedang dalam penggembalaan khusus
 - b. Jika salah seorang calon mempelai belum menjadi anggota Jemaat GKIm, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika yang bersangkutan adalah anggota gereja lain yang seases/seajaran dengan GKIm, harus terlebih dulu meminta surat pengantar dari majelis jemaat atau pimpinan gerejanya. Jika yang bersangkutan tidak dapat memperoleh surat tersebut, maka dapat menunjukkan Surat Baptis, Surat Pengakuan Percaya/Sidi, atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Jika yang bersangkutan adalah anggota gereja lain yang tidak seases/seajaran dengan GKIm atau bukan Kristen, maka diadakan proses katekisasi dan bimbingan pranikah dalam waktu yang masih ada, dan selanjutnya diadakan baptisan kudus/sidi terhadapnya
 - c. Calon mempelai mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm selambat-lambatnya empat bulan sebelum rencana tanggal pemberkatan, kecuali dengan alasan tertentu yang dapat diterima oleh Majelis Jemaat GKIm setempat
 - d. Calon mempelai telah mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat GKIm
3. Ketentuan-ketentuan mengenai Bimbingan Pranikah
 - a. Bimbingan Pranikah adalah upaya Gereja membekali calon mempelai untuk memasuki kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga Kristen
 - b. Bimbingan Pranikah diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKIm dan dilayani oleh pendeta, penginjil (evangelis), atau oleh pakar sesuai dengan bidangnya yang ditunjuk oleh Majelis Jemaat GKIm

- c. Bimbingan Pranikah berlangsung sekitar dua sampai tiga bulan, dilaksanakan satu kali dalam satu minggu dengan menggunakan Buku Bimbingan Pranikah yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - d. Dalam keadaan khusus, misalnya salah seorang berada di luar kota, pelaksanaan Bimbingan Pranikah diserahkan pada kebijakan Majelis Jemaat setempat, dengan ketentuan bahwa bahan bimbingan diselesaikan dan tidak mengurangi bobot serta maknanya
4. Pelaksanaan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah
- a. Majelis Jemaatewartakan nama pasangan yang akan menikah selama dua hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya
 - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu kedua) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan
 - c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm wajib menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah yang bersangkutan ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan
 - d. Majelis Jemaat GKIm memberikan Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah yang ditetapkan oleh Sinode GKIm kepada pasangan tersebut
5. Dalam kasus atau keadaan tertentu, setelah pengembalaan khusus dilaksanakan, Majelis Jemaat dapat mempertimbangkan apakah peneguhan nikah gerejawi dapat dilaksanakan dalam kebaktian doa atau kebaktian rumah

tangga (bdk. Tata Laksana Pasal 28) lalu memberikan Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah kepada pasangan tersebut.

6. GKIm tidak melayani Peneguhan dan Pemberkatan Nikah bagi mereka yang pernah bercerai, kecuali pasangannya meninggal (cerai mati).
7. Bagi suami istri yang telah menikah secara adat dan pernikahannya ingin diteguhkan secara kristiani, Majelis Jemaat GKIm dapat memberikan Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah untuk pengakuan atas statusnya sebagai suami istri setelah melalui bimbingan nikah dan kebaktian yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat GKIm.
8. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah titipan adalah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi pasangan yang berasal dari gereja lain yang seasas/seajaran dengan GKIm. Majelis Jemaat GKIm dapat menyelenggarakan kebaktian tersebut dengan ketentuan:
 - a. Majelis Jemaat penitip mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pelaksana
 - b. Bimbingan pranikah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Majelis Jemaat GKIm pelaksana dan Majelis Jemaat penitip
 - c. Pewartaan dilaksanakan baik oleh Majelis Jemaat GKIm pelaksana dan Majelis Jemaat penitip
 - d. Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dikeluarkan oleh Majelis Jemaat penitip
 - e. Pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat penitip
9. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah titipan dari sesama Jemaat GKIm dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Majelis Jemaat GKIm penitip membuat surat ke BPS GKIm untuk meminta pendeta yang meneguhkan dan memberkati pernikahan
 - b. BPS GKIm kemudian membuat surat penugasan kepada pendeta yang bersangkutan, ditembuskan ke Majelis Jemaat GKIm penitip dan Majelis Jemaat GKIm pelaksana

- c. Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKIm penitip, dengan keterangan bertempat di “GKIm Jemaat ... (yang meminjamkan tempat)”

Catatan: Prosedur di atas hanya berlaku bagi Jemaat GKIm yang meminjam tempat pemberkatan nikah dan juga meminta pelayanan pendeta setempat. Jika hanya meminjam tempat, maka surat bisa langsung dikirim antar-Jemaat GKIm tanpa melalui BPS GKIm.

10. Kasus-kasus khusus berkaitan dengan Pernikahan Gerejawi ditangani oleh Majelis Jemaat GKIm setempat, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan Bidang Teologi Sinode GKIm.

BAB IX PENGEMBALAN

Pasal 25

PENGERTIAN PENGEMBALAN

1. Pengembalaan adalah sebuah usaha untuk menjaga dan memelihara iman anggota jemaat.
2. Pengembalaan dilakukan dengan tujuan agar mereka sebagai orang beriman hidup sesuai dengan Firman Tuhan serta mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Untuk mewujudkannya, Gereja berkewajiban membimbing, menghibur, menguatkan, menegur, dan menasihati anggota jemaat, baik secara pribadi maupun keseluruhan, dilandasi dan dilakukan dalam kasih.
4. Pengembalaan terdiri dari:
 - a. Pengembalaan Umum
 - b. Pengembalaan Khusus

Pasal 26

PENGEMBALAN UMUM

1. Pengembalaan Umum adalah pengembalaan yang diselenggarakan dan berlangsung seumur hidup dengan tujuan menjaga, memelihara, dan membangun seluruh dan setiap anggota jemaat dalam iman dan kelakuan yang

benar sesuai dengan Firman Tuhan, supaya mampu hidup sesuai dengan panggilannya.

2. Penggembalaan Umum dilakukan melalui:
 - a. Pelayanan Firman dalam kebaktian dan persekutuan
 - b. Perlawatan
 - c. Percakapan penggembalaan
 - d. Surat penggembalaan

Pasal 27

PENGGEMBALAAN KHUSUS

1. Penggembalaan Khusus adalah penggembalaan yang diselenggarakan dan ditujukan kepada anggota jemaat dan pejabat gerejawi (pendeta, penginjil [evangelis], penatua yang diangkat dari anggota jemaat, dan diaken) yang kehidupannya, yakni kelakuan dan pengajarannya, bertentangan dengan Firman Tuhan dan sudah tidak searas dengan pengajaran GKIm sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain.
2. Penggembalaan Khusus diselenggarakan dengan tujuan membimbing yang bersangkutan agar sadar, menyesal, dan mohon pengampunan dari Tuhan serta bertobat dan kembali berjalan dalam kebenaran.

Pasal 28

PENGGEMBALAAN KHUSUS BAGI ANGGOTA JEMAAT

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Anggota Jemaat sebagai berikut:

1. Jika ada anggota jemaat yang jatuh dalam dosa, hendaknya anggota jemaat yang lain menasihati yang bersangkutan secara pribadi supaya bertobat.
2. Jika nasihat tersebut tidak berhasil, dapat dilanjutkan dengan memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Jemaat GKIm setempat supaya dapat melakukan peneguran.
3. Bila yang bersangkutan bertobat, Penggembalaan Khusus terhadapnya dinyatakan selesai.

4. Jika teguran tidak membawa hasil, dan telah dilakukan peneguran beberapa kali, bahkan dosanya telah diketahui banyak orang maka hak-haknya sebagai anggota jemaat dalam hal keikutsertaannya dalam perjamuan kudus, ikut aktif sebagai penatalayan, atau dipilih menjadi pejabat gerejawi, serta pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikahnya ditangguhkan.
5. Meskipun hak-hak yang bersangkutan sebagai anggota jemaat telah ditangguhkan, majelis jemaat terus melaksanakan Penggembalaan Khusus terhadap yang bersangkutan agar menyesali dosanya dan bertobat.
6. Bila pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, kepadanya diadakan percakapan penggembalaan sedangkan Penggembalaan Khusus baginya dinyatakan selesai dan hak-haknya sebagai anggota jemaat dipulihkan.

Pasal 29

PENGGEMBALAAN KHUSUS BAGI PEJABAT GEREJAWI

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus bagi Pejabat Gerejawi sebagai berikut:

1. Penggembalaan Khusus bagi Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat atau Diaken
 - a. Jika ada penatua yang diangkat dari anggota jemaat atau diaken jatuh dalam dosa, hendaknya yang bersangkutan ditegur secara pribadi supaya bertobat
 - b. Jika teguran tersebut tidak membawa hasil, dapat dilanjutkan dengan memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Penatua supaya dapat melakukan peneguran
 - c. Jika yang bersangkutan bertobat, Penggembalaan Khusus terhadapnya dinyatakan selesai. Kepada yang bersangkutan diadakan percakapan penggembalaan dan selama hal tersebut dijalankan Dewan Penatua dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menanggung tugas pokok yang bersangkutan untuk sementara. Bila dipandang layak, yang bersangkutan diperkenankan aktif kembali
 - d. Jika teguran tersebut telah dilakukan beberapa kali dan tidak juga membawa hasil, bahkan dosanya telah diketahui banyak orang, maka hak-

haknya sebagai anggota jemaat dibekukan (misalnya yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus) dan jabatan gerejainya ditanggalkan

- e. Meskipun hak-haknya sebagai anggota jemaat telah dibekukan dan jabatan gerejainya ditanggalkan, Penggembalaan Khusus terhadap yang bersangkutan tetap dijalankan agar ia menyesali dosanya dan bertobat
 - f. Jika pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, kepadanya diadakan percakapan penggembalaan, sedangkan Penggembalaan Khusus baginya dinyatakan selesai dan hak-haknya sebagai anggota jemaat dipulihkan
2. Penggembalaan Khusus bagi Pendeta atau Penginjil (Evangelis)
- a. Jika ada pendeta atau penginjil (evangelis) jatuh dalam dosa, hendaknya yang bersangkutan ditegur secara pribadi oleh sesama pendeta dan penginjil (evangelis) supaya bertobat
 - b. Jika teguran tersebut tidak berhasil, dapat dilanjutkan dengan memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Penatua supaya dapat melakukan peneguran
 - c. Jika yang bersangkutan bertobat, Penggembalaan Khusus terhadapnya dinyatakan selesai. Kepada yang bersangkutan diadakan percakapan penggembalaan dan selama hal tersebut dijalankan Dewan Penatua dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menangguhkan tugas pokok yang bersangkutan untuk sementara. Bila dipandang layak, yang bersangkutan diperkenankan aktif kembali
 - d. Jika teguran tersebut telah dilakukan beberapa kali dan tidak juga membawa hasil, bahkan dosanya telah diketahui banyak orang, maka Majelis Jemaat GKIm dapat meminta BPS GKIm bersama-sama melakukan peneguran. Sementara itu hak-haknya secara umum dibekukan (misalnya yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus dan tidak diperkenankan membaptiskan anaknya). Majelis Jemaat GKIm dengan persetujuan BPS GKIm juga dapat membekukan jabatan gerejainya untuk sementara, namun dalam tahap ini jaminan hidupnya masih tetap diberikan

- e. Jika pada akhirnya yang bersangkutan bertobat, kepadanya diadakan percakapan penggembalaan. Bila dipandang layak maka ia diperkenankan mengikuti perjamuan kudus dan diperkenankan membaptiskan anaknya. Dengan persetujuan BPS GKIm, pembekuan jabatan gerejawinya dapat dipulihkan
- f. Jika peneguran tetap tidak membawa hasil, Majelis Jemaat GKIm atas persetujuan BPS GKIm menanggalkan jabatan gerejawinya dan jaminan hidup beserta tunjangan-tunjangan lainnya dihentikan
- g. Jika Pendeta atau Penginjil tersebut kemudian bertobat maka Majelis Jemaat GKIm setempat dapat kembali mengundang Pendeta atau Penginjil tersebut sesuai prosedur pengundangan yang berlaku

BAB X

PEMBINAAN JEMAAT

Pasal 30

PENGERTIAN PEMBINAAN JEMAAT

Pembinaan Jemaat adalah sebuah usaha untuk mengajar, melatih, dan memperlengkapi anggota jemaat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Pasal 31

TUJUAN PEMBINAAN JEMAAT

Pembinaan bertujuan agar seluruh anggota jemaat mampu mewujudkan dan menjalankan tugas dan panggilannya serta hidup sebagai anggota Tubuh Kristus yang dewasa dan bertanggung jawab.

Pasal 32

SASARAN PEMBINAAN JEMAAT

1. Seluruh anggota Jemaat GKIm.
2. Pengurus dan para penatalayan.
3. Pejabat gerejawi.

Pasal 33

USAHA PEMBINAAN JEMAAT

Pembinaan dilakukan melalui:

1. Kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Tata Laksana Bab V sampai Bab IX.
2. Pertemuan-pertemuan pembinaan yang lain, seperti: penataran, lokakarya, seminar, retreat, kelompok Pemahaman Alkitab, Kelompok Tumbuh Bersama, dan sebagainya.

Pasal 34

PELAKSANA PEMBINAAN JEMAAT

1. BPS GKIm.
2. Majelis Jemaat GKIm.

Pasal 35

PELAKSANAAN PEMBINAAN JEMAAT

1. Pembinaan disusun secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.
2. Program Pembinaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan jemaat dan tantangannya dalam masyarakat.
3. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengundang para pakar di bidangnya atau pendeta/penginjil (evangelis) dari gereja lain yang pemahaman imannya tidak bertentangan dengan pengakuan iman GKIm.

D. KEANGGOTAAN

BAB XI

KEANGGOTAAN

Pasal 36

PENGERTIAN TENTANG KEANGGOTAAN

1. Anggota Baptisan Kudus GKIm terdiri dari:
 - a. Anggota Baptis Kudus Anak, yaitu setiap orang yang telah menerima Baptisan Kudus Anak dan telah tercatat dalam Data Induk Anggota GKIm
 - b. Anggota Baptis Kudus Dewasa, yaitu setiap orang yang mengaku percaya dan telah menerima Baptisan Kudus Dewasa, serta telah tercatat dalam Data Induk Anggota GKIm
2. Anggota Sidi, yaitu setiap orang yang telah menerima Baptisan Kudus Anak atau telah mengaku percaya, serta telah tercatat dalam Data Induk Anggota GKIm.
3. Anggota Atestasi, yaitu setiap orang yang telah menerima baptisan kudus/sidi di gereja lain yang seasas/seajaran dengan GKIm. Anggota jemaat di luar lingkungan GKIm wajib melalui proses katekisasi.
4. Pendeta serta penginjil (evangelis) dan keluarganya diharuskan mengurus perpindahan keanggotaan ke Jemaat GKIm setempat supaya menjadi contoh bagi anggota jemaat lain dan tidak terjadi keanggotaan ganda.
5. Bagi yang telah mengikuti kebaktian dan kegiatan GKIm atau sedang mengikuti katekisasi namun belum dibaptis/sidi atau atestasi menjadi anggota Jemaat GKIm disebut sebagai simpatisan Jemaat GKIm.

Pasal 37

DATA INDUK ANGGOTA

1. Data Induk Anggota GKIm adalah data yang memuat dan mencatat semua informasi mengenai anggota di Jemaat GKIm setempat.
2. Anggota jemaat yang baptisan/sidinya dilaksanakan di Bakal Jemaat/Cabang Gereja dicatat di Data Induk Anggota GKIm induk dan juga Bakal Jemaat/Cabang Gereja.
3. Isi Data Induk Anggota GKIm ditetapkan oleh Sinode GKIm.

Pasal 38

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Anggota Baptis Kudus Anak
 - a. Hak
 - 1) Mendapat penggembalaan dan pembinaan Firman Tuhan dari GKIm
 - 2) Menjadi anggota pengurus Badan Pembantu, kecuali sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara
 - b. Tanggungjawab
 - 1) Mengikuti katekisasi dan dengan kesadaran sendiri mengaku percaya pada saatnya
 - 2) Secara pribadi atau bersama-sama mewujudkan misi Gereja
2. Anggota Baptis Kudus Dewasa atau Sidi
 - a. Hak
 - 1) Mendapat penggembalaan dan pembinaan Firman Tuhan dari GKIm
 - 2) Mempunyai hak suara atau memberi saran kepada Majelis Jemaat GKIm
 - 3) Anggota Jemaat GKIm yang minimal sudah berusia 25 tahun dan sudah menjadi anggota jemaat selama minimal dua tahun mempunyai hak dipilih menjadi pejabat gerejawi (lihat Tata Laksana Pasal 61 [penatua] dan Pasal 66 [diaken])

Anggota Jemaat GKIm yang selama enam bulan berturut-turut tidak mengikuti kebaktian di GKIm dengan sendirinya akan kehilangan hak dipilih, hak bicara, dan hak suara. Jika yang bersangkutan kembali menghadiri kebaktian minimal selama enam bulan dapat memiliki kembali hak-hak tersebut di atas.
 - b. Tanggungjawab
 - 1) Secara pribadi atau bersama-sama mewujudkan misi Gereja
 - 2) Membaptiskan dan mendidik anaknya sesuai dengan iman Kristen
 - 3) Memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan berdasarkan kesadaran dan hati yang mengasihi Tuhan
 - 4) Memahami dan melaksanakan Tata Gereja GKIm
3. Anggota atestasi, hak dan tanggung jawabnya sama dengan anggota baptis kudus dewasa/sidi.

4. Simpatisan

a. Hak

Mendapatkan penggembalaan dan pembinaan Firman Tuhan dari GKIm

b. Tanggung jawab

Secara pribadi atau bersama-sama mewujudkan misi Gereja

BAB XII

PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT/ATESTASI

Pasal 39

PENGERTIAN PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT/ATESTASI

1. Perpindahan anggota dari Jemaat GKIm yang satu ke Jemaat GKIm yang lain.
2. Perpindahan anggota dari atau ke jemaat gereja lain.

Perpindahan tersebut meliputi perpindahan penggembalaan, pembinaan, dan pencatatan administratif.

Pasal 40

PERPINDAHAN ANGGOTA ANTAR-JEMAAT GKIM

1. Anggota Jemaat GKIm yang akan pindah ke Jemaat GKIm lain harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm asal, yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm.
2. Majelis Jemaat GKIm asal memberikan Surat Atestasi kepada Majelis Jemaat GKIm yang dituju anggota tersebut, dengan formulasi surat yang ditetapkan oleh Sinode GKIm.
3. Perpindahan anggota tersebut disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm asal dengan menyebutkan nama anggota tersebut serta nama jemaat yang dituju, dan kepindahannya dicatat dalam Data Induk Anggota GKIm asal.
4. Kedatangan anggota tersebut diterima dan disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm yang dituju/penerima dengan menyebutkan nama anggota tersebut serta alamatnya, dan namanya dicatat dalam "Data Induk Anggota GKIm" penerima.

Pasal 41

PERPINDAHAN ANGGOTA dari GKIM KE GEREJA LAIN YANG SEASAS/SEAJARAN

1. Anggota Jemaat GKIM yang akan pindah ke gereja lain yang seasas/seajaran harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat GKIM asal, yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIM.
2. Setelah disetujui dalam rapat, Majelis Jemaat GKIM asal memberikan surat attestasi kepada majelis jemaat gereja yang dituju oleh anggota tersebut, dengan formulasi surat yang telah ditetapkan oleh Sinode GKIM.
3. Perpindahan anggota tersebut disampaikan dalam Warta Jemaat GKIM asal dengan menyebutkan nama anggota tersebut serta gereja yang dituju, dan kepindahannya dicatat dalam Data Induk Anggota GKIM asal.

Pasal 42

PERPINDAHAN ANGGOTA DARI GEREJA LAIN YANG SEASAS/SEAJARAN KE GKIM

1. Anggota jemaat dari gereja lain yang akan pindah ke GKIM wajib memberi laporan kepada Tata Usaha Gereja dengan mengisi formulir data keanggotaannya dengan dilampirkan foto dan Surat Atestasi atau Surat Keterangan Pindah dari Gereja yang bersangkutan.
2. Jika tidak ada Surat Atestasi, yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Majelis Jemaat gereja asalnya dengan dilampiri fotokopi Surat Baptisan Kudus Dewasa/Sidi, lalu ditembuskan kepada Majelis Jemaat GKIM di mana ia ingin menjadi anggotanya. Jika dalam waktu dua bulan tidak ada jawaban, yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan kepada Majelis Jemaat GKIM dimana ia ingin menjadi anggota, dilampiri fotokopi Surat Baptisan Kudus Dewasa/Sidi dan ditembuskan ke majelis jemaat Gereja asalnya.
3. Setelah menerima permohonan tersebut, Majelis Jemaat GKIM yang dituju akan memroses dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat gereja asal, menyatakan yang bersangkutan telah

mengajukan permohonan menjadi anggota dengan dilampiri surat permohonan.

4. Setelah disetujui dalam rapat Majelis Jemaat GKIm, kepada yang bersangkutan diadakan percakapan gerejawi dan namanya diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dalam kebaktian Minggu dengan menyebutkan nama yang bersangkutan dan gereja asalnya.
5. Keanggotaannya tersebut diterima dengan upacara penerimaan, dan namanya dicatat dalam Data Induk Anggota GKIm.
6. Bila calon anggota tidak mempunyai Surat Baptisan Kudus Dewasa/Sidi, dibutuhkan saksi atau surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menguatkan identitas calon anggota dan kebenaran tentang baptisan kudus dewasa/sidi yang telah diterimanya.
7. Anggota atestasi yang masuk telah mengikuti kebaktian di Jemaat GKIm setempat minimal selama satu tahun berturut-turut dan wajib mengikuti katekisasi.

Pasal 43

PERPINDAHAN ANGGOTA dari GKIM KE GEREJA LAIN YANG TIDAK SEASAS/SEAJARAN

Jika ada anggota Jemaat GKIm yang ingin pindah ke gereja yang tidak seasas/seajaran, Majelis Jemaat GKIm perlu melakukan perlawatan terhadap anggota tersebut. Bila ia tetap menyatakan ingin pindah, Majelis Jemaat GKIm tidak memberikan Surat Atestasi, dan yang bersangkutan kehilangan hak keanggotaannya.

Pasal 44

PERPINDAHAN ANGGOTA DARI GEREJA LAIN YANG TIDAK SEASAS/SEAJARAN KE GKIM

1. Anggota dari gereja yang tidak seasas/seajaran dapat menjadi anggota Jemaat GKIm dengan ketentuan:

- a. Kepindahannya disertai Surat Atestasi atau Surat Keterangan Pindah dari gereja asalnya, dan dalam kasus tertentu dapat diberlakukan ketentuan seperti dalam Tata Laksana Pasal 42
 - b. Mengikuti katekisasi dengan ketentuan seperti dalam Tata Laksana Pasal 20 Ayat 3
 - c. Memahami, menerima, dan menyetujui baik ajaran maupun Tata Gereja GKIm
2. Setelah diadakan percakapan gerejawi, namanya diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dalam kebaktian Minggu dengan menyebutkan nama yang bersangkutan dan gereja asalnya.
 3. Keanggotaannya tersebut diterima dengan upacara penerimaan yang dilaksanakan melalui Pengakuan Percaya/Sidi, dan namanya dicatat dalam Data Induk Anggota GKIm.
 4. Bila calon anggota jemaat berasal dari gereja yang tidak melaksanakan baptisan dengan air serta dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka penerimaan anggota tersebut harus melalui Baptisan Kudus.

E. JABATAN GEREJAWI

BAB XIII

JABATAN GEREJAWI

Pasal 45

PENGERTIAN TENTANG JABATAN GEREJAWI

1. Jabatan Gerejawi dalam GKIm terdiri dari penatua dan diaken.
2. Penatua terdiri dari pendeta dan penginjil (evangelis) serta anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua.
 - a. Pendeta dan penginjil (evangelis) adalah orang yang telah menerima pendidikan teologi secara formal dengan status sebagai penatua yang menerima Jaminan Hidup Pengerja (JHP) dari GKIm (lihat Tata Laksana

Pasal 59). Tugas-tugasnya diatur dalam Tata Laksana Pasal 46 (pendeta) dan 48 (penginjil [evangelis])

- b. Penatua yang diangkat dari anggota jemaat adalah orang yang dipanggil dan terpanggil menjadi penatua, namun tidak menerima JHP dari GKIm. Penatua tersebut diteguhkan untuk mengemban dan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan gerejawi bersama pendeta dan penginjil (evangelis) dalam sebuah jemaat. Masa jabatannya diatur dalam Tata Laksana Pasal 62
3. Diaken adalah anggota Jemaat GKIm yang dipanggil dan terpanggil serta diteguhkan untuk mengemban dan menjalankan pelayanan gerejawi membantu penatua dalam sebuah kemajelis. Masa jabatannya diatur dalam Tata Laksana Pasal 66 Ayat 4.

BAB XIV

PENATUA (PENDETA, PENGINJIL [EVANGELIS], DAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT)

Pasal 46

TUGAS POKOK PENDETA

1. Memperhatikan dan menjaga pengajaran dalam Jemaat GKIm agar sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm.
2. Mengembalikan dan membina anggota jemaat.
3. Memperhatikan dan mengembangkan pelayanan dan kesaksian.
4. Menyampaikan pemberitaan Firman Tuhan.
5. Mengajar katekisasi.
6. Memimpin sakramen.
7. Memimpin peneguhan dan pemberkatan nikah.
8. Melakukan penumpangan tangan.
9. Mengangkat tangan saat mengucapkan berkat.
10. Menjalankan fungsi kepemimpinan dan memberikan pengarahan rohani.

Pasal 47

KOORDINATOR PENDETA DAN PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Koordinator Pendeta dan Penginjil (Evangelis) diutamakan seorang pendeta, yang diusulkan oleh pendeta dan penginjil (evangelis) serta disetujui oleh Dewan Penatua.
2. Masa jabatan Koordinator Pendeta dan Penginjil (Evangelis) sesuai masa kemajelisan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 48

TUGAS POKOK PENGINJIL (EVANGELIS)

Pada dasarnya penginjil (evangelis) mempunyai tugas yang sama dengan pendeta (lihat Tata Laksana Pasal 46), tetapi:

1. Tidak memimpin sakramen.
2. Tidak memimpin peneguhan dan pemberkatan nikah.
3. Tidak menumpangkan tangan.
4. Tidak mengangkat tangan saat mengucapkan doa berkat.

Pasal 49

SYARAT MENJADI PENDETA

1. Minimal berusia 30 tahun.
2. Telah menyelesaikan pendidikan teologi formal, minimal pada jenjang S1 dari STT yang searas/seajaran dan sudah melayani di Jemaat GKIm setempat selama minimal tiga tahun.
3. Memiliki ajaran dan kelakuan yang sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm (bandingkan syarat menjadi Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat dalam Tata Laksana Pasal 61).
4. Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm.
5. Menampakkan kedewasaan dalam hal iman, sikap, karakter, dan tingkah laku.
6. Mempunyai kemampuan dan dedikasi untuk melayani Tuhan.
7. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.

8. Mempunyai kemampuan memimpin dan dapat bekerja sama dengan orang lain.
9. Keluarganya tidak menjadi batu sandungan.
10. Wajib mengikuti percakapan teologi yang diadakan oleh Bidang Teologi Sinode GKIm.
11. Memberikan komitmen tertulis untuk tidak mengambil cuti sabbatikal dan mengambil studi lanjut selama minimal dua tahun sejak ditahbiskan.
12. Diajukan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat.

Pasal 50

SYARAT MENJADI PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Telah menyelesaikan pendidikan teologi formal, minimal pada jenjang S1 dari STT yang searas/seajaran.
2. Memiliki ajaran dan kelakuan yang sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm (bandingkan syarat menjadi Penatua yang Diangkat dari Anggota Jemaat dalam Tata Laksana Pasal 61).
3. Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm.
4. Mempunyai kemampuan dan dedikasi untuk melayani Tuhan.
5. Wajib mengikuti percakapan teologi yang diadakan oleh Bidang Teologi Sinode GKIm.

Pasal 51

MASA PELAYANAN PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Masa pelayanan seorang pendeta atau penginjil (evangelis) pada awal pelayanannya di suatu Jemaat GKIm ditetapkan dua tahun.
2. Setelah masa tersebut selesai dan ada kesesuaian antara pendeta atau penginjil (evangelis) dengan Jemaat GKIm yang memanggil, maka pelayanan dapat diperpanjang tiga tahun, lalu lima tahun.
3. Setelah masa dua tahun, tiga tahun, dan lima tahun, maka penentuan selanjutnya ditetapkan menurut persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 52

PEMANGGILAN DAN PENEKUHAN PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Tahap Perkenalan
 - a. Pemanggilan seorang pendeta atau penganjil (evangelis) harus melalui persetujuan dalam forum rapat Majelis Jemaat GKIm
 - b. Calon pendeta atau penganjil (evangelis) diundang untuk berkhotbah dalam kebaktian Minggu, dengan tujuan untuk mengenal dan sekaligus menjajaki apakah yang bersangkutan memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Tata Laksana Pasal 49 (pendeta) atau 50 (penganjil [evangelis])
 - c. Jika dalam masa perkenalan terdapat kesesuaian atau kecocokan, Majelis Jemaat GKIm dapat menyampaikan rencana ikatan pelayanan kepada calon pendeta atau penganjil (evangelis) tersebut
 - d. Majelis Jemaat GKIm memberikan Tata Gereja GKIm kepada calon pendeta atau penganjil (evangelis) tersebut
2. Tahap Pemanggilan
 - a. Majelis Jemaat GKIm memberitahukan rencana pemanggilan tersebut secara tertulis kepada BPS GKIm
 - b. BPS GKIm melalui Bidang Teologi akan memroses dengan mengadakan percakapan teologi dengan calon pendeta atau penganjil (evangelis)
 - c. Jika hasil percakapan teologi dinilai cukup, dan telah diberitahukan secara tertulis oleh BPS GKIm kepada Majelis Jemaat GKIm yang mengundang, maka:
 - 1) Majelis Jemaat GKIm menyampaikan tentang calon pendeta atau penganjil (evangelis) dalam Warta Jemaat selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya
 - 2) Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm dapat memanggil calon tersebut menjadi pendeta atau penganjil (evangelis) GKIm. Majelis Jemaat GKIm menulis surat pemanggilan

yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm, dan ditembuskan ke BPS GKIm. Keberatan anggota Jemaat GKIm dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan

- 3) Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka rencana mengundang ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan, atau dibatalkan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan

3 Peneguhan

- a. Majelis Jemaat GKIm bersama dengan pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut menetapkan tanggal peneguhan
- b. Peneguhan pendeta atau penginjil (evangelis) dilaksanakan dalam Kebaktian Peneguhan dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
- c. Peneguhan pendeta dipimpin oleh pendeta yang ditetapkan oleh BPS GKIm
- d. Peneguhan pendeta dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta GKIm bersama para pendeta yang diundang untuk ikut meneguhkan
- e. Peneguhan penginjil (evangelis) dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta dari Jemaat GKIm setempat. Bagi Jemaat GKIm yang belum memiliki pendeta, maka peneguhan penginjil (evangelis) dilayani oleh pendeta yang ditentukan oleh BPS GKIm
- f. Sinode GKIm memberikan Piagam dan SK Peneguhan Pendeta/Penginjil (Evangelis)
- g. Jika seorang pendeta GKIm pindah dari satu Jemaat GKIm ke Jemaat GKIm lain, maka peneguhan pendeta dengan basis pelayanan yang baru tetap mengacu pada “Liturgi Kebaktian” yang ada namun tanpa pemasangan jubah, stola, penyerahan Alkitab, bokor baptisan, pemasangan pin emas

dan penumpangan tangan, namun para pendeta Sinode GKIm tetap diundang untuk hadir

Pasal 53

PEMANGGILAN DAN PENAHBISAN PENDETA

1. Seorang penginjil (evangelis) dapat ditahbiskan menjadi pendeta dengan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada Tata Laksana Pasal 49.
2. Prosedur Pemanggilan
 - a. Majelis Jemaat GKIm menyampaikan tentang rencana pemanggilan dalam Warta Jemaat selama tiga hari Minggu berturut-turut dengan tujuan memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk mendoakan dan mempertimbangkannya
 - b. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm dapat melaksanakan pemanggilan kepada yang bersangkutan dengan formulasi yang telah ditetapkan oleh Sinode GKIm, dan ditembuskan ke BPS GKIm. Keberatan Anggota Jemaat GKIm dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan
 - c. Jika ada keberatan yang sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka rencana pemanggilan ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan, atau dibatalkan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan
 - d. Calon pendeta diberi waktu untuk mempertimbangkan dan mendoakan pemanggilan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pengundang dan ditembuskan pada BPS GKIm selambat-lambatnya tiga hari Minggu setelah menerima surat pemanggilan, yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm

- e. Berdasarkan surat pemanggilan dan jawaban yang bersangkutan, BPS GKIm melalui Bidang Teologi mengadakan percakapan teologi dengan calon pendeta tersebut, dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKIm pengundang
3. Penahbisan Pendeta
 - a. Berdasarkan surat hasil percakapan teologi, Majelis Jemaat GKIm bersama dengan calon pendeta tersebut menetapkan tanggal penahbisan
 - b. Penahbisan pendeta dilaksanakan dalam kebaktian Penahbisan Pendeta dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - c. Penahbisan Pendeta dipimpin oleh pendeta yang ditetapkan oleh BPS GKIm
 - d. Penahbisan dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta GKIm bersama para pendeta yang diundang untuk ikut menahbiskan
 - e. Sinode GKIm memberikan Piagam dan SK Penahbisan Pendeta

Pasal 54

PAKAIAN JABATAN PENDETA

1. Pakaian Jabatan Pendeta adalah:
 - a. Kebaktian hari Minggu dengan kemeja pendeta warna hitam, merah, dan abu
 - b. Kebaktian kedukaan (penutupan peti jenazah, penghiburan, pemberangkatan, dan pemakaman atau kremasi) dengan kemeja pendeta warna hitam/abu
 - c. Sakramen yang dilaksanakan di luar gedung gereja dengan kemeja pendeta warna hitam
 - d. Kebaktian peneguhan jabatan atau pelantikan pengurus dengan kemeja pendeta warna hitam
 - e. Upacara pernyataan janji atau sumpah jabatan di pengadilan dengan kemeja pendeta warna hitam

- f. Upacara pertunangan/pernikahan/hari raya dengan kemeja pendeta warna merah
2. Toga, stola, kemeja warna hitam, dan "*clerical collar*" dipakai pada waktu memimpin:
 - a. Sakramen yang dilaksanakan pada kebaktian hari Minggu atau hari raya gerejawi
 - b. Kebaktian penahbisan/peneguhan pendeta
 - c. Kebaktian peneguhan penginjil (evangelis) serta penatua yang diangkat dari anggota jemaat dan diaken
 - d. Kebaktian emeritasi pendeta atau penginjil (evangelis)
 - e. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah
 - f. Kebaktian pelantikan badan pembantu dan pengutusan
3. Jas, kemeja warna hitam, dan "*clerical collar*" dipakai pada waktu memimpin:
 - a. Kebaktian hari raya gerejawi
 - b. Kebaktian kedukaan
 - c. Sakramen di luar gedung gereja
 - d. Upacara pernyataan janji di pengadilan dan sumpah jabatan
4. Penyedia Pakaian Jabatan
 - a. Pakaian jabatan pendeta disediakan oleh Majelis Jemaat GKIm
 - b. Pakaian jabatan pendeta tugas khusus Sinode GKIm disediakan oleh Sinode GKIm

Pasal 55

PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS) DENGAN TUGAS KHUSUS

1. Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus yang melayani di Jemaat GKIm
 - a. Majelis Jemaat GKIm dapat membentuk dan memiliki bidang pelayanan khusus seperti pelayanan sekolah, pendidikan teologi, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Bila dipandang perlu untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut dapat diangkat Pendeta atau Penginjil (Evangelis)

dengan Tugas Khusus, yang proses pemanggilannya sama dengan pendeta atau penginjil (evangelis)

- b. Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus pada dasarnya berasal dari Jemaat GKIm yang memanggil dan mengutusya
 - c. JHP Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus ditanggung oleh Majelis Jemaat GKIm yang mengundang dan mengutusya, berdasarkan standar Sinode GKIm (lihat Tata Laksana Pasal 59)
 - d. Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus tidak dilibatkan secara penuh dalam tugas-tugas kemajelis
 - e. Setelah masa tugasnya berakhir, Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus kembali ke Jemaat GKIm yang memanggil dan mengutusya
2. Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus yang melayani di Sinode GKIm secara penuh waktu
- a. Pemanggilan dilakukan oleh BPS GKIm berdasarkan SK Sidang Raya, dan jika keanggotaan yang bersangkutan tidak terikat pada salah satu Jemaat GKIm maka BPS GKIm dapat menetapkan keanggotaannya dalam salah satu Jemaat GKIm
 - b. Jika yang bersangkutan adalah seorang penginjil (evangelis) dan akan ditahbiskan menjadi pendeta, maka penahbisan tersebut dilakukan oleh Majelis Jemaat GKIm tempat yang bersangkutan menjadi anggota
 - c. Masa pelayanan Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus adalah dua tahun, empat tahun, dan enam tahun, lalu selanjutnya ditetapkan menurut kesepakatan kedua belah pihak
 - d. JHP Pendeta atau Penginjil (Evangelis) dengan Tugas Khusus ditanggung oleh Sinode GKIm berdasarkan standar yang ditetapkan Sinode GKIm (lihat Tata Laksana Pasal 59); khusus bagi pendeta atau penginjil (evangelis) yang sebelumnya melayani di Jemaat GKIm maka JHP-nya minimal sama dengan yang diterima oleh yang bersangkutan saat melayani di Jemaat GKIm
 - e. Khusus bagi pendeta atau penginjil (evangelis) yang sementara waktu ditugaskan untuk melayani di Sinode GKIm secara penuh waktu,

setelah masa tugasnya berakhir pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut kembali ke Jemaat GKIm setempat

- f. Khusus bagi pendeta atau penginjil (evangelis) yang telah emeritus, dalam kondisi fisik yang memungkinkan ia dapat diundang untuk menjadi Pendeta atau Penginjil (Evangelis) Tugas Khusus yang melayani di Sinode GKIm

Pasal 56

EMERITASI PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Pengertian Emeritus

Emeritus adalah status yang diberikan sebagai penghargaan kepada pendeta atau penginjil (evangelis) yang telah setia melayani dan telah memenuhi ketentuan dari segi usia.

2. Pendeta atau penginjil (evangelis) yang telah berusia enam puluh tahun dapat memperoleh status emeritus atas permohonannya sendiri atau atas usulan dan permohonan dari Majelis Jemaat GKIm setempat. Setelah melalui Kebaktian Emeritasi, pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut dapat diundang kembali sampai berusia 65 tahun.

3. Pelaksanaan Emeritasi

- a. Rencana emeritasi harus diberitahukan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat kepada BPS GKIm minimal satu tahun sebelumnya, dengan surat pemberitahuan yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKIm
- b. Masa antara pengajuan emeritasi dan waktu emeritasi merupakan masa persiapan emeritasi
- c. Majelis Jemaat GKIm mengajukan permohonan tertulis kepada BPS GKIm agar diadakan perlawatan khusus dalam rangka emeritasi
- d. Setelah mendapat persetujuan, status emeritusnya diberikan dalam kebaktian emeritasi dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm, dan kepada yang bersangkutan diberikan Piagam dan SK Emeritasi

- e. Waktu pelaksanaan kebaktian emeritasi berdasarkan kesepakatan antara Majelis Jemaat GKIm dan pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut
- f. Pendeta atau penginjil (evangelis) emeritus mendapatkan tunjangan yang ditetapkan oleh Sinode GKIm

Pasal 57

PENGAKHIRAN MASA PELAYANAN PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Pengakhiran Masa Pelayanan terjadi bila:
 - a. Pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut mengajukan surat pengunduran diri minimal enam bulan sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Para penatua yang diangkat dari anggota jemaat mengadakan rapat maksimal 30 hari setelah surat pengunduran diri diterima untuk menanggapi pengajuan pengunduran diri tersebut, dan jika para penatua tidak menanggapi surat tersebut berarti pengunduran diri tersebut diterima; jika Jemaat GKIm setempat hanya memiliki seorang penatua maka ketentuannya mengacu pada Tata Dasar Pasal 9 Ayat 1
 - b. Pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut sedang berada di bawah penggembalaan khusus tetapi tidak bersedia bertobat sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Pasal 29 Ayat 2
2. Pengakhiran masa pelayanan pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut diputuskan melalui rapat Dewan Penatua minimal empat bulan sebelumnya dan dilaporkan pada BPS GKIm.
3. Pengakhiran masa pelayanan pendeta atau penginjil (evangelis) diberitahukan kepada seluruh anggota melalui Warta Jemaat GKIm setempat minimal satu bulan sebelumnya.

Pasal 58

RAHASIA JABATAN

1. Yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah usaha menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang menyangkut pribadi seseorang atau hal-hal lain yang disepakati dalam rapat Majelis Jemaat GKIm untuk tidak disebarluaskan.

2. Tindakan pada butir satu di atas dilakukan sebagai wujud tanggung jawab kepemimpinan dan sikap etis serta penghargaan terhadap seseorang atau badan di mana pejabat gerejawi tersebut terkait.

Pasal 59

JAMINAN HIDUP PENERJA (JHP) DAN CUTI PENDETA ATAU PENGINJIL (EVANGELIS)

1. Jaminan Hidup Pengerja (JHP)
 - a. JHP diberikan sesuai dengan pedoman JHP yang ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - b. Sinode GKIm menetapkan standar JHP minimum yang harus diterima seorang pendeta atau penginjil (evangelis) GKIm, dan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan, Majelis Jemaat GKIm setempat dapat memberikan lebih dari standar tersebut
 - c. Pengaturan pemberian JHP disusun dengan tujuan mewujudkan penghargaan terhadap pelayanan pendeta atau penginjil (evangelis) dengan cara memberikan jaminan hidup yang layak
 - d. JHP diberikan setiap awal bulan kepada yang bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Hidup Pengerja terdiri dari Jaminan Hidup Pengerja Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan
 - 2) Tunjangan yang diberikan terdiri dari:
 - a) Tunjangan akomodasi
 - i) Majelis Jemaat GKIm menyediakan rumah/pastori yang layak untuk dihuni oleh pendeta atau penginjil (evangelis) bersama keluarganya
 - ii) Apabila pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut telah selesai masa pelayanannya, pensiun, atau meninggal dunia, maka rumah/pastori tersebut karena sifat kedinasannya harus dikembalikan kepada Gereja, kecuali ada kebijakan lain dari pihak Majelis Jemaat GKIm setempat

- iii) Apabila pendeta atau penginjil (evangelis) tersebut menempati rumah milik sendiri, maka Majelis Jemaat GKIm memberikan tunjangan pemeliharaan yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat
- b) Tunjangan transportasi, buku, koran, listrik, telepon/telepon seluler, dan air ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat
- c) Tunjangan dari Majelis Jemaat GKIm
Majelis Jemaat GKIm dapat memberikan lebih dari standar minimal yang ditetapkan jika standar minimal tersebut dianggap tidak sesuai/kurang dibandingkan dengan kebutuhan hidup
- d) Tunjangan jabatan
- e) Tunjangan kenaikan harga
- f) Tunjangan cuti
Majelis Jemaat GKIm tidak memberikan tunjangan cuti di tahun pertama (bdk. Tata Laksana Pasal 59 Ayat 6), dan mulai tahun kedua tunjangan cuti yang diberikan sebesar JHP Pokok + Tunjangan istri + Tunjangan Anak
- g) Tunjangan Natal
Majelis Jemaat GKIm memberikan tunjangan Natal sebesar JHP Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak, dan diberikan pada akhir tahun
- h) Tunjangan Istri
 - i) Istri yang memiliki latar belakang pendidikan teologi
 - Jika bersedia ia dapat diundang sebagai pendeta atau penginjil (evangelis) penuh waktu, tetapi tidak termasuk dalam Dewan Penatua. Yang bersangkutan menerima JHP penuh waktu sehingga tunjangan istri dihapuskan

- Jika tidak diundang sebagai pendeta atau penginjil (evangelis) penuh waktu, ia diizinkan untuk menerima pelayanan penuh waktu di luar Jemaat GKIm setempat
- Jika diundang sebagai pendeta atau penginjil (evangelis) penuh waktu tetapi tidak bersedia, ia tidak diizinkan untuk menerima pelayanan penuh waktu di luar Jemaat GKIm setempat

ii) Istri yang tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi

- Mendapatkan tunjangan istri sebesar 30%, yang dihitung berdasarkan JHPP dari suami yang telah diperhitungkan dengan pengalaman masa pelayanannya
- Diizinkan untuk bekerja, dan jika bekerja maka tunjangan istri dihapuskan, tetapi tunjangan kesehatan tidak dihapuskan

i) Tunjangan anak

Tunjangan tersebut diberikan dengan ketentuan tidak lebih dari tiga anak dan ditunjang sampai usia 23 tahun, atau sebelum bekerja, atau sebelum menikah

j) Tunjangan kesehatan

Majelis Jemaat GKIm memberikan tunjangan kesehatan dengan cara mengganti biaya pengobatan untuk pendeta atau penginjil (evangelis) dan keluarganya seperti berobat jalan, melahirkan, dan rawat inap. Penentuan kelas rumah sakit berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat

JHP bagi mahasiswa praktik diatur berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.

2. Masa Pelayanan

Masa pelayanan pendeta atau penginjil (evangelis) dihitung sejak peneguhannya di Jemaat GKIm setempat, ditambah dengan masa pelayanan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika dari Jemaat GKIm lain, maka masa pelayanan sebelumnya diperhitungkan secara penuh
 - b. Jika dari pelayanan lain di luar GKIm, maka masa pelayanan sebelumnya diperhitungkan separuh
3. Tunjangan Masa Tua
- a. Pendeta atau penginjil (evangelis) berhak mendapatkan Tunjangan Masa Tua yang dihitung hanya berdasarkan masa bakti di Jemaat GKIm setempat, tidak termasuk masa pelayanan di tempat sebelumnya
 - b. Besarnya Tunjangan Masa Tua ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk masa pelayanan 1-5 tahun
Setiap bulan tunjangan yang disisihkan sebesar 5% dari JHP Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan
 - 2) Untuk masa pelayanan 6-10 tahun
Setiap bulan tunjangan yang disisihkan sebesar 7% dari JHP Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan
 - 3) Untuk masa pelayanan 10 tahun dan seterusnya
Setiap bulan tunjangan yang disisihkan sebesar 10% dari JHP Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan
 - c. Tunjangan Masa Tua tersebut dikelola oleh Majelis Jemaat GKIm setempat dengan cara diperhitungkan setiap akhir tahun dan disimpan di lembaga keuangan yang diakui oleh pemerintah
 - d. Tunjangan Masa Tua diberikan sekaligus pada saat seorang pendeta atau penginjil (evangelis) mengakhiri masa pelayanan/emeritasi
4. Standar Minimum
- a. Standar Minimum adalah JHP yang wajib diberikan kepada seorang pendeta atau penginjil (evangelis) yang merupakan JHP Pokok, dan nilainya ditetapkan oleh Sinode GKIm
 - b. Sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan, Majelis Jemaat GKIm setempat dapat memberikan lebih dari standar tersebut
 - c. Selain Standar Minimum, seorang pendeta atau penginjil (evangelis) berhak mendapat tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan kondisinya

- d. Setiap satu tahun sekali Majelis Jemaat GKIm perlu memperhatikan dan mempertimbangkan penyesuaian JHP yang disebabkan karena inflasi, kenaikan bahan baku/penyesuaian harga seperti bensin, listrik, dan lain-lain, yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat
5. Ketika seorang pendeta atau penginjil (evangelis) mengakhiri masa pelayanannya, kepada yang bersangkutan diberikan tanda kasih yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat.
6. Cuti Pendeta atau Penginjil (Evangelis)
 - a. Seorang pendeta atau penginjil (evangelis) berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam satu tahun masa pelayanan seorang pendeta atau penginjil (evangelis) berhak mendapatkan cuti selama satu bulan, tidak berlaku pada tahun pertama pelayanan [bdk. Tata Laksana 59.1.d.2)f)]
 - 2) Pengaturan waktu cuti diatur menurut kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat
 - 3) Masa cuti yang tidak diambil atau tersisa tidak dapat diakumulasikan
 - b. Seorang pendeta atau penginjil (evangelis) yang telah melayani di suatu Jemaat GKIm tertentu selama enam tahun berturut-turut berhak mendapatkan cuti sabat selama satu tahun. Yang dimaksud cuti sabat adalah:
 - 1) Mengambil studi selama satu tahun di sekolah teologi; kecuali biaya studi hanya mendapat JHP selama satu tahun
 - 2) Melayani di tempat lain atas persetujuan Majelis Jemaat GKIm setempat
 - c. Seorang pendeta atau penginjil (evangelis) berhak mendapat cuti sabat untuk melanjutkan studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Minimal telah genap enam tahun berturut-turut melayani di satu Jemaat GKIm
 - 2) Tempat di mana ia belajar, lamanya belajar serta biaya studi yang dibutuhkan berdasarkan kebijakan Majelis Jemaat GKIm setempat

- 3) Selama tugas belajar JHP tetap diberikan
 - 4) Setelah selesai tugas belajar, yang bersangkutan wajib kembali ke Jemaat GKIm semula
- d. Pendeta atau penginjil (evangelis) wanita yang mengandung berhak mendapat cuti minimal tiga bulan dengan tetap mendapat JHP

Pasal 60

TUGAS POKOK PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Memperhatikan dan menjaga pengajaran dalam jemaat agar sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm.
2. Mengembalikan, membina, dan mengajar anggota Jemaat GKIm.
3. Memperhatikan dan mengembangkan persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, pengembalaan, dan pembinaan.
4. Menjalankan fungsi kepemimpinan, meliputi tugas melayani, bersaksi dan memperlengkapi, serta membina anggota Jemaat GKIm supaya mereka mampu menjalankan fungsinya dan misi GKIm.

Pasal 61

SYARAT MENJADI PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Karakter
Memiliki kualifikasi diri seperti yang tercantum dalam 1 Timotius 3:1-7 dan Titus 1:5-9, termasuk rendah hati, rela berkorban, peduli, jujur, rajin, tulus, pengampun, tidak membeda-bedakan, dan dapat memegang rahasia jabatan.
2. Kemampuan
Mampu memimpin dan bekerja sama dengan orang lain, mampu hidup dalam konteks yang penuh kepelbagaian, mau belajar dan diajar, serta mampu menjadi agen pembaruan dalam lingkup individual, gerejawi, dan kemasyarakatan.

3. Administratif

Sudah menjadi diaken GKIm minimal selama dua periode atau empat tahun (tidak harus berurutan), berusia 40 sampai 65 tahun, dan tidak sedang dalam pengembalaan khusus.

4. Pelengkap

Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm, suami atau istrinya tidak menjadi batu sandungan, tidak mempunyai hubungan suami-istri, orang tua-anak, saudara sekandung, dengan pejabat gerejawi dari Jemaat GKIm yang sama. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika mereka tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak lebih dari dua orang dari satu keluarga duduk dalam kemajelis, tidak menjadi anggota majelis jemaat lain atau aktif di jemaat gereja lain, dan wajib mengikuti pembinaan minimal selama enam kali pertemuan.

Pasal 62

MASA PELAYANAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Masa Pelayanan Penatua adalah empat tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Bila sudah menjabat dua periode atau delapan tahun maka akan masuk masa istirahat selama dua tahun, setelah itu baru dapat dipilih kembali.
2. Seorang penatua menjabat hingga usia 60 tahun dan jika kondisi kesehatannya memungkinkan, jabatan kepenatuaannya dapat diperpanjang sampai usia 65 tahun.

Pasal 63

PEMILIHAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Majelis Jemaat GKIm setelah bergumul dalam doa serta telah meneliti dengan saksama akan memilih dan menetapkan calon penatua dalam rapat Majelis Jemaat GKIm.
2. Calon-calon yang sudah ditetapkan dihubungi untuk diminta kesediaannya dan dipersiapkan untuk menjadi penatua.

3. Nama calon penatua yang sudah menyatakan kesediaannya diwartakan selama tiga hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberi kesempatan kepada anggota jemaat untuk ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
4. Setelah masa pewartaan (hingga kebaktian terakhir pada hari Minggu ketiga) dan tidak ada keberatan yang sah masuk, maka calon penatua dapat diteguhkan sebagai penatua. Keberatan anggota jemaat dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis disertai nama, alamat, tanda tangan, dengan alasan yang jelas, dan masih dalam batas waktu pewartaan.
5. Jika ada keberatan sah masuk, maka Majelis Jemaat GKIm menyelidiki kebenaran alasan yang dikemukakan. Bila alasan tersebut dapat diterima maka pelaksanaannya ditangguhkan sampai persoalan tersebut sudah diselesaikan, atau dibatalkan. Apa pun keputusannya, Majelis Jemaat GKIm wajib memberitahukan hasil penyelidikannya kepada pihak yang mengajukan keberatan.
6. Pemilihan Penatua harus sudah selesai selambat-lambatnya pada bulan Maret dan Peneguhan Jabatan Penatua dilaksanakan pada bulan April.

Pasal 64

PENEGUHAN PENATUA YANG DIANGKAT DARI ANGGOTA JEMAAT

1. Peneguhan Penatua dilakukan dalam kebaktian hari Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm.
2. Peneguhan Penatua dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh pendeta dari Jemaat GKIm setempat. Bagi Jemaat GKIm yang belum memiliki pendeta maka Peneguhan Penatua dilayani oleh pendeta yang ditentukan oleh BPS GKIm.
3. Majelis Jemaat GKIm memberikan Piagam dan SK Peneguhan Penatua yang ditetapkan oleh Sinode GKIm.

Pasal 65

PENANGGALAN JABATAN PENATUA

Penanggalan Jabatan dapat dilakukan bila terjadi kasus khusus dalam masa jabatan pendeta atau penganjur (evangelis) atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat dengan penetapan sebagai berikut:

1. Jabatan Penatua dapat ditanggalkan jika:
 - a. Ia berada dalam penggembalaan khusus sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Pasal 29
 - b. Ia berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya secara tetap
 - c. Ia pindah menjadi anggota jemaat lain
 - d. Ia mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Jika terjadi penanggalan jabatan, hal tersebut disampaikan dalam Warta Jemaat GKIm setempat.

BAB XV

DIAKEN

Pasal 66

DIAKEN

1. Diaken diangkat oleh Dewan Penatua untuk membantu pelayanan antara lain:
 - a. Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan pelayanan sosial, baik bagi orang sakit, janda, yatim piatu, dan sebagainya
 - b. Bertanggung jawab dalam memelihara inventarisasi harta benda Gereja
 - c. Membantu pelaksanaan tugas persekutuan, pelayanan, kesaksian, ibadah, sakramen, penggembalaan, dan pembinaan
2. Syarat menjadi Diaken
 - a. Memiliki kualifikasi sebagaimana tercantum dalam 1 Timotius 3:8-13
 - b. Minimal sudah berusia 25 tahun, dan sudah menjadi anggota Jemaat GKIm setempat selama minimal dua tahun dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus

- c. Memahami dan bersedia menaati Tata Gereja GKIm
 - d. Memiliki kelakuan sesuai dengan Firman Tuhan dan ajaran GKIm serta memiliki kemampuan dan tanggung jawab pelayanan
 - e. Tidak mempunyai hubungan suami-istri, orang tua-anak, saudara sekandung dengan pejabat gerejawi dari Jemaat GKIm yang sama. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika mereka tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak lebih dari dua orang dari satu keluarga duduk dalam kemajelisan
3. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya dari Majelis Jemaat GKIm.
 4. Masa pelayanan Diaken adalah dua tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali dua periode lagi. Bila sudah menjabat tiga periode atau enam tahun akan masuk masa istirahat selama dua tahun, setelah itu baru dapat dipilih kembali.
 5. Proses pemilihan dan peneguhan diaken sama dengan proses pemilihan dan peneguhan penatua yang diangkat dari anggota jemaat (lihat Tata Laksana Pasal 63 dan 64).
 6. Peneguhan diaken dilakukan dalam kebaktian hari Minggu atau pada hari raya gerejawi dengan menggunakan Liturgi Kebaktian yang ditetapkan oleh Sinode GKIm.
 7. Penanggalan jabatan diaken sama dengan penanggalan jabatan penatua (lihat Tata Laksana Pasal 65).
 8. Diaken yang tidak lagi menjabat dalam pelayanan tidak lagi disebut diaken.

F. KEPEMIMPINAN

BAB XVI

MAJELIS JEMAAT DAN DEWAN PENATUA

Pasal 67

PENGERTIAN MAJELIS JEMAAT DAN DEWAN PENATUA

1. Majelis Jemaat terdiri dari penatua dan diaken.
2. Majelis Jemaat dipimpin oleh Dewan Penatua. Kepemimpinan dalam Dewan Penatua bersifat kolektif dan merupakan sebuah tim kerja.
3. Ketua Dewan Penatua dipilih dalam rapat Dewan Penatua, dan sekaligus menjabat sebagai ketua Majelis Jemaat.
4. Seorang anggota Majelis Jemaat GKIm dapat diganti jika yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia, sakit, pindah keluar kota, atau alasan lainnya, sehingga tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya
 - b. sedang dalam pengembalaan khususPenggantian anggota Majelis Jemaat GKIm tersebut diberitahukan melalui surat dari Majelis Jemaat kepada BPS GKIm

Pasal 68

TUGAS DEWAN PENATUA

1. Memimpin, memperlengkapi dan menggembalakan anggota Jemaat GKIm setempat untuk mewujudkan dan menggenapi tugas dan panggilannya.
2. Menetapkan arah dan kebijakan umum bagi Jemaat GKIm setempat.
3. Menjaga dan memelihara kemurnian ajaran Firman Tuhan.
4. Bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam jemaat setempat.
5. Memilih, menetapkan, dan meneguhkan, serta menanggalkan jabatan penatua yang diangkat dari anggota jemaat dan diaken.
6. Melaksanakan pemanggilan dan menyelenggarakan penahbisan/peneguhan, emeritasi pendeta dan penguinjil (evangelis).

Pasal 69

TUGAS MAJELIS JEMAAT

1. Sesuai dengan kebutuhannya, Majelis Jemaat mengangkat dan/atau memberhentikan Badan-Badan Pembantu serta meminta pertanggung-jawaban daripadanya.
2. Mengelola dan mempertanggungjawabkan harta benda Jemaat GKIm setempat.
3. Berperan serta dalam kehidupan bersinode.
4. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja GKIm dan keputusan-keputusan rapat BPS GKIm, serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.

Pasal 70

WEWENANG MAJELIS JEMAAT

Berdasarkan panggilannya, Majelis Jemaat GKIm memiliki wewenang untuk menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 71

PERWAKILAN MAJELIS JEMAAT

1. Majelis Jemaat GKIm melalui rapat Majelis Jemaat GKIm dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang dari anggota Majelis Jemaat GKIm/anggota Jemaat GKIm sebagai wakilnya untuk menghadiri undangan dari gereja, lembaga, dan badan lainnya.
2. Membentuk badan tetap/humas untuk mewakilinya.
3. Majelis Jemaat GKIm dapat menunjuk wakilnya dari anggota Majelis Jemaat GKIm/anggota Jemaat GKIm untuk duduk dalam kepengurusan badan-badan atau yayasan-yayasan yang didukungnya (bdk. Tata Laksana Pasal 82 Ayat 1).
4. Perwakilan Majelis Jemaat GKIm memberikan laporan kepada Majelis Jemaat GKIm dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 72

PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS JEMAAT

Berdasarkan wewenang yang Allah berikan, pada dasarnya wewenang tersebut dipertanggungjawabkan kepada Allah, namun dalam praktiknya pertanggungjawaban Majelis Jemaat GKIm dilaksanakan dalam rapat Majelis Jemaat GKIm.

BAB XVII

BADAN PEKERJA SINODE

Pasal 73

PENGERTIAN BPS

1. BPS GKIm diangkat dan kemudian menjadi Pimpinan Harian Sinode GKIm dengan tugas menjalankan amanat Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm dan melaksanakan supervisi serta koordinasi bagi Jemaat-jemaat GKIm.
2. BPS GKIm terdiri dari minimal dua orang ketua, satu orang sekretaris umum, dua orang bendahara, dan anggotanya merupakan para penatua dari Jemaat-jemaat GKIm yang akan dibagi sesuai dengan bidang-bidang yang ada.
3. Seorang anggota BPS GKIm dapat diganti jika yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia, sakit, pindah keluar kota, atau alasan lainnya, sehingga tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya
 - b. sedang dalam penggembalaan khususPergantian anggota BPS GKIm tersebut dilakukan melalui surat pengajuan dari Majelis Jemaat dan melalui persetujuan BPS GKIm.
4. BPS GKIm dapat menegur pemangku jabatan dan anggotanya yang dianggap tidak menjalankan tugasnya.

Pasal 74

MASA PELAYANAN BPS

1. Satu periode masa pelayanan BPS GKIm adalah dua tahun. Setelah periode tersebut berakhir, anggota BPS GKIm tersebut dapat dipilih kembali untuk

masa pelayanan kedua dan ketiga. Apabila yang bersangkutan telah menjabat selama tiga periode berturut-turut, ia baru dapat dipilih dan diangkat kembali setelah jeda waktu satu periode masa pelayanan.

2. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi pendeta atau penginjil penuh waktu yang diundang dan diangkat secara khusus untuk melayani di Sinode GKIm.

Pasal 75

KRITERIA JABATAN BPS

1. Kriteria Ketua Umum
 - a. Pendeta yang telah melayani selama minimal dua tahun di GKIm atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat yang telah menjabat selama minimal empat tahun, dan sedapat mungkin pernah menjadi anggota BPS
 - b. Tidak sedang menjabat sebagai ketua Majelis Jemaat
 - c. Untuk Ketua Umum penuh waktu bdk. Tata Laksana Pasal 55 Ayat 2
2. Kriteria Ketua I
 - a. Pendeta yang telah melayani selama minimal empat tahun di GKIm
 - b. Untuk Ketua I penuh waktu bdk. Tata Laksana Pasal 55 Ayat 2
3. Kriteria Ketua II
 - a. Pendeta atau penginjil (evangelis) yang telah melayani selama minimal dua tahun di GKIm atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat
 - b. Untuk Ketua II penuh waktu bdk. Tata Laksana Pasal 55 Ayat 2
4. Kriteria Ketua III
 - a. Penatua yang diangkat dari anggota jemaat
 - b. Tidak sedang menjabat sebagai ketua Majelis Jemaat
5. Kriteria Sekretaris Umum
 - a. Pendeta, penginjil (evangelis), atau penatua yang diangkat dari anggota jemaat yang sudah/pernah melayani/menjabat di GKIm selama minimal dua tahun, yang memahami dan berpengalaman dalam organisasi dan manajemen gereja
 - b. Sanggup berkomunikasi ke dalam dan ke luar

6. Kriteria Bendahara dan Wakil Bendahara
 - a. Penatua yang diangkat dari anggota jemaat
 - b. Pernah menjabat sebagai bendahara Majelis Jemaat

Pasal 76

TUGAS BPS

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran Sinode GKIm serta mengakomodasi program Jemaat-jemaat GKIm.
2. Menjalankan supervisi yaitu mengawasi dan mengarahkan gereja dalam menjalankan fungsi dan panggilannya sehingga menjadi lebih maksimal (efektif dan efisien; bdk. Tata Laksana Pasal 113).
3. Melawat Jemaat-jemaat GKIm dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dapat merusak kesaksian Jemaat GKIm sebagai gereja dan anggota Sinode GKIm, yaitu ajaran yang menyimpang, perpecahan/dualisme kepemimpinan, serta tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja GKIm dan keputusan-keputusan rapat BPS GKIm, serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm, dengan atau tanpa diminta oleh Majelis Jemaat GKIm setempat, namun harus berdasarkan rekomendasi dari Bidang Teologi.
4. Menyenggarakan rapat BPS GKIm serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.
5. Menjalin persekutuan antarjemaat, dan antara Jemaat GKIm dengan Sinode GKIm.

Pasal 77

WEWENANG BPS

1. Menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugasnya (bdk. Tata Laksana Pasal 76), serta memberikan teguran dan sanksi bagi Jemaat GKIm yang tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Gereja GKIm dan keputusan-keputusan rapat BPS GKIm, serta Sidang Raya dan Sidang Istimewa Sinode GKIm.

2. BPS GKIm dapat mengenakan sanksi pada Majelis Jemaat GKIm setempat dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. BPS GKIm mengundang Majelis Jemaat GKIm setempat untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, dan alasan Majelis Jemaat tidak melaksanakan keputusan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1
 - b. Jika Majelis Jemaat GKIm setempat bersedia menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, maka permasalahan dianggap selesai; tetapi jika Majelis Jemaat GKIm setempat tidak memenuhi undangan yang diberikan atau tetap tidak bersedia menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diizinkan mengikuti seluruh rapat dalam lingkup Sinode GKIm, dan pendeta/ penginjil (evangelis) Jemaat GKIm setempat tidak dilibatkan dalam Mimbar Sinode GKIm, Perjamuan Kudus, dan pelayanan mimbar lainnya. Jika Jemaat GKIm setempat mempunyai rencana untuk mengadakan penahbisan/peneguhan pendeta atau peneguhan penginjil (evangelis), maka hal tersebut juga akan ditangguhkan
 - c. Jika maksimal sampai enam bulan tetap tidak ada perubahan dari Majelis Jemaat GKIm setempat, maka keanggotaan dan semua hak-haknya (termasuk kegiatan operasional) akan diusulkan untuk dibekukan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm. Hal ini juga akan dilaporkan pada Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Kristen setempat
3. BPS GKIm diberi kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan pelayanan Sinode GKIm.

Pasal 78

PERTANGGUNGJAWABAN BPS

Wewenang BPS pada dasarnya bersumber dari Allah, karena itu wewenang tersebut selayaknya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Namun dalam praktiknya, pertanggungjawaban BPS GKIm dilaksanakan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

BAB XVIII
BADAN PEMBANTU

Pasal 79

PENGERTIAN BADAN PEMBANTU DALAM LINGKUP JEMAAT

1. Agar tugas dan panggilan gereja dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan wewenang serta pelaksanaan kepemimpinan Majelis Jemaat GKIm dapat menyentuh seluruh anggota jemaat secara maksimal, maka berdasarkan imamat orang percaya dibentuk bidang pelayanan khusus yang dilayani oleh Badan Pembantu.
2. Yang dimaksud dengan Badan Pembantu adalah komisi, bidang, panitia, atau yayasan.

Pasal 80

KOMISI/BIDANG DALAM LINGKUP JEMAAT

1. Dibentuk dan diangkat oleh Majelis Jemaat GKIm untuk bidang pelayanan khusus yang bersifat tetap.
2. Bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKIm atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya.
3. Minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dua orang bendahara, dan dua orang anggota. Ketua, sekretaris, dan bendahara harus anggota Jemaat GKIm.
4. Mengadakan rapat minimal satu bulan satu kali.
5. Masa pelayanan dalam satu periode adalah dua tahun.
6. Dilantik melalui upacara peneguhan dalam kebaktian hari Minggu.
7. Pelantikan pengurus komisi/bidang dilaksanakan oleh pendeta GKIm.

Pasal 81

PANITIA DALAM LINGKUP JEMAAT

1. Dibentuk dan diangkat oleh Majelis Jemaat GKIm untuk sebuah bidang pelayanan khusus dan bersifat sementara.

2. Bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GKIm atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya.
3. Masa pelayanan panitia ditetapkan oleh Majelis Jemaat GKIm sesuai dengan tugas dan kebutuhan.
4. Ketua, sekretaris, dan dua orang bendahara, harus anggota Jemaat GKIm.
5. Diangkat berdasarkan rapat Majelis Jemaat GKIm dan diwartakan dalam kebaktian hari Minggu.

Pasal 82

YAYASAN DALAM LINGKUP JEMAAT

1. Majelis Jemaat GKIm dapat mendorong pendirian yayasan untuk mendukung pelayanan Jemaat GKIm setempat, baik bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan sebagainya, namun pelaksanaannya tidak dibentuk oleh Majelis Jemaat, melainkan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk Majelis Jemaat GKIm setempat.
2. Yayasan secara legalitas hukum bersifat mandiri, namun yayasan harus membuat aturan internal (AD dan ART) bahwa pengurus yayasan adalah anggota Jemaat GKIm setempat. Apabila tidak ada anggota Jemaat GKIm setempat yang bersedia atau memenuhi syarat, maka dapat diangkat dari anggota Jemaat GKIm lain dengan catatan tidak lebih dari 30%.
3. Nama-nama calon pengurus yayasan dapat diusulkan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat, namun keputusan pengangkatan dan pemberhentian ada dalam rapat umum pengurus yayasan sebagai badan tertinggi yayasan.

Pasal 83

PENGERTIAN BADAN PEMBANTU DALAM LINGKUP SINODE

1. Agar pelaksanaan tugas dan wewenang BPS GKIm dapat menyentuh seluruh Jemaat GKIm secara maksimal, dapat dibentuk bidang pelayanan khusus yang dilayani oleh Badan Pembantu.
2. Yang dimaksud dengan Badan Pembantu adalah komisi, bidang, atau panitia.

3. Masa pelayanan Badan Pembantu adalah dua tahun atau sesuai dengan masa pelayanan BPS GKIm.
4. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya dari BPS GKIm.
5. Yang dapat diangkat menjadi Badan Pembantu Sinode GKIm adalah anggota Majelis Jemaat GKIm atau anggota Jemaat GKIm.

Pasal 84

PEMBUBARAN BADAN PEMBANTU DALAM LINGKUP JEMAAT DAN SINODE

Badan Pembantu dapat dibubarkan jika:

1. Telah menyelesaikan tugasnya atau masa pelayanannya telah selesai.
2. Setelah dievaluasi, Badan Pembantu tersebut sudah tidak relevan atau tidak dibutuhkan lagi.

G. SIDANG/RAPAT GEREJAWI

BAB XIX

SIDANG/RAPAT GEREJAWI

Pasal 85

RAPAT DALAM LINGKUP JEMAAT

1. Rapat Dewan Penatua
 - a. Yang berhak hadir dalam Rapat Dewan Penatua adalah pendeta, penginjil (evangelis), dan anggota jemaat yang diangkat sebagai penatua
 - b. Rapat Dewan Penatua sah jika dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota (memenuhi kuorum)
 - c. Rapat Dewan Penatua diadakan minimal satu kali dalam satu bulan
 - d. Keputusan dalam rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat
 - e. Apabila diperlukan dapat mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan

2. Rapat Majelis Jemaat
 - a. Yang berhak hadir dalam Rapat Majelis Jemaat adalah penatua dan diaken
 - b. Rapat Majelis Jemaat sah jika dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota (memenuhi kuorum)
 - c. Rapat Majelis Jemaat diadakan minimal satu kali dalam satu bulan

Pasal 86

SIDANG/RAPAT DALAM LINGKUP SINODE

1. Sidang Raya Sinode GKIm
 - a. Sidang Raya Sinode GKIm merupakan tempat pengambilan keputusan yang tertinggi
 - b. Sidang Raya Sinode GKIm diadakan satu kali dalam dua tahun yang isinya:
 - 1) Memilih dan mengangkat BPS GKIm
 - 2) Memberikan wewenang kepada BPS GKIm untuk mengadakan pergantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Pasal 73 Ayat 3
 - 3) Merencanakan, menetapkan, dan memberikan pengarahan secara menyeluruh dalam kehidupan bergereja
 - 4) Membicarakan dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan, atau kasus-kasus Jemaat GKIm
 - c. Yang berhak hadir dalam Sidang Raya Sinode GKIm adalah:
 - 1) BPS GKIm
 - 2) Utusan dari Majelis Jemaat GKIm yang terdiri dari Utusan Primus minimal tiga orang (semuanya harus penatua) dan Utusan Sekundus minimal dua orang (boleh diaken, minimal periode ke-2)
 - 3) Penasihat (pendeta dan penginjil [evangelis] yang diundang oleh BPS GKIm)
 - 4) Anggota Bidang Teologi Sinode GKIm
 - 5) Orang atau badan tertentu yang diundang sebagai narasumber
 - d. Yang memiliki hak suara dalam Sidang Raya Sinode GKIm adalah BPS GKIm dan Utusan Primus Jemaat GKIm

- e. Biaya Sidang Raya Sinode GKIm ditanggung oleh seluruh Jemaat GKIm berdasarkan persentase yang disepakati
- 2. Sidang Istimewa Sinode GKIm
 - a. Pengertian dan Ketentuan
 - 1) Sidang Istimewa adalah persidangan yang diselenggarakan secara khusus karena sesuatu yang sangat penting dan mendesak serta membutuhkan keputusan dan penyelesaian segera karena tidak memungkinkan untuk menunggu Sidang Raya
 - 2) Sidang Istimewa memiliki otoritas yang setara dengan Sidang Raya dan bersifat mengikat seluruh Jemaat GKIm
 - 3) Sidang Istimewa diselenggarakan atas inisiatif BPS GKIm dan disetujui oleh minimal dua pertiga dari seluruh Jemaat GKIm
 - 4) Sidang Istimewa dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan jika dihadiri oleh minimal separuh ditambah satu dari seluruh Jemaat GKIm
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Sidang Istimewa dipimpin oleh BPS GKIm
 - 2) Dihadiri oleh utusan resmi (anggota Majelis Jemaat aktif) dengan surat pengutusan dari Majelis Jemaat GKIm setempat
 - 3) Jika diperlukan BPS GKIm dapat mengundang penasihat dan narasumber
- 3. Rapat-rapat BPS GKIm
 - a. Rapat-rapat BPS GKIm terdiri dari:
 - 1) Rapat lengkap BPS GKIm setiap dua bulan sekali
 - 2) Rapat terbatas yang dihadiri ketua umum, unsur ketua BPS GKIm lainnya, sekretaris, dan bendahara
 - 3) Rapat bidang yang dihadiri para anggota bidang
 - 4) Rapat-rapat lain yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan
 - b. Rapat BPS GKIm merupakan tempat dan sarana pengambilan keputusan yang resmi dan sah dalam Sinode GKIm

- c. Rapat BPS GKIm sah jika:
 - 1) Dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota (memenuhi kuorum)
 - 2) Jika tidak mencapai kuorum, rapat harus ditunda
- d. Yang berhak hadir dalam Rapat BPS GKIm adalah:
 - 1) Setiap anggota BPS GKIm
 - 2) Orang atau badan tertentu yang diundang sebagai narasumber
- e. Pelaksanaan
 - 1) Rapat BPS GKIm diselenggarakan minimal satu kali dalam dua bulan
 - 2) Keputusan dalam rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Hanya dalam hal-hal tertentu dan sangat mendesak dapat dilakukan pemungutan suara. Apabila dalam pemungutan suara jumlah suara berimbang, pimpinan rapat berhak mengambil keputusan
 - 3) Dalam setiap rapat perlu dibuat notula rapat yang disahkan pada waktu itu juga
 - 4) Dalam hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak, ketua umum atas persetujuan unsur ketua BPS GKIm lainnya, sekretaris umum, dan bendahara, dalam forum rapat terbatas dan tanpa melalui Rapat BPS GKIm, diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat BPS GKIm selanjutnya
 - 5) Bila ketua umum tidak hadir dalam rapat dapat diganti oleh ketua I, ketua II/wakil, ketua III, atau sekretaris umum

Pasal 87

PENINJAUAN ULANG DAN PENGAJUAN BANDING DALAM LINGKUP SINODE

- 1. Bila ada keputusan yang dianggap salah, maka keputusan tersebut dapat ditinjau ulang oleh persidangan/rapat yang mengambil keputusan tersebut, maupun oleh persidangan/rapat yang lebih luas.

2. Yang mempunyai hak Pengajuan Banding adalah anggota BPS GKIm dan Majelis Jemaat GKIm serta anggota Majelis Jemaat GKIm.
3. Selama keberatan diajukan dan proses Pengajuan Banding sedang berlangsung, semua keputusan persidangan/rapat yang berhubungan dengan pokok keberatan tersebut dibekukan sampai ada keputusan terakhir.
4. BPS GKIm dapat mengadakan Sidang Istimewa untuk memberi keputusan terakhir dalam Peninjauan Ulang dan Pengajuan Banding tersebut.

H. SARANA PENUNJANG

BAB XX HARTA BENDA

Pasal 88

PENGERTIAN HARTA BENDA

1. Dalam menjalankan tugas dan panggilan Gereja dibutuhkan sarana pendukung yang kemudian disebut dengan harta benda.
2. Harta benda gereja pada hakikatnya adalah milik Tuhan yang dikelola Majelis Jemaat GKIm setempat.
3. Harta benda Sinode GKIm dikelola oleh BPS GKIm.

Pasal 89

SUMBER HARTA BENDA

1. Harta benda atas nama Jemaat GKIm diperoleh dari:
 - a. Persembahan hari Minggu dan kebaktian lain
 - b. Persembahan persepuluhan
 - c. Persembahan syukur
 - d. Iuran anggota Majelis Jemaat GKIm
 - e. Sumbangan atau hibah yang tidak mengikat
 - f. Sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berlawanan dengan Firman Tuhan

2. Harta benda atas nama Sinode GKIm diperoleh dari:
 - a. Persembahan Mimbar Sinode Minggu kelima
 - b. Iuran Jemaat-jemaat GKIm
 - c. Persembahan Jemaat-jemaat GKIm dan sumber-sumber lainnya

Pasal 90

KEPEMILIKAN

1. Masing-masing Jemaat GKIm dan Sinode GKIm dapat memiliki harta bendanya sendiri berupa:
 - a. Barang-barang bergerak antara lain kendaraan, alat musik, *sound system*, inventaris kantor, mesin-mesin, dan sebagainya
 - b. Barang-barang tidak bergerak antara lain tanah, gedung gereja, pastori, dan bangunan lainnya
 - c. Uang tunai dan giral, surat/dokumen, dan akta
2. Penjualan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) lihat Tata Laksana Pasal 112

Pasal 91

PENGELOLAAN

Majelis Jemaat GKIm dan BPS GKIm berkewajiban mengelola harta bendanya dengan benar dan bertanggung jawab dengan cara:

1. Memakai dan memelihara dengan benar.
2. Membelanjakan atau menginvestasikan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada tugas dan panggilan GKIm.

Pasal 92

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan harta benda GKIm, diperlukan:

- a. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Majelis Jemaat GKIm dan BPS GKIm serta badan-badan pembantunya minimal satu kali dalam satu tahun
 - b. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sebuah panitia atau Badan Pemeriksa Keuangan yang diangkat oleh Rapat Majelis Jemaat GKIm, BPS GKIm, dan Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm sesuai dengan lingkup pertanggungjawabannya
2. Pertanggungjawaban diatur sebagai berikut:
- a. Pada tingkat Sinode GKIm, BPS GKIm bertanggung jawab kepada Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm
 - b. Pada tingkat Jemaat GKIm, Majelis Jemaat GKIm bertanggung jawab kepada jemaat dalam bentuk laporan
 - c. Pada tingkat Badan Pembantu, Badan Pembantu bertanggung jawab kepada badan yang mengangkatnya

I. PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA

BAB XXI

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN TATA GEREJA

Pasal 93

PERUBAHAN TATA GEREJA

1. Tata Gereja dapat diubah berdasarkan usul dari:
 - a. Majelis Jemaat GKIm
 - b. BPS GKIm
2. Perubahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.
3. Usulan perubahan harus disertai alasan yang jelas dan rinci.
4. Perubahan dapat dilaksanakan bila disetujui oleh minimal separuh ditambah satu suara dari jumlah Utusan Primus yang hadir dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm.

Pasal 94

PENGESAHAN TATA GEREJA

Pengesahan Tata Gereja GKIm hanya dapat dilaksanakan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm dan berlaku sejak tanggal pengesahan.

J. TATA ATURAN TAMBAHAN

BAB XXII

TATA ATURAN TAMBAHAN

Pasal 95

TATA ATURAN TAMBAHAN

1. Tata Aturan Tambahan disusun untuk melengkapi Tata Gereja GKIm.
2. Tata Aturan Tambahan dapat diubah atau disahkan di dalam Rapat BPS GKIm sejauh tidak bertentangan dengan Tata Gereja GKIm.

BAB XXIII

TATA ATURAN PERSIDANGAN DALAM SIDANG RAYA SINODE

Pasal 96

PANITIA PERSIAPAN SIDANG RAYA

1. Guna memperlancar pelaksanaan Sidang Raya Sinode GKIm, BPS GKIm membentuk Panitia Persiapan Sidang Raya, yaitu:
 - a. *Steering Committee* yang bertugas mempersiapkan agenda Sidang Raya Sinode GKIm
 - b. *Organizing Committee* yang bertugas mempersiapkan hal-hal teknis Sidang Raya Sinode GKIm
2. Masa tugas Panitia Sidang Raya adalah hingga berakhirnya Sidang Raya Sinode GKIm yang dimaksud.

Pasal 97

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PERSIDANGAN

Sidang Raya Sinode GKIm dibuka dengan kebaktian Pemupukan Rohani dan ditutup dengan kebaktian disertai perjamuan kudus.

Pasal 98

PIMPINAN PERSIDANGAN

1. Sidang Raya dibuka oleh salah seorang ketua BPS GKIm, lalu diadakan pemilihan Pimpinan Persidangan yang terdiri dari tiga orang ketua dan dua orang sekretaris untuk menjadi pimpinan selama sidang berlangsung, dan akhirnya ditutup oleh salah seorang ketua BPS GKIm yang terpilih.
2. Pada setiap pembukaan sidang, Pimpinan Persidangan melakukan pemanggilan dan pencatatan daftar hadir.

Pasal 99

PESERTA PERSIDANGAN

Peserta Persidangan terdiri dari:

1. BPS GKIm.
2. Utusan Jemaat GKIm yaitu Utusan Primus dan Utusan Sekundus yang tercantum dalam surat pengutusan.
3. Penasihat yaitu para pendeta dan penginjil (evangelis) GKIm.
4. Anggota Bidang Teologi Sinode GKIm.
5. Orang atau badan tertentu yang diundang sebagai narasumber.
6. Bakal Jemaat GKIm dapat mengutus dua orang selaku peninjau setelah mendapat persetujuan Majelis Jemaat GKIm induk.
7. Panitia persidangan.

Pasal 100

KEHADIRAN DALAM PERSIDANGAN

1. Tiap peserta mengisi daftar hadir pada setiap persidangan.
2. Pada awal persidangan dilakukan pemanggilan nama para utusan.

3. Keterlambatan hadir harus diberitahukan kepada persidangan melalui pimpinan persidangan.
4. Anggota persidangan yang hendak meninggalkan persidangan wajib melaporkannya kepada pimpinan persidangan.

Pasal 101

HAK BICARA

Hak Bicara dalam persidangan dimiliki oleh:

1. BPS GKIm.
2. Utusan Jemaat GKIm.
3. Anggota Bidang Teologi, sejauh menyangkut bidangnya.
4. Narasumber, peninjau, dan penasihat, apabila diperlukan dan melalui persetujuan persidangan.

Pasal 102

HAK SUARA

Hak Suara dalam persidangan dimiliki oleh:

1. BPS GKIm.
2. Utusan Primus Jemaat GKIm.

Pasal 103

KETENTUAN BERBICARA

1. Peserta persidangan dapat berbicara setelah mendapat izin atau diminta oleh pimpinan persidangan.
2. Demi kelancaran dan ketertiban sidang, pimpinan persidangan berwenang untuk:
 - a. Memberi peringatan dan menertibkan kebebasan berbicara seseorang
 - b. Memperingatkan dan/atau menghentikan pembicara jika pembicaraannya menyimpang dari pokok yang sedang dibicarakan
 - c. Memperingatkan dan/atau menghentikan pembicara jika menggunakan waktu yang terlalu lama atau mengulang-ulang hal yang sama

3. Anggota persidangan yang mempunyai hak bicara dapat menginterupsi pembicaraan untuk mengingatkan pimpinan persidangan demi kelancaran jalannya sidang.

Pasal 104

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Setiap kali suatu pokok pembicaraan selesai dibahas, pimpinan persidangan menyimpulkan hasil pembahasannya dan meminta persetujuan sidang untuk disahkan.
2. Keputusan dianggap sah jika sidang dihadiri minimal separuh ditambah satu dari jumlah anggota persidangan.
3. Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah, kecuali bila dianggap perlu dan dengan persetujuan sidang dapat dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Tertulis untuk perorangan dan lisan untuk umum
 - b. Jika hasil pemungutan suara sama banyak, dilakukan pemungutan suara sekali lagi. Apabila setelah itu suara yang diperoleh tetap sama, maka pimpinan persidangan berhak memberi keputusan terakhir

Pasal 105

PERSIDANGAN TERTUTUP

1. Apabila dipandang perlu, persidangan dapat menentukan diadakannya persidangan yang bersifat tertutup.
2. Persidangan ini hanya dapat dihadiri oleh:
 - a. BPS GKIm
 - b. Utusan Primus Jemaat GKIm
 - c. Orang/badan yang dianggap perlu
3. Apabila masalahnya mengenai seseorang, maka yang bersangkutan dapat diminta meninggalkan persidangan sampai masalahnya selesai dibahas. Hasil pembahasannya diberitahukan kepada yang bersangkutan.

4. Keputusan dalam persidangan tertutup menjadi keputusan persidangan yang sah.

Pasal 106

PENUNDAAN DAN PEMBUBARAN PERSIDANGAN

Apabila dipandang perlu maka pimpinan persidangan dapat menetapkan:

1. Penundaan Persidangan maksimal satu jam, kemudian dilanjutkan kembali.
2. Pembubaran Persidangan sampai waktu yang ditetapkan oleh persidangan untuk dilanjutkan kembali.

Pasal 107

PANITIA AD HOC

Untuk hal-hal yang khusus dan memerlukan pembahasan yang lebih mendalam, maka:

1. Sidang dapat mengadakan pertemuan bidang/komisi/panitia sesuai dengan kebutuhan.
2. Membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk membahas, merumuskan, menyimpulkan, dan menyampaikan hasilnya sebagai usul kepada persidangan untuk disahkan sebagai keputusan persidangan.
3. Panitia *Ad Hoc* dibubarkan setelah tugasnya selesai.

Pasal 108

USULAN

Usulan suatu bahasan yang tidak tercantum dalam acara dan bahan persidangan yang sudah disahkan, dapat dibicarakan setelah mendapat dukungan minimal dua orang anggota persidangan dan mendapat persetujuan persidangan.

Pasal 109

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata tertib ini dapat diatur dan diputuskan selama persidangan berlangsung, sejauh tidak menyalahi tata tertib yang telah disahkan.

BAB XXIV

TATA ATURAN PERLAWATAN SINODE

Pasal 110

PENGERTIAN PERLAWATAN

1. Perlawatan adalah kunjungan yang diselenggarakan oleh Sinode GKIm untuk mengetahui kehidupan Jemaat-jemaat GKIm, dan apakah Majelis Jemaat GKIm sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. BPS GKIm sebagai badan yang berwenang melawat Jemaat GKIm sesuai dengan ketentuan Tata Laksana GKIm Pasal 76-77.

Pasal 111

PELAKSANAAN PERLAWATAN

1. Perlawatan Umum
 - a. Perlawatan dilaksanakan oleh BPS GKIm minimal satu kali dalam satu periode
 - b. Perlawatan dilaksanakan oleh BPS GKIm atau mengutus minimal empat orang anggotanya
 - c. Tujuan
 - 1) Menenal kehidupan, pertumbuhan, dan kedewasaan Jemaat GKIm
 - 2) Mendorong, menghibur, dan menasihati
 - 3) Membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat
 - 4) Meningkatkan kehidupan bersama Jemaat-jemaat GKIm dalam Sinode GKIm

- d. Hak Pelawat
 - 1) Meminta laporan kehidupan dan pelayanan Jemaat GKIm
 - 2) Mengingatkan, menasihati, dan memberikan teguran (kalau diperlukan)
 - 3) Mengadakan pembicaraan dengan siapa pun yang dianggap perlu
 - e. Pelawat berkewajiban untuk memegang rahasia jabatan
2. Perlawatan Khusus
- a. Tujuan
 - 1) Membantu menangani dan menyelesaikan masalah-masalah khusus yang membahayakan kesaksian dan kehidupan Jemaat GKIm baik diminta atau tidak diminta
 - 2) Memeriksa calon Bakal Jemaat GKIm atau calon Jemaat GKIm yang akan didewasakan
 - 3) Mendampingi Majelis Jemaat GKIm dalam proses emeritasi pendeta
 - b. Hak Pelawat
 - 1) Meminta data-data mengenai persoalan yang sedang terjadi
 - 2) Mengingatkan, menasihati, dan memberikan teguran (kalau diperlukan)
 - 3) Mengadakan pembicaraan dengan siapa pun yang dianggap perlu
 - c. Pelawat berkewajiban untuk memegang rahasia jabatan
 - d. Perlawatan Khusus dilaksanakan oleh BPS GKIm yang minimal terdiri dari empat orang anggota BPS GKIm

BAB XXV

TATA ATURAN TAMBAHAN LAINNYA

Pasal 112

PENJUALAN BARANG TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

Penjualan Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) milik Jemaat GKIm atau Sinode GKIm (bdk. Tata Laksana Pasal 90 Ayat 2), diatur sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Jemaat GKIm dapat dijual dengan ketentuan:
 - a. Diputuskan dalam rapat Majelis Jemaat GKIm setempat yang diadakan khusus untuk membahas penjualan aset
 - b. Bagi Jemaat GKIm yang sudah mempunyai Dewan Penatua, rapat tersebut harus dihadiri oleh unsur dari penatua (pendeta, penginjil [evangelis], dan penatua yang diangkat dari anggota jemaat), serta unsur dari diaken
 - c. Disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah total seluruh anggota Majelis Jemaat serta tidak dapat diwakilkan dengan surat kuasa. Seluruh anggota Majelis Jemaat yang setuju diminta untuk memberikan tanda tangannya
 - d. Majelis Jemaat membuat notula rapat yang mendokumentasikan jalannya rapat apakah peserta setuju atau tidak setuju dengan penjualan aset. Apabila keputusan diambil dengan pemungutan suara, maka harus dicantumkan berapa orang yang setuju dan berapa orang yang tidak setuju, serta alasan-alasannya
 - e. Majelis Jemaat membuat SK penjualan aset, yang ditandatangani ketua dan sekretaris Majelis Jemaat
 - f. Khusus untuk penjualan aset gedung tempat ibadah Hari Minggu, Majelis Jemaat harus mengumumkannya secara tertulis dalam Warta Jemaat minimal selama empat hari Minggu berturut-turut, sedangkan untuk aset selain tempat ibadah hari Minggu diumumkan minimal selama dua hari Minggu. Jika ada anggota jemaat yang keberatan dapat menyampaikannya secara tertulis pada Majelis Jemaat GKIm setempat, dan Majelis Jemaat setempat wajib untuk memberikan penjelasan kepada anggota jemaat yang bersangkutan
 - g. Rencana penjualan disampaikan pada Bidang Hukum, Sarana, dan Organisasi Sinode GKIm, dengan melampirkan: notula rapat dan daftar hadir, tanda tangan anggota Majelis Jemaat yang menyetujui, serta SK Penjualan Aset

- h. Sinode GKIm harus memberikan surat rekomendasi penjualan maksimal dalam waktu dua minggu, dengan catatan Majelis Jemaat setempat telah melalui prosedur di atas, dan Jemaat GKIm setempat tidak dalam keadaan konflik
 - i. Pelaksanaan transaksi penjualan dilakukan sendiri oleh Majelis Jemaat GKIm setempat sebagai pemegang hak atas aset dengan membawa surat rekomendasi dari BPS GKIm
 - j. Jika ada perubahan undang-undang di mana pelaksanaan penjualan aset Jemaat GKIm hanya dapat dilakukan oleh Sinode GKIm, maka BPS GKIm wajib membantu/melaksanakan transaksi penjualan sesuai SK Penjualan Aset yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKIm setempat
2. Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Sinode GKIm dapat dijual dengan ketentuan:
- a. Diputuskan dalam Sidang Raya atau Sidang Istimewa Sinode GKIm yang diselenggarakan khusus untuk itu
 - b. BPS GKIm membuat SK Penjualan Aset yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dengan Bidang Hukum, Sarana, dan Organisasi sebagai pelaksananya

Pasal 113

PENJABARAN TUGAS BPS

1. Ketua Umum
- a. Sebagai pemegang mandat Sidang Raya Sinode GKIm, Ketua Umum bertugas mengoordinir Ketua I, Ketua II/Wakil, Ketua III, Sekretaris Umum, Bendahara/Wakil, dan seluruh anggota BPS GKIm lainnya untuk melaksanakan mandat Sidang Raya Sinode GKIm
 - b. Mewakili BPS GKIm dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja BPS GKIm selama periode yang diembannya dalam Sidang Raya Sinode GKIm

- c. Jika terdapat situasi dan kondisi yang darurat, misalnya bahaya adanya perpecahan dalam salah satu Jemaat GKIm, maka Ketua Umum, setelah mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat BPS GKIm, bertugas menyelenggarakan dan memimpin Sidang Istimewa Sinode GKIm
 - d. Memimpin rapat BPS GKIm
 - e. Bersama dengan Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Sekretaris Umum membentuk tim kerja untuk melakukan evaluasi dan revisi Tata Gereja, serta membuat draf yang nantinya akan disahkan dalam Sidang Raya Sinode GKIm
 - f. Memantau kinerja anggota BPS GKIm dan mengingatkan bahkan memberikan teguran jika ada anggota BPS GKIm yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga setiap peran atau fungsi anggota BPS GKIm dapat berjalan dengan baik dan efektif
 - g. Bersama dengan Sekretaris Umum atau anggota BPS GKIm lainnya mewakili Sinode GKIm dalam menghadiri undangan-undangan tertentu yang berskala nasional atau internasional
 - h. Bersama dengan Sekretaris Umum menandatangani surat-surat atas nama BPS GKIm
2. Ketua I (Bidang Teologi)
- a. Merancang program kerja Sinode GKIm sesuai dengan penjabaran tugas yang dimiliki Bidang Teologi, misalnya:
 - Mengoordinir perlawatan bagi: (i) Jemaat GKIm yang akan melaksanakan emeritasi pendeta/penginjil (evangelis), (ii) Jemaat GKIm yang akan menahbiskan/meneguhkan pendeta; (iii) Jemaat GKIm yang memiliki persoalan-persoalan khususnya terkait dengan pengajaran dan pengembangan jemaat
 - Mengoordinir program-program pembinaan dan pengembangan pelayanan bagi para pendeta/ penginjil (evangelis)
 - Mengoordinir: (i) Percakapan Teologi bagi pendeta/penginjil (evangelis) yang baru, dan (ii) Percakapan Teologi bagi calon pendeta yang akan ditahbiskan/diteguhkan

- Merancang dan mengoordinir proses pendampingan/pembimbingan pastoral bagi Jemaat GKIm atau pengembalaan khusus bagi pendeta/penginjil (evangelis)
 - Merancang (melakukan evaluasi dan revisi) buku-buku panduan yang digunakan dalam Jemaat GKIm, contohnya buku liturgi, buku katekisasi, dan sebagainya
 - Mengoordinir pelaksanaan Mimbar Sinode GKIm (pertukaran mimbar)
- b. Bersama dengan Ketua Umum membentuk tim kerja untuk melakukan evaluasi dan revisi Tata Gereja (bdk. 1.e.)
3. Ketua II/Wakil (Bidang P2WG [Pembinaan dan Pengembangan Warga Gereja]) serta Bidang Misi
- a. Memfasilitasi sinkronisasi program-program pembinaan dan pengembangan warga gereja, yaitu program-program kebersamaan antar-Jemaat GKIm sehingga tercipta hubungan yang baik dan sehat antar pengurus komisi maupun antar anggota jemaat, contohnya: retreat pemuda-remaja, kamp pasutri, Natal wanita, dan sebagainya
- b. Memfasilitasi sinkronisasi program-program misi Jemaat-jemaat GKIm dan mengoordinir bantuan bencana alam
- c. Bersama dengan Ketua Umum membentuk tim kerja untuk melakukan evaluasi dan revisi Tata Gereja (bdk. 1.e.)
4. Ketua III/ Bidang Hukum, Sarana, dan Organisasi
- a. Merancang program kerja Sinode GKIm sesuai dengan penjabaran tugas yang dimiliki Bidang Hukum, Sarana, dan Organisasi, misalnya:
- Bertanggung jawab atas penanganan persoalan-persoalan hukum, sarana, dan organisasi Sinode GKIm yang terkait dengan peraturan pemerintah
 - Bertanggung jawab atas penanganan bantuan bagi Jemaat-jemaat GKIm yang memiliki kesulitan dalam persoalan-persoalan hukum, sarana, dan organisasi gereja yang terkait dengan peraturan pemerintah

- Bersama dengan Bendahara memikirkan dan menetapkan aturan-aturan mengenai kesejahteraan pendeta/penginjil (evangelis) sesuai dengan mandat Sidang Raya Sinode GKIm
 - Bersama dengan Bendahara mengevaluasi dan mengusulkan dalam Sidang Raya Sinode GKIm aturan-aturan mengenai honorarium bagi pengkhotbah
- b. Bersama dengan Ketua Umum membentuk tim kerja untuk melakukan evaluasi dan revisi Tata Gereja (bdk. 1.e.)
5. Sekretaris Umum
- a. Bersama dengan Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, dan Ketua III memikirkan perkembangan Sinode GKIm
 - b. Menangani atau mengoordinir manajerial dan operasional Sinode GKIm, termasuk di dalamnya menandatangani dan mengatur surat masuk dan surat keluar, serta pendistribusian surat untuk dibahas dalam masing-masing bidang
 - c. Menyusun jadwal rapat BPS GKIm; dan di bawah koordinasi Ketua Umum, membuat agenda rapat BPS GKIm, serta membuat dan mendistribusikan notula rapat BPS GKIm
 - d. Menyusun jadwal perlawatan untuk Jemaat-jemaat GKIm
 - e. Bersama dengan Ketua I merancang dan mengoordinir perlawatan BPS GKIm untuk Majelis seluruh Jemaat GKIm
 - f. Membuat inventarisasi aset Sinode GKIm berdasarkan laporan Ketua III
 - g. Mengatur tata kerja staf/karyawan Sinode GKIm
 - h. Mewakili BPS GKIm menghadiri undangan-undangan yang bersifat rutin
 - i. Menghadiri semua rapat bidang
 - j. Membuat laporan pajak ke pemerintah
 - k. Memberikan masukan tentang persiapan-persiapan yang perlu dilakukan bagi Majelis Jemaat GKIm pelaksana Sidang Raya Sinode GKIm
 - l. Bersama dengan Ketua Umum membentuk tim kerja untuk melakukan evaluasi dan revisi Tata Gereja (bdk. 1.e.)
 - m. Bertanggung jawab atas kas kecil

6. Bendahara

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran Sinode GKIm
- b. Membuat pembukuan dan laporan keuangan
- c. Bersama dengan Ketua III menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan perbankan
- d. Bersama dengan Ketua III mengevaluasi dan memikirkan penyesuaian-penyesuaian dan menetapkan aturan-aturan mengenai kesejahteraan hidup pendeta/penginjil (evangelis), sesuai dengan mandat Sidang Raya Sinode GKIm
- e. Bersama dengan Ketua III mengevaluasi dan mengusulkan dalam Sidang Raya Sinode GKIm aturan mengenai honorarium pembicara. Menyosialisasikan dan mengingatkan Majelis seluruh Jemaat GKIm akan perubahan atau penyesuaian kesejahteraan pendeta/penginjil (evangelis) dan honorarium pembicara

7. Wakil Bendahara

- a. Menangani setiap pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan instruksi Bendahara
- b. Memeriksa laporan kas kecil dari Sekretaris Umum

Catatan:

- Jika Ketua Umum berhalangan, maka tugas-tugasnya akan ditangani oleh Ketua III, demikian pula sebaliknya
- Jika Ketua I atau Ketua II berhalangan, maka tugas-tugasnya akan ditangani oleh Sekretaris Umum atau pendeta/ penginjil (evangelis) lain yang ada di BPS GKIm
- Jika Bendahara berhalangan, maka tugas-tugasnya akan ditangani oleh Wakil Bendahara
- Jika Wakil Bendahara berhalangan, maka tugas-tugasnya akan ditangani oleh penatua lain yang ada di BPS GKIm

K. PENUTUP

BAB XXVI PENUTUP

Pasal 114 PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Laksana GKIm dapat dibicarakan dalam rapat Majelis Jemaat GKIm dan diputuskan dalam rapat BPS GKIm sesuai dengan wewenangnya dan sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Firman Tuhan dan Tata Gereja GKIm.

IV

PENGAKUAN-PENGAKUAN IMAN

PENGAKUAN IMAN GKIM

1. Alkitab

- a. Kami percaya bahwa hanya Alkitab, dan Alkitab secara keseluruhannya yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah Firman Allah yang diilhamkan, tanpa kesalahan dalam naskah aslinya.
- b. Alkitab adalah pernyataan kehendak Allah yang lengkap, yang berkenaan dengan penciptaan, pemeliharaan, dan penyelamatan-Nya kepada manusia.
- c. Dengan demikian, Alkitab adalah Firman Allah yang kekal, pelita dan terang pada jalan setiap orang percaya, serta menjadi satu-satunya patokan wibawa tertinggi bagi iman, kehidupan, dan perbuatan orang percaya.

2. Allah

- a. Kami percaya bahwa Allah adalah Esa dan Kekal; Pencipta, Penguasa, dan Pemelihara alam semesta beserta segala isinya.
- b. Allah adalah Pribadi yang Tritunggal: Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari kekal sampai kekal.

3. Yesus Kristus

- a. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah, Allah sejati dan manusia sejati; dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari Anak Dara Maria.
- b. Di dalam sejarah, Ia mati di atas kayu salib menjadi kurban tebusan bagi orang berdosa, bangkit dalam tubuh kebangkitan yang nyata, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
- c. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah satu-satunya Penyelamat bagi orang berdosa; Pengantara Tunggal dan Imam Besar Agung bagi orang percaya.

4. Roh Kudus

- a. Kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hidup; yang menginsafkan, melahirbarukan, dan memimpin kehidupan orang percaya.
- b. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada setiap orang percaya menurut kehendak-Nya untuk pembangunan Tubuh Kristus dan untuk pelayanan bersama.

5. Manusia dan Dosa

- a. Kami percaya bahwa Allah telah menciptakan manusia -laki-laki dan perempuan- menurut gambar-Nya.
- b. Di dalam Adam, manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan karenanya menjadi hamba dosa dan berada di bawah hukuman maut.

6. Keselamatan

- a. Kami percaya bahwa pengurbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sebagai anugerah Allah, adalah satu-satunya jalan yang membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan hukuman maut, dan dengan demikian manusia dimampukan untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah.
- b. Keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena hasil usaha, jasa, dan kesalehan manusia.

7. Gereja

- a. Kami percaya bahwa Gereja adalah persekutuan orang yang beriman kepada karya penyelamatan Yesus Kristus, dan sebagai Tubuh Kristus, dan Kristus adalah Kepalanya.
- b. Tubuh Kristus ini mengekspresikan diri di dalam jemaat-jemaat setempat. Dengan demikian, setiap pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus secara resmi terhisab menjadi anggota jemaat setempat.

- c. Kami percaya bahwa Gereja dalam hidup dan pelayanannya harus setia memberitakan kebenaran, menjalankan sakramen, serta menjaga kekudusan yang didasarkan kepada ajaran para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya.

8. Kedatangan Kembali Yesus Kristus

- a. Kami percaya akan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya secara nyata dan pribadi pada kesudahan zaman untuk menghakimi setiap orang, baik yang hidup maupun yang mati.
- b. Pada saat itu kebangkitan tubuh dari setiap orang yang mati akan terjadi, orang yang percaya masuk ke dalam kehidupan yang kekal, orang yang tidak percaya masuk ke dalam siksaan yang kekal.

PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Dara Maria,
yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa;
kebangkitan tubuh;
dan hidup yang kekal. Amin.

PENGAKUAN IMAN NICEA-CONSTANTINOPE

Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan;

dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang diperanakkan dari Bapa, yang dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang Sejati dari Allah yang Sejati, yang diperanakkan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu ada baik yang di surga maupun yang di bumi;

yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, turun dan menjadi daging, menjadi manusia, menderita dan bangkit lagi pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati;

Kami percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.

Kami percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.

Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.

Kami menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

Disadur dari J.P.D. Groen, *Terpanggil untuk Mengakui Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Litindo, 2012), 71-72.

PENGAKUAN IMAN CHALCEDON

Seturut (pandangan) bapa-bapa suci, mengaku Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus,

itulah yang kita sepakati untuk diajarkan, yang sama sempurna dalam Keallahan, yang sama sempurna juga dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang sama dengan jiwa yang berakal budi dan dengan tubuh, sewujud dengan Bapa menurut Keallahan, yang sama sewujud pula dengan kita menurut kemanusiaan, dalam segala sesuatu sama seperti kita terkecuali dalam hal dosa, sebelum segala zaman dilahirkan dari Bapa menurut Keallahan, tetapi pada hari-hari yang terakhir, yang sama demi kita dan demi keselamatan kita (dilahirkan) dari Anak Dara Maria, Ibu Allah, menurut kemanusiaan.

Kristus yang satu dan yang sama, Anak, Tuhan, (Anak) tunggal, dengan dua tabiat, dikenal tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa pembagian, perbedaan di antara tabiat-tabiat tidak pernah ditiadakan oleh penggabungannya, sebaliknya, masing-masing tabiat dipelihara, juga dalam penggabungan dalam satu oknum dan satu hakikat, tidak terbagi atau terpisah menjadi dua oknum, tetapi Anak yang satu dan yang sama, yang tunggal, Allah, Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi sebelumnya mengenal Dia, serta Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita, dan seperti pengakuan bapa-bapa telah diteruskan kepada kita.

Disadur dari J.P.D. Groen, *Terpanggil untuk Mengakui Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Litindo, 2012), 743-744.

PENGAKUAN IMAN ATHANASIUS

Siapa saja yang ingin diselamatkan, maka lebih dulu dari segala sesuatu ia perlu berpegang teguh pada iman yang am. Jika orang tidak memelihara iman yang am, utuh dan tak bercela, maka ia akan binasa untuk selama-lamanya.

Iman yang am ialah, bahwa kita menyembah Allah yang Satu dalam Trinitas, dan Trinitas di dalam kesatuan. Tanpa mencampur-baur oknum-oknum, dan tanpa memisahkan zat. Sebab oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, dan oknum Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keallahan-Nya, sama kemuliaan-Nya, dan sama kekal keagungan-Nya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tak berhingga, Anak tak berhingga, Roh Kudus tak berhingga. Bapa adalah kekal, Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal; namun bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana bukan tiga yang tidak diciptakan, dan bukan tiga yang tak berhingga, melainkan satu yang tidak diciptakan, dan satu yang tak berhingga.

Sama seperti Bapa adalah Mahakuasa, Anak adalah Mahakuasa, Roh Kudus adalah Mahakuasa; namun bukan tiga yang Mahakuasa, melainkan satu yang Mahakuasa. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah; namun tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Seperti Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan; namun tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Sebab sama seperti kita diharuskan oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap oknum masing-masing adalah Allah dan Tuhan, demikianlah kita dilarang oleh agama yang am untuk mengatakan tiga Allah atau tiga Tuhan.

Bapa tidak dibuat oleh seseorang, tidak diciptakan, dan tidak diperanakkan. Anak tidak dibuat, tidak diciptakan, tetapi diperanakkan, oleh Bapa. Roh Kudus tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diperanakkan, tetapi keluar dari Bapa dan Anak. Jadi, ada satu Bapa, bukan tiga Bapa; ada satu Anak, bukan tiga Anak; ada satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus.

Dan di dalam Trinitas itu tidak ada yang lebih dulu atau yang kemudian, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tetapi ketiga oknum ini adalah kekal satu sama lain dan setara satu sama lain. Sedemikian sehingga dalam segala hal, seperti sudah dikatakan di atas, kesatuan itu harus disembah di dalam Trinitas, dan Trinitas itu di dalam kesatuan. Jadi, siapa yang ingin selamat, ia harus mempunyai iman yang demikian mengenai Trinitas.

Tetapi untuk beroleh keselamatan yang kekal, adalah perlu bahwa ia percaya juga dengan sungguh kepada inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengaku, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah, diperanakkan dari zat Bapa sebelum zaman-zaman, dan Dia adalah manusia, dilahirkan dari zat ibu-Nya dalam zaman. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri atas jiwa yang berakal budi dan daging manusiawi; setara dengan Bapa menurut Keallahan-Nya, lebih rendah dari Bapa menurut kemanusiaan.

Walaupun Dia adalah Allah dan manusia, namun Dia bukan dua, melainkan satu Kristus. Dia adalah satu bukan karena perubahan Keallahan menjadi daging, melainkan karena penerimaan kemanusiaan kepada Allah. Dia adalah satu, bukan karena percampuran zat, melainkan karena kesatuan oknum. Sebab, sebagaimana jiwa yang berakal budi serta daging itu merupakan satu manusia, demikianlah Allah serta manusia merupakan satu Kristus. Dia menderita demi keselamatan kita, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati;

naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa; Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; pada waktu kedatangan-Nya semua orang harus bangkit pula bersama-sama tubuh mereka, dan akan memberikan tanggung jawab atas perbuatannya sendiri; dan mereka yang berbuat baik akan masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan masuk ke dalam api yang kekal.

Itulah iman yang am, dan jika orang tidak memercayainya dengan sungguh dan teguh, tidak akan selamat. Amin.

Disadur dari J.P.D. Groen, *Terpanggil untuk Mengakui Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Litindo, 2012), 744-746.

PENGAKUAN IMAN WESTMINSTER

Bab I. Kitab Suci

1. Walau terang dari alam dan karya penciptaan dan providensi sejauh ini menyatakan kebaikan, hikmat, dan kuasa Allah, sehingga menjadikan manusia tidak dapat berdalih, tetapi semuanya ini belumlah cukup untuk memberikan pengetahuan akan Allah dan kehendak-Nya, yang niscaya untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu, Tuhan berkenan, secara berulang kali dan dalam berbagai cara, menyatakan diri-Nya dan mengungkapkan kehendak-Nya kepada Gereja-Nya. Dan kemudian, demi pemeliharaan dan penyebaran kebenaran tersebut secara lebih baik, dan demi peneguhan dan penghiburan yang makin pasti bagi Gereja-Nya dalam melawan kecemaran daging, dan melawan niat jahat Iblis dan dunia, Allah berkehendak memelihara pernyataan-Nya itu seluruhnya dalam bentuk tulisan. Hal ini menjadikan Alkitab paling niscaya. Cara-cara Allah menyatakan kehendak-Nya kepada umat-Nya sebelumnya kini telah berhenti.

2. Di bawah nama Alkitab, atau Firman Allah yang tertulis, terdapat kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru.

Dalam Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi.

Dalam Perjanjian Baru: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu.

Semua kitab ini diberikan melalui pengilhaman Allah, untuk menjadi aturan bagi iman dan kehidupan.

3. Kitab-kitab yang lazimnya disebut Apokrifa, yang bukan merupakan ilham Ilahi, bukanlah bagian dari kanon Alkitab, dan karena itu, tidak memiliki otoritas di dalam Gereja Allah, oleh karena itu tidak boleh disetujui, atau dipergunakan dengan cara apa pun, kecuali sebagai tulisan-tulisan manusia pada umumnya.
4. Otoritas Alkitab, berarti Alkitab harus diyakini dan ditaati, tidak tergantung pada kesaksian manusia atau Gereja; melainkan sepenuhnya tergantung kepada Allah (yang adalah Kebenaran itu sendiri), Penulis Alkitab itu sendiri; dan karena itu, Alkitab harus diterima, karena Alkitab adalah Firman Allah.
5. Kita mungkin digerakkan atau dipengaruhi oleh kesaksian Gereja sehingga memberikan penghargaan dan hormat yang tinggi kepada Alkitab, dan perihalnya, doktrin-doktrin yang sempurna, gaya-gaya penulisan yang agung, keselarasan dari segenap bagian, cakupannya secara keseluruhan (yang memberikan kemuliaan bagi Allah), penemuan sepenuhnya oleh Alkitab tentang satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia, begitu banyak hal luar biasa lain yang tidak tertandingi, dan kesempurnaan yang utuh dalam segala sesuatu, merupakan argumentasi-argumentasi yang dengannya Alkitab secara berlimpah memberikan bukti bagi dirinya sendiri sebagai firman Allah. Akan tetapi, kepercayaan dan keyakinan kita yang sepenuhnya akan kebenaran yang tidak mengandung kekeliruan dan otoritas Ilahi dari Alkitab bersumber dari karya Roh Kudus di dalam diri kita, yang memberikan kesaksian dengan dan bersama Firman di dalam hati kita.
6. Seluruh keputusan kehendak Allah mengenai segala sesuatu yang niscaya bagi kemuliaan-Nya, keselamatan manusia, iman, dan kehidupan, secara jelas dinyatakan di dalam Alkitab, atau, melalui proses penyimpulan yang benar dan niscaya bisa dideduksikan dari Alkitab: tidak ada satu hal pun, kapan pun, di mana pun, yang boleh ditambahkan ke dalam Alkitab; baik melalui pernyataan-pernyataan baru oleh Roh, atau tradisi-tradisi manusia. Akan tetapi kita mengakui keniscayaan iluminasi Roh Kudus di dalam batin bagi pemahaman yang menyelamatkan atas hal-hal yang dinyatakan di dalam Firman. Dan bahwa

terdapat sejumlah keadaan mengenai penyembahan kepada Allah, dan pemerintahan gereja, yang lazim bagi tindakan-tindakan manusia dan masyarakat, yang harus diatur dengan terang dari alam dan kebijaksanaan orang-orang Kristen, sesuai aturan-aturan umum dari Firman, yang harus selalu diperhatikan.

7. Tidak semua hal yang ada di dalam Alkitab mudah untuk dipahami, dan juga tidak semua hal tersebut sama jelasnya bagi semua orang. Akan tetapi, hal-hal yang harus diketahui, dipercayai, dan diperhatikan demi keselamatan begitu jelas dikemukakan dan dibukakan di satu bagian atau bagian lainnya di dalam Alkitab, sehingga bukan hanya kaum terpelajar, tetapi kaum yang tidak terpelajar pun, dengan mempergunakan sarana-sarana biasa, bisa mendapatkan pemahaman yang cukup tentang hal-hal tersebut.
8. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani (yang merupakan bahasa asli dari umat Allah terdahulu), dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani (yang pada masa penulisan Perjanjian Baru merupakan bahasa yang paling dikenal oleh bangsa-bangsa), karena secara langsung diilhamkan oleh Allah, dan oleh pemeliharaan dan providensi Allah sendiri dijaga agar tetap murni di segala masa, maka dengan demikian adalah autentik; sehingga di dalam semua kontroversi agama, Gereja pada akhirnya harus mengacu pada Kitab-kitab Perjanjian ini. Tetapi, karena bahasa-bahasa asli ini tidak dikenal oleh semua umat Allah sekarang, yang memiliki hak, dan berkepentingan terhadap Alkitab, dan yang diperintahkan untuk membaca dan meneliti Alkitab tersebut di dalam takut akan Allah, maka Alkitab tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa ibu dari setiap bangsa yang menggunakan Alkitab, agar Firman Allah yang diam secara berlimpah di dalamnya dapat mereka gunakan untuk beribadah kepadanya dengan cara yang diperkenan, dan melalui kesabaran dan penghiburan dari Alkitab, mereka bisa memiliki pengharapan.
9. Kaidah yang tidak dapat keliru dalam menafsirkan Alkitab adalah Alkitab itu sendiri; dan karena itu, ketika timbul suatu pertanyaan mengenai pengertian

yang sebenarnya dan seutuhnya dari suatu Kitab (yang bukan banyak rangkap, melainkan hanya satu pengertian), maka pengertian itu haruslah dicari dan diketahui dari bagian-bagian lain yang berbicara lebih jelas.

10. Hakim Tertinggi yang olehnya semua kontroversi agama harus diputuskan, dan semua dekrit dari konsili-konsili, pandangan dari penulis-penulis kuno, doktrin manusia, dan spirit pribadi harus diperiksa, dan yang pada keputusannya kita harus bersandar, hanyalah Roh Kudus yang berbicara di dalam Alkitab.

Bab II. Allah dan Trinitas yang Kudus

1. Hanya ada satu Allah yang hidup dan sejati, yang tidak terbatas dalam keberadaan dan kesempurnaan, Roh yang Mahamurni, tidak kelihatan, tanpa tubuh, anggota-anggota tubuh, atau nafsu-nafsu, tidak berubah, Mahabesar, kekal, tidak terpahami, Mahakuasa, Mahabijaksana, Mahakudus, Mahabebas, Mahamutlak; yang mengerjakan segalanya seturut keputusan kehendak-Nya yang tidak berubah dan Mahabenar, bagi kemuliaan-Nya; Mahakasih, Mahabaik, Mahasetia, panjang sabar, berlimpah kebaikan dan kebenaran, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa; Pemberi upah bagi mereka yang bertekun mencari-Nya; tetapi juga Mahaadil, dan dahsyat dalam penghakiman-penghakiman-Nya, membenci segala dosa, dan tidak akan membebaskan orang-orang yang bersalah.
2. Allah memiliki segala kehidupan, kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan, di dalam dan dari diri-Nya sendiri; dan hanya di dalam dan pada diri-Nya sendiri Mahamencukupi, tidak memerlukan apa-apa dari ciptaan-ciptaan yang dijadikan-Nya, dan juga tidak mendapatkan kemuliaan dari mereka, tetapi hanya menyatakan kemuliaan-Nya sendiri di dalam, melalui, bagi, dan pada mereka. Dialah satu-satunya Sumber dari segala kehidupan dan segala sesuatu adalah dari-Nya, oleh-Nya, dan kepada-Nya; dan memiliki kuasa yang Mahaberdaulat atas mereka, untuk melakukan melalui mereka, atau pada mereka segala sesuatu yang dikehendaki-Nya. Di dalam pandangan-Nya, segala sesuatu terbuka dan jelas, pengetahuan-Nya tidak terbatas, sempurna,

dan tidak tergantung pada ciptaan, sehingga bagi-Nya tidak ada hal apa pun yang tidak pasti, atau tidak tentu. Dia Mahakudus di dalam segala keputusan kehendak-Nya, di dalam segala karya-Nya, dan di dalam segala perintah-Nya. Dia layak menerima segala penyembahan, pelayanan, atau ketaatan dari malaikat-malaikat dan manusia-manusia, dan segala ciptaan lainnya, yang Dia berkenan untuk menuntutnya dari mereka.

3. Di dalam Allah yang esa, terdapat tiga Pribadi, yang adalah satu dalam substansi, kuasa, dan kekekalan: Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa bukan berasal dari apa pun, juga bukan diperanakkan oleh siapa pun, juga bukan keluar dari apa pun; Anak diperanakkan dari Bapa sejak kekekalan; Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak sejak kekekalan.

Bab III. Dekrit Kekal Allah

1. Allah, melalui keputusan kehendak-Nya sendiri yang paling bijaksana dan kudus, secara bebas dan secara tidak berubah, telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak kekekalan. Akan tetapi ketetapan Allah adalah sedemikian rupa sehingga Allah bukan pencipta dosa, dan juga tidak terjadi pelanggaran terhadap kehendak ciptaan-ciptaan-Nya; dan kemerdekaan atau kemungkinan dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, tetapi sebaliknya, diteguhkan.
2. Allah mengetahui segala sesuatu yang mungkin atau bisa terjadi pada segala kondisi yang mungkin, akan tetapi Allah tidak mendekritkan sesuatu apa pun karena Dia melihatnya terlebih dahulu sebagai masa depan, atau sebagai sesuatu yang akan terjadi pada kondisi-kondisi tersebut.
3. Untuk menyatakan kemuliaan-Nya, Allah, melalui dekrit-Nya, mempredestinasikan sejumlah manusia dan malaikat untuk kehidupan kekal; dan lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kebinasaan kekal.
4. Malaikat-malaikat dan manusia-manusia yang telah dipredestinasikan dan ditetapkan sebelumnya sedemikian rupa, secara khusus dan tidak berubah dibentuk, dan jumlah mereka adalah pasti dan tertentu, sehingga jumlah tersebut tidak bertambah ataupun berkurang.

5. Bagi umat manusia yang dipredestinasikan untuk kehidupan, Allah, sebelum dasar dunia ini diletakkan, seturut tujuan-Nya yang kekal dan tidak berubah, dan keputusan dan perkenan kehendak-Nya merupakan rahasia, telah memilih mereka di dalam Kristus untuk kemuliaan kekal. Pemilihan ini hanya dikarenakan anugerah dan kasih-Nya yang bebas, bukan karena telah melihat sebelumnya adanya iman, atau perbuatan-perbuatan baik, atau ketekunan di dalam diri mereka, atau suatu hal lain apa pun di dalam ciptaan sebagai syarat-syarat atau penyebab-penyebab yang menggerakkan Dia; dan segalanya adalah untuk memuji anugerah-Nya yang mulia.
6. Sebagaimana Allah telah menentukan kaum pilihan untuk kemuliaan, demikian juga Dia, melalui tujuan kekal dan paling bebas dari kehendak-Nya, juga telah menetapkan sebelumnya segala sarana untuk itu. Oleh sebab itu, mereka yang terpilih, yang telah jatuh di dalam Adam, ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif dengan iman kepada Kristus oleh Roh-Nya yang berkarya pada waktu yang telah ditetapkan, dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dan dipelihara oleh kuasa-Nya melalui iman di dalam keselamatan. Tidak ada yang lain yang ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif, dibenarkan, diadopsi, dikuduskan, dan diselamatkan, selain kaum pilihan.
7. Untuk sisa umat manusia lainnya, Allah, seturut keputusan kehendak-Nya sendiri yang tidak terselami, yang dengannya Dia memberikan dan menahan kasih setia-Nya, sesuai perkenan-Nya, untuk kemuliaan kuasa yang berdaulat atas ciptaan-ciptaan-Nya, berkenan untuk melewatkan, dan menetapkan mereka untuk kehinaan dan murka bagi dosa-dosa mereka, untuk memuji keadilan-Nya yang mulia.
8. Doktrin dari misteri predestinasi yang agung ini haruslah ditangani dengan kebijaksanaan dan ketelitian khusus, sehingga orang-orang, yang memperhatikan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya ini, dan yang menaatinya, bisa beroleh keyakinan mengenai pilihan kekal atas mereka dari panggilan efektif ini; sehingga doktrin ini memberikan alasan untuk pujian, penghormatan, dan kekaguman pada Allah; dan menghasilkan kerendahan

hati, ketekunan dan penghiburan yang berlimpah bagi semua yang secara tulus menaati Injil.

Bab IV. Ciptaan

1. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkenan, bagi pernyataan kemuliaan kuasa, hikmat, dan kebaikan-Nya yang kekal, untuk pada mulanya menciptakan atau menjadikan dari kehampaan, dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, dalam waktu enam hari, dan segala ciptaan itu adalah sangat baik.
2. Setelah Allah menjadikan segala ciptaan lainnya, Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dengan jiwa yang berakal dan kekal, yang padanya diberikan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan sejati, seturut gambar-Nya sendiri, dengan isi Hukum Allah tertulis di dalam hati mereka dan kuasa untuk memenuhinya; akan tetapi juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran karena diserahkan kepada kebebasan kehendak mereka sendiri yang tunduk terhadap perubahan. Selain Hukum Taurat yang tertulis di dalam hati mereka, mereka juga menerima perintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat; yang jika mereka taati, mereka akan berbahagia di dalam persekutuan dengan Allah, dan memiliki kuasa atas ciptaan lainnya.

Bab V. Providensi

1. Allah, Sang Pencipta Agung segala sesuatu, menopang, mengarahkan, mengatur, dan memerintah semua ciptaan, tindakan, dan perihal, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dengan providensi-Nya yang paling bijaksana dan kudus, seturut prapengetahuan-Nya yang sempurna, dan keputusan kehendak-Nya yang bebas dan tidak berubah, untuk memuji kemuliaan kebijaksanaan, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kasih setia-Nya.
2. Meskipun, dalam hubungannya dengan prapengetahuan dan dekrit Allah, yang adalah penyebab pertama, segala sesuatu terjadi secara tidak berubah dan sempurna; akan tetapi oleh providensi yang sama, Allah memerintahkan

mereka untuk terjadi seturut alam penyebab kedua, baik secara niscaya, bebas, atau kontingen.

3. Allah di dalam providensi mempergunakan sarana-sarana; akan tetapi Allah, seturut kehendak-Nya, bebas untuk berkarya di luar, melampaui, atau bertentangan dengan sarana-sarana itu.
4. Kemahakuasaan, hikmat yang tak terselami, dan kebaikan yang tak terbatas dari Allah, sejauh ini dinyatakan melalui providensi-Nya, yang bahkan mencakup kejatuhan pertama, dan segala dosa dari malaikat-malaikat dan manusia-manusia; dan kejatuhan dosa-dosa itu tidak dibiarkan begitu saja, sebaliknya dibatasi dengan cara yang paling bijaksana dan berkuasa, dan juga mengatur dan mengendalikan dosa-dosa itu dalam berbagai dispensasi demi tujuan-Nya yang kudus. Akan tetapi, karena dosa hanya bersumber dari ciptaan dan tidak pernah bersumber dari Allah yang adalah Mahakudus dan Mahabener, maka bukan Allah yang menciptakan dan yang menyetujui dosa.
5. Allah yang Mahabijaksana, Mahabener, dan Maha Pemurah, terkadang membiarkan anak-anak-Nya dalam banyak cobaan dan kecemaran hati mereka sendiri untuk waktu tertentu, dengan tujuan untuk menegur mereka atas dosa-dosa terdahulu, atau untuk menyibakkan kepada mereka kekuatan kecemaran dan penipuan yang tersembunyi di dalam hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi rendah hati, dan untuk membawa mereka kepada ketergantungan yang erat dan terus-menerus kepada Allah sendiri, untuk mendukung mereka dan menjadikan mereka lebih berhati-hati terhadap segala perbuatan dosa di masa yang akan datang, dan berbagai tujuan lain yang adil dan kudus.
6. Orang-orang fasik dan kafir, dikarenakan dosa-dosa mereka sebelumnya, dibutakan dan dikeraskan oleh Allah yang adalah Hakim yang benar. Allah tidak hanya menahan anugerah-Nya yang bisa mencerahkan mereka di dalam pemahaman, dan yang bisa memengaruhi hati mereka; tetapi kadang Allah juga menarik karunia-karunia yang mereka miliki dan membiarkan mereka pada tujuan-tujuan yang sedemikian rupa sehingga kecemaran mereka menimbulkan dosa, dan selain itu, menyerahkan mereka kepada nafsu mereka,

cobaan-cobaan dunia, dan kuasa Iblis. Dari semua tindakan ini, mereka akan mengeraskan hati, bahkan terhadap sarana-sarana yang Allah pergunakan untuk melembutkan orang lain.

7. Sebagaimana providensi Allah secara umum menjangkau segala ciptaan, maka secara khusus providensi ini memelihara Gereja-Nya dan menjalankan segalanya demi kebaikan Gereja-Nya.

Bab VI. Kejatuhan Manusia, Dosa, dan Penghukumannya

1. Orang tua pertama kita, karena tertipu oleh kelicikan dan godaan Iblis, berdosa dengan memakan buah yang dilarang. Allah berkenan menurut keputusan kehendak-Nya yang bijaksana dan kudus untuk mengizinkan dosa ini, dan telah menetapkannya bagi kemuliaan-Nya sendiri.
2. Oleh dosa ini mereka jatuh dari kebenaran asali dan persekutuan semula dengan Allah; dan dengan demikian mati di dalam dosa dan segala bagian dan kemampuan dari jiwa dan tubuh secara keseluruhan tercemar.
3. Karena mereka adalah nenek moyang dari seluruh umat manusia, maka kesalahan dari dosa ini diberlakukan; dan kematian yang sama di dalam dosa dan natur yang rusak diturunkan kepada semua keturunan mereka melalui cara regenerasi yang lazim.
4. Dari kerusakan awal ini, yang menyebabkan kita benar-benar menjadi tidak sehat, tidak berkemampuan, dan yang menyebabkan kita menentang segala hal yang baik, dan selalu cenderung untuk melakukan hal yang jahat, timbullah semua pelanggaran-pelanggaran aktual.
5. Kerusakan natur ini tetap ada selama kehidupan ini di dalam diri mereka yang telah dilahirbarukan, dan walaupun melalui Kristus kerusakan ini telah diampuni dan dimatikan, akan tetapi baik kerusakan itu maupun tindakan-tindakan yang timbul darinya sesungguhnya dan sebenarnya adalah dosa.
6. Setiap dosa, baik dosa asal maupun aktual, merupakan pelanggaran terhadap kebenaran Hukum Allah, dan karenanya bertentangan terhadap Hukum Taurat. Dan sesungguhnya, natur dari dosa itu sendiri membawa orang ke dalam kesalahan dan menyebabkannya terikat kepada murka Allah dan kutuk

Hukum Taurat, dan dengan demikian, menjadikannya tunduk di bawah maut beserta segala kesengsaraan rohani, baik yang bersifat sementara maupun kekal.

Bab VII. Kovenan Allah dengan Manusia

1. Jarak antara Allah dan manusia begitu besar, sehingga meskipun ciptaan-ciptaan yang ber hikmat berutang ketaatan kepada Allah sebagai Pencipta mereka, akan tetapi ciptaan-ciptaan tidak akan pernah menikmati-Nya sebagai berkat dan pahala bagi mereka jika Allah tidak berkenan untuk merendahkan diri-Nya, suatu hal yang Dia berkenan untuk nyatakan dalam bentuk kovenan.
2. Kovenan pertama yang dibuat dengan manusia adalah kovenan kerja, yang mana di dalamnya dijanjikan kehidupan bagi Adam dan keturunannya dengan syarat ketaatan yang pribadi dan sempurna.
3. Manusia oleh kejatuhannya telah menjadikan dirinya tidak berkemampuan untuk mendapatkan kehidupan melalui kovenan itu, namun Allah berkenan membuat kovenan kedua, yang lazim disebut kovenan anugerah, yang di dalamnya Allah secara bebas menawarkan kehidupan dan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada orang-orang berdosa, dengan menuntut dari mereka iman kepada-Nya sehingga mereka bisa diselamatkan, dan berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang ditetapkan untuk kehidupan kekal, untuk menjadikan mereka bersedia dan berkemampuan untuk percaya.
4. Kovenan anugerah ini sering dikemukakan di dalam Alkitab dengan nama suatu Perjanjian yang mengacu kepada kematian Yesus Kristus, Sang Pembuat Janji; dan kepada warisan kekal beserta segala sesuatu yang ikut diwariskan di dalamnya.
5. Kovenan ini dijalankan secara berbeda di masa Hukum Taurat, dan di masa Injil. Di bawah Hukum Taurat, kovenan dijalankan dengan janji-janji, nubuat-nubuat, persembahan-persembahan kurban, sunat, anak domba Paskah, dan kiasan-kiasan serta ketetapan-ketetapan lainnya yang disampaikan kepada bangsa Yahudi, yang semuanya mengarah kepada Kristus yang akan datang; untuk

suatu masa, melalui karya Roh Kudus, semua cara ini adalah cukup dan efektif untuk mengajar dan membangun iman kaum pilihan kepada Mesias yang dijanjikan, yang oleh-Nya mereka akan mendapat penghapusan dosa sepenuhnya, dan keselamatan kekal, dan kovenan ini disebut Perjanjian Lama.

6. Di bawah Injil, ketika Kristus, Substansi sejati itu, dinyatakan, ketetapan-ketetapan yang dipergunakan untuk menjalankan kovenan ini adalah pengkhotbahannya Firman, dan pelaksanaan sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus, yang walaupun lebih sedikit jumlahnya, dan dilaksanakan secara lebih sederhana, tidak menunjukkan kemegahan lahiriah, akan tetapi di dalam ketetapan-ketetapan ini, kovenan berbicara dalam kepenuhan, bukti dan keefektifan rohani yang lebih besar bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan kovenan ini disebut Perjanjian Baru. Oleh karena itu, tidak terdapat dua kovenan anugerah, yang berbeda dalam substansi, tetapi hanya satu dan sama di dalam berbagai dispensasi yang berbeda.

Bab VIII. Kristus Sang Pengantara

1. Allah berkenan di dalam tujuan kekal-Nya untuk memilih dan menetapkan Tuhan Yesus, Anak-Nya yang tunggal, sebagai Pengantara antara Allah dan manusia; Nabi, Imam, dan Raja; Kepala dan Juru Selamat Gereja-Nya; Pewaris segala sesuatu; dan Hakim atas dunia. Bagi-Nya Allah sejak segala kekekalan memberikan satu umat untuk menjadi benih-Nya, dan agar oleh-Nya ditebus, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, dan dipermuliakan pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Anak Allah, Pribadi kedua di dalam Trinitas, yang adalah Allah sejati dan kekal, yang satu di dalam substansi dan kesetaraan dengan Bapa, sesungguhnya setelah genap waktunya, mengambil bagi diri-Nya natur manusia, dengan segala keberadaan yang esensial dan juga segala kelemahan, tetapi tanpa dosa; dan saat dikandung di dalam kandungan perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, mengambil substansi dari Maria, sehingga dua natur yang menyeluruh, sempurna, dan berbeda yaitu Allah dan manusia, disatukan tanpa terpisahkan di dalam satu Pribadi, tanpa penukaran, penggabungan, atau pencampuran, di

mana Pribadi tersebut adalah Allah sempurna dan manusia sempurna, tetapi tetap satu Kristus, satu-satunya Pengantara antara Allah dan manusia.

3. Tuhan Yesus, di dalam natur manusia yang disatukan sedemikian rupa dengan natur Ilahi, dikuduskan dan diurapi oleh Roh Kudus secara tak terbatas, di dalam diri-Nya terdapat perbendaharaan hikmat dan pengetahuan. Allah berkenan agar segala kepenuhan berdiam di dalam diri-Nya: tujuannya supaya Dia yang kudus, tidak bercacat, tidak tercemar, dan penuh anugerah dan kebenaran, dapat secara penuh menjalankan jabatan sebagai Pengantara dan Penjamin. Jabatan ini bukan diambil-Nya bagi kehormatan diri-Nya sendiri, tetapi dipanggil oleh Bapa-Nya, yang menempatkan semua kuasa penghakiman ke dalam tangan-Nya, dan memberikan perintah untuk menjalankan hal yang sama.
4. Jabatan ini oleh Tuhan Yesus dijalankan dengan penuh kerelaan, dan agar Dia bisa memenuhinya, Dia dijadikan berada di bawah Hukum Taurat dan menggenapinya secara sempurna; menahan siksaan yang paling berat secara langsung di dalam jiwa-Nya dan penderitaan paling menyakitkan pada tubuh-Nya, disalibkan dan mati, dan tetap berada di bawah kuasa maut, tetapi tidak ada kecemaran. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dengan tubuh-Nya yang sama yang menanggung derita, dan dengan tubuh ini juga Dia naik ke surga, dan di sana duduk di sebelah kanan Bapa-Nya, dan menjadi Pengantara, dan akan kembali untuk menghakimi manusia dan malaikat pada akhir zaman.
5. Tuhan Yesus, oleh ketaatan-Nya yang sempurna dan pengurbanan diri-Nya, yang Dia persembahkan satu kali kepada Allah melalui Roh yang kekal, telah memuaskan keadilan Bapa-Nya secara sempurna, dan memberi bukan saja pendamaian tetapi juga warisan kekal di dalam Kerajaan Surga bagi semua orang yang telah diberikan Bapa kepada-Nya.
6. Walaupun karya penebusan tidak secara aktual dikerjakan oleh Kristus sampai setelah inkarnasi-Nya, akan tetapi nilai-nilai, keefektifan, dan manfaat-manfaat darinya dikomunikasikan kepada kaum pilihan di semua masa secara berurutan dari awal dunia, di dalam dan melalui janji-janji, tipe-tipe, dan persembahan-

persembahkan kurban, dan di dalam semuanya itu Dia dinyatakan dan dilambangkan sebagai benih dari perempuan yang akan meremukkan kepala si ular dan Anak Domba yang disembelih sejak awal dunia, yang kemarin, hari ini, dan selama-lamanya adalah sama.

7. Kristus, dalam karya pengantaraan, bertindak seturut kedua natur, dengan setiap natur melakukan hal yang layak bagi natur itu sendiri: akan tetapi dengan alasan kesatuan pribadi, hal yang layak bagi satu natur kadang-kadang diatribusikan kepada pribadi yang ditunjukkan menurut natur lain.
8. Kepada semua orang yang baginya Kristus telah membeli penebusan, Dia secara pasti dan efektif menerapkan dan mengomunikasikan penebusan tersebut; menjadi Pengantara mereka; dan menyatakan kepada mereka di dalam dan melalui Firman, misteri-misteri keselamatan; secara efektif memengaruhi mereka melalui Roh-Nya untuk percaya dan taat; dan memerintah hati mereka melalui Firman dan Roh-Nya; mengalahkan semua musuh mereka dengan kemahakuasaan dan hikmat-Nya, dengan cara dan jalan yang sedemikian rupa, sehingga paling sesuai dengan pemerintahan-Nya yang ajaib dan tidak terselami.

Bab IX. Kehendak Bebas

1. Allah telah memperlengkapi kehendak manusia dengan kemerdekaan alamiah, sehingga kehendak ini tidak dipaksa dan juga tidak ditentukan oleh keniscayaan alamiah apa pun untuk melakukan kebaikan atau kejahatan.
2. Manusia saat masih berada dalam keadaan tidak berdosa, memiliki kebebasan dan kuasa untuk menghendaki dan melakukan apa yang baik dan menyenangkan Allah; akan tetapi, kebebasan dan kuasa ini bisa berubah sehingga dia bisa jatuh darinya.
3. Manusia dengan kejatuhannya ke dalam keadaan berdosa, secara keseluruhan telah kehilangan segenap kemampuan untuk menghendaki kebaikan rohani apa pun yang menyertai keselamatan, sehingga sebagai manusia alamiah, yang secara keseluruhan tidak menghendaki yang baik, dan mati di dalam dosa, dia

dengan kekuatan sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya atau mempersiapkan dirinya untuk itu.

4. Ketika Allah membertobatkan seorang yang berdosa, dan memindahkannya ke dalam keadaan anugerah, Allah membebaskan orang itu dari keterikatannya yang alamiah di bawah dosa, dan dengan anugerah-Nya saja memampukan orang itu untuk secara bebas menghendaki dan melakukan hal yang baik secara rohani; akan tetapi dikarenakan kecemaran yang masih tersisa, dia tidak mampu melakukannya secara sempurna, dan bukan hanya menghendaki hal yang baik saja, tetapi juga menghendaki hal yang jahat.
5. Kehendak manusia baru menjadi bebas secara sempurna dan tidak berubah, hanya pada keadaan kemuliaan saja.

Bab X. Panggilan Efektif

1. Semua orang yang telah Allah predestinasikan untuk kehidupan, dan hanya mereka saja, Dia berkenan untuk memanggil secara efektif pada waktu yang telah ditetapkan dan disetujui-Nya melalui Firman dan Roh-Nya, agar mereka keluar dari kondisi dosa dan maut sesuai natur mereka, menuju anugerah dan keselamatan Yesus Kristus; mencerahkan akal budi mereka secara rohani dan menyelamatkan untuk memahami perkara-perkara Allah, mengambil hati mereka yang membatu, dan memberikan kepada mereka hati dari daging, memperbaiki kehendak mereka, dan dengan kemahakuasaan-Nya menentukan mereka kepada hal-hal yang baik, dan secara efektif menarik mereka kepada Yesus Kristus, dan mereka datang menurut kebebasan mereka setelah anugerah-Nya menjadikan mereka bersedia.
2. Panggilan efektif ini adalah anugerah Allah yang bebas dan khusus, bukan berasal dari sesuatu apa pun yang ada di dalam prapenglihatan-Nya tentang manusia, dan manusia dalam hal ini hanyalah bersifat pasif secara keseluruhan, sampai saat dihidupkan dan diperbarui oleh Roh Kudus, barulah dia dimampukan untuk menjawab panggilan ini dan untuk merangkul anugerah yang ditawarkan dan disalurkan di dalam panggilan itu.

3. Bayi-bayi yang merupakan kaum pilihan, yang mati pada usia balita, dilahirbarukan dan diselamatkan oleh Kristus, melalui Roh yang berkarya kapan pun, di mana pun, dan dengan cara yang dikehendaki-Nya; demikian juga bagi semua kaum pilihan lainnya yang tidak bisa dipanggil secara lahiriah melalui pelayanan Firman.
4. Orang-orang lain yang bukan kaum pilihan, meskipun mereka mungkin terpanggil melalui pelayanan Firman, dan mungkin memiliki karya umum Roh, akan tetapi mereka tidak akan pernah sungguh-sungguh datang kepada Kristus dan oleh karena itu tidak bisa diselamatkan. Mereka yang tidak mengakui agama Kristen tidak bisa diselamatkan dengan cara apa pun, walaupun mereka begitu bertekun untuk membentuk kehidupan mereka seturut terang pernyataan alam dan hukum dari agama-agama yang mereka akui. Menyatakan dan mempertahankan pandangan bahwa orang-orang demikian mungkin selamat merupakan hal yang sangat merusak dan harus ditolak.

Bab XI. Pembeneran

1. Mereka yang dipanggil secara efektif oleh Allah, juga dibenarkan secara bebas oleh Allah, bukan dengan menanamkan kebenaran di dalam diri mereka, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyatakan dan menerima mereka sebagai orang benar. Hal ini tidak dikarenakan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka atau yang dikerjakan oleh mereka, tetapi semata-mata dikarenakan Kristus. Pembeneran juga bukan dengan mengimputasikan iman, atau tindakan untuk mempercayai, atau ketaatan lain kepada Injil, atas mereka sebagai kebenaran mereka, melainkan dengan memberlakukan ketaatan dan pemuasan Kristus pada mereka, sehingga mereka menerima dan bergantung pada-Nya dan kebenaran-Nya dengan iman, dan iman ini juga bukan milik mereka sendiri melainkan adalah anugerah dari Allah.

2. Iman, yang menerima dan bersandar kepada Kristus dan kebenaran-Nya, adalah satu-satunya instrumen pembenaran, tetapi iman bukan satu-satunya yang ada di dalam diri orang yang dibenarkan, tetapi selalu didampingi oleh semua anugerah yang menyelamatkan, dan iman ini bukanlah iman yang mati, melainkan iman yang berkarya di dalam kasih.
3. Kristus, dengan ketaatan dan kematian-Nya, telah menghapuskan utang dari mereka yang dibenarkan-Nya dengan sepenuhnya, dan telah membuat suatu pemuasan yang layak, nyata dan sempurna terhadap keadilan Bapa bagi mereka. Akan tetapi, karena Dia dikaruniakan oleh Bapa untuk mereka, dan ketaatan dan pemuasan-Nya diterima sebagai ganti mereka, dan kedua hal ini dilakukan Allah secara bebas, bukan dikarenakan oleh sesuatu yang ada di dalam diri mereka, dan pembenaran mereka adalah semata-mata anugerah yang bebas, sehingga baik keadilan yang dituntut dan anugerah yang berlimpah dari Allah boleh dipermuliakan di dalam pembenaran terhadap orang-orang berdosa.
4. Allah sejak kekekalan telah mendekritkan untuk membenarkan kaum pilihan-Nya, dan Kristus pada waktu yang ditetapkan telah mati bagi dosa-dosa mereka dan bangkit kembali sebagai pembenaran bagi mereka, akan tetapi mereka belum dibenarkan sampai Roh Kudus secara aktual menerapkan Kristus kepada mereka pada waktu yang telah ditetapkan.
5. Allah terus mengampuni dosa-dosa dari mereka yang telah dibenarkan, dan walaupun mereka tidak pernah bisa terjatuh dari kedudukan sebagai orang yang telah dibenarkan, akan tetapi dikarenakan dosa-dosa mereka, mereka bisa jatuh ke dalam ketidaksenangan Bapa dan cahaya wajah-Nya baru akan dipulihkan atas mereka setelah mereka merendahkan diri, mengakui dosa-dosa mereka, memohon pengampunan, dan memperbarui iman mereka dan bertobat.
6. Pembenaran terhadap orang-orang percaya pada masa Perjanjian Lama, dalam kaitannya dengan semua hal ini, adalah satu dan sama dengan pembenaran terhadap orang-orang percaya pada masa Perjanjian Baru.

Bab XII. Adopsi

1. Bagi semua orang yang dibenarkan, Allah bersedia untuk menjadikan mereka sebagai pengambil bagian dalam anugerah adopsi di dalam dan untuk Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan anugerah adopsi ini, mereka terhitung sebagai anak-anak Allah dan menikmati kemerdekaan dan hak-hak khusus anak-anak Allah; mereka mendapatkan nama Allah pada diri mereka, menerima Roh adopsi, mendapatkan jalan untuk menuju takhta anugerah dengan berani, dimampukan untuk berseru: Abba, Bapa; dikasihi, dilindungi, dipelihara, dan diajar oleh-Nya sebagaimana oleh seorang Bapa, tetapi tidak akan pernah dilepaskan, melainkan dimeteraikan untuk hari penebusan, dan mewarisi janji-janji sebagai pewaris keselamatan kekal.

Bab XIII. Pengudusan

1. Orang-orang yang telah dipanggil secara efektif dan dilahirbarukan, sehingga memiliki hati yang baru dan roh yang baru yang diciptakan di dalam diri mereka, selanjutnya dikuduskan secara nyata dan pribadi, melalui manfaat kematian dan kebangkitan Kristus, oleh firman dan Roh-Nya yang tinggal di dalam mereka. Kuasa dosa atas segenap tubuh dihancurkan dan beberapa nafsu semakin diperlemah dan dimatikan, dan orang-orang yang dipanggil ini semakin dihidupkan dan dikuatkan di dalam semua anugerah yang menyelamatkan untuk melakukan kekudusan sejati, yang tanpanya manusia tidak akan dapat melihat Allah.
2. Pengudusan ini bersifat menyeluruh di dalam keseluruhan diri manusia, akan tetapi tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Masih terdapat sisa kerusakan di setiap bagian, dan dari sanalah timbul perang yang terus-menerus dan yang tidak dapat didamaikan: daging bernafsu melawan Roh, dan Roh melawan daging.
3. Di dalam perang ini, meskipun kerusakan yang tersisa bisa lebih unggul untuk waktu tertentu, akan tetapi, melalui pemberian kekuatan secara terus-menerus dari Roh Kristus yang menguduskan, bagian yang telah lahir baru pasti

menang, dan dengan demikian, orang-orang kudus bertumbuh di dalam anugerah, menyempurnakan kekudusan dan takut akan Allah.

Bab XIV. Iman yang Menyelamatkan

1. Anugerah iman, yang dengannya kaum pilihan dimampukan untuk percaya demi keselamatan jiwa mereka, merupakan karya Roh Kudus di dalam hati mereka dan dibentuk oleh pelayanan Firman, dengan pelayanan Firman ini serta dengan pelaksanaan sakramen-sakramen dan doa, iman ditingkatkan dan dikuatkan.
2. Dengan iman ini, seorang Kristen mempercayai kebenaran dari segala sesuatu yang diwahyukan di dalam Firman, karena otoritas Allah sendiri yang berbicara di dalamnya; dan bertindak secara khusus bagi hal yang terkandung di dalam setiap bagian tertentu, menghasilkan ketaatan kepada perintah-perintah, gentar terhadap ancaman-ancaman, dan merangkul janji-janji Allah untuk hidup ini dan yang akan datang. Tetapi tindakan yang mendasar dari iman yang menyelamatkan adalah menerima, menyambut, dan bersandar hanya pada Kristus untuk pembenaran, pengudusan, dan kehidupan kekal, yang dimungkinkan oleh manfaat kovenan anugerah.
3. Iman berbeda dalam derajat-derajatnya, lemah atau kuat. Iman mungkin sering dan dengan berbagai cara diserang dan dilemahkan, tetapi senantiasa mendapatkan kemenangan, dan di dalam diri banyak orang, iman bertumbuh untuk memperoleh jaminan sepenuhnya melalui Kristus, yang menciptakan dan menggenapkan iman kita.

Bab XV. Pertobatan yang Memimpin kepada Kehidupan

1. Pertobatan kepada kehidupan merupakan suatu anugerah Injil, karena itu doktrin ini harus dikhotbahkan oleh setiap pelayan Injil, sebagaimana tentang iman kepada Kristus.
2. Dengan iman, orang yang berdosa, dikarenakan pandangan dan perasaannya, bukan hanya akan bahaya namun juga kenajiskan dan kejjjikan dari dosaduanya, yang bertentangan dengan natur kudus Allah dan kebenaran hukum

Taurat-Nya, dan dikarenakan pemahaman akan kasih setia Allah di dalam Kristus kepada mereka yang bertobat, maka mereka berduka atas dosa-dosa itu dan membencinya serta berbalik dari semua dosa itu untuk kembali kepada Allah, berkehendak dan berupaya untuk berjalan dengan-Nya dalam segala jalan perintah-perintah-Nya.

3. Meskipun pertobatan tidak boleh dijadikan sandaran, sebagaimana juga ganjaran atas dosa, atau penyebab lain apa pun bagi pengampunan, yang merupakan tindakan anugerah bebas Allah di dalam Kristus, akan tetapi semuanya ini niscaya bagi semua orang berdosa, karena tidak seorang pun yang bisa mengharapkan pengampunan dosa tanpanya.
4. Karena tidak ada dosa yang ringan, melainkan setiap dosa layak mendapatkan hukuman, maka tidak ada dosa yang begitu besar yang bisa membawa hukuman bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat.
5. Manusia tidak boleh berpuas diri dengan suatu pertobatan umum, tetapi secara khusus merupakan tugas setiap manusia untuk berupaya bertobat dari dosa-dosa khususnya.
6. Setiap manusia diwajibkan untuk membuat pengakuan akan dosa-dosanya kepada Allah secara pribadi, berdoa bagi pengampunan, dengan pengampunan dan dengan meninggalkan dosa-dosa ini, dia akan menemukan kasih setia. Dengan demikian, orang yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya atau bagi gereja Kristus harus bersedia untuk menyatakan pertobatannya kepada mereka yang menjadi korban dosanya melalui pengakuan secara pribadi atau umum, sehingga dengan demikian mereka akan diperdamaikan dengannya, dan dengan kasih menerimanya.

Bab XVI. Perbuatan Baik

1. Apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik hanyalah seperti yang telah diperintahkan Allah di dalam firman-Nya yang kudus, dan karenanya bukan perbuatan yang tidak didukung oleh Firman, yang dirancang manusia karena semangat yang membabi buta, atau didasarkan pada niat baik yang palsu.

2. Perbuatan-perbuatan baik ini, yang dilakukan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah, merupakan buah-buah dan bukti-bukti dari iman sejati dan hidup, dan dengan perbuatan-perbuatan baik ini, orang-orang percaya menyatakan rasa syukur mereka, memperkuat kepastian mereka, menguatkan saudara-saudara mereka, memperindah pengakuan akan Injil, membungkam mulut para lawan, dan memuliakan Allah, yang bagi-Nya orang-orang percaya adalah karya-Nya yang diciptakan di dalam Kristus. Dan dengan menghasilkan buah yang membawa kepada pengudusan, mereka bisa menerima kesudahannya, yaitu kehidupan kekal.
3. Kemampuan orang-orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sama sekali bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi sepenuhnya dari Roh Kristus. Dan agar mereka dimampukan untuk itu, maka selain anugerah yang telah mereka terima, terdapat keharusan adanya pengaruh yang aktual dari Roh Kudus yang sama untuk bekerja di dalam diri mereka, agar mereka berkehendak dan agar mereka melakukan hal-hal yang diperkenan-Nya. Akan tetapi, dalam hal ini mereka tidak boleh menjadi malas, seolah mereka tidak berkewajiban untuk melakukan tugas apa pun jika tidak ada gerakan khusus dari Roh Kudus, sebaliknya mereka harus rajin dalam mengobarkan anugerah yang ada di dalam diri mereka.
4. Orang-orang percaya yang dalam ketaatan mereka mencapai puncak tertinggi yang mungkin dicapai dalam kehidupan ini, sebenarnya masih begitu jauh dari kemampuan untuk melakukan hal yang melampaui kewajiban mereka, apa lagi untuk melakukan lebih dari yang dituntut oleh Allah, karena mereka masih tidak sempurna dalam melakukan kewajiban mereka.
5. Kita tidak bisa mendapatkan imbalan berupa pengampunan dosa atau kehidupan kekal dari Allah melalui perbuatan kita yang terbaik sekalipun, karena perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, dan terdapat jarak yang tidak terhingga antara kita dan Allah, yang dari-Nya kita tidak bisa mendapatkan apa pun melalui perbuatan-perbuatan ataupun untuk menebus dosa-dosa terdahulu. Akan tetapi, ketika kita telah melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, sesungguhnya kita

hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita karena kita adalah hamba-hamba yang tidak layak. Dan karena perbuatan-perbuatan itu adalah baik, maka perbuatan-perbuatan itu berasal dari Roh-Nya; akan tetapi karena perbuatan-perbuatan itu dikerjakan oleh kita, perbuatan-perbuatan itu menjadi tercemar dan tercampur dengan begitu banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan, sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak akan bertahan dalam penghakiman Allah yang keras.

6. Meskipun orang-orang yang percaya diterima melalui Kristus, perbuatan-perbuatan baik mereka juga diterima di dalam-Nya, bukan seolah-olah di dalam kehidupan ini mereka seluruhnya tidak bersalah dan tidak tercela di dalam pandangan Allah, melainkan bahwa Allah, dengan melihat semua perbuatan itu di dalam Anak-Nya, berkenan untuk menerima dan memberikan imbalan kepada perbuatan yang tulus, walaupun terdapat banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan.
7. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum lahir baru, walaupun mungkin merupakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan memiliki manfaat yang baik bagi diri mereka dan orang lain, akan tetapi, karena perbuatan-perbuatan itu bukan muncul dari hati yang telah dimurnikan oleh iman, dan juga tidak dilakukan dengan cara yang benar, yang seturut dengan Firman, dan juga bukan untuk tujuan-tujuan yang benar, yaitu bagi kemuliaan Allah, maka perbuatan-perbuatan itu berdosa, dan tidak bisa menyenangkan Allah, atau menjadikan seseorang layak menerima anugerah dari Allah. Akan tetapi, jika mereka mengabaikan perbuatan baik, maka tindakan ini lebih berdosa dan lebih tidak diperkenan oleh Allah.

Bab XVII. Ketekunan Orang-orang Kudus

1. Mereka yang telah diterima Allah di dalam Anak-Nya, yang dipanggil secara efektif, dan dikuduskan oleh Roh-Nya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah, sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal.

2. Ketekunan orang-orang kudus ini bukan tergantung kepada kehendak bebas mereka sendiri, melainkan pada ketidakberubahan dekrit pilihan yang bersumber dari kasih Allah Bapa yang bebas dan tidak berubah, pada keefektifan karya dan perantaraan Yesus Kristus, berdiamnya Roh Kudus dan adanya benih Allah di dalam mereka, dan natur kovenan anugerah: kesemuanya ini menghasilkan kepastian dan kesempurnaan.
3. Akan tetapi, orang-orang kudus bisa terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menyedihkan melalui cobaan-cobaan Iblis dan dunia, kebiasaan-kebiasaan dari kerusakan yang masih tersisa di dalam diri mereka, dan pengabaian sarana-sarana ketekunan mereka, dan untuk suatu jangka waktu tetap berada di dalam dosa-dosa itu, yang menimbulkan ketidaksenangan Allah dan mendukakan Roh Kudus, menjadikan mereka kekurangan sejumlah anugerah dan penghiburan, hati mereka dikeraskan dan hati nurani mereka terluka, melukai dan menyandung sesama, dan membawa penghukuman sementara atas diri mereka sendiri.

Bab XVIII. Kepastian Anugerah dan Keselamatan

1. Walaupun orang-orang munafik dan orang-orang yang belum lahir baru lainnya bisa secara sia-sia menipu diri mereka sendiri dengan harapan-harapan palsu dan pikiran-pikiran kedagingan bahwa mereka berada di dalam perkenan Allah dan kondisi keselamatan, tetapi pengharapan mereka ini pasti akan musnah. Sebaliknya, orang-orang yang secara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi-Nya dengan tulus, berupaya untuk berjalan di hadapan-Nya di dalam hati nurani yang baik, di dalam kehidupan ini bisa menjadi yakin secara pasti bahwa mereka berada di dalam kondisi anugerah, mereka bisa bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah, yang merupakan pengharapan yang tidak pernah memermalukan mereka.
2. Kepastian ini bukan hanya suatu keyakinan yang berdasarkan dugaan-dugaan dan kemungkinan yang dilandaskan kepada pengharapan yang tidak sempurna; melainkan suatu kepastian iman yang sempurna yang didirikan di atas kebenaran ilahi dan janji-janji keselamatan, di atas bukti-bukti batiniyah dari

anugerah-anugerah dari janji-janji, di atas kesaksian dari Roh adopsi yang bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, di mana Roh merupakan yang terpenting dari warisan kita, dan dengan-Nya kita dimeteraikan untuk hari penebusan.

3. Kepastian sempurna ini tidak secara langsung menjadi bagian dari esensi iman, bahkan seorang yang sungguh-sungguh percaya mungkin harus menunggu dalam waktu yang lama dan menghadapi banyak kesulitan sebelum dia menjadi seorang yang ikut ambil bagian di dalam kepastian ini. Akan tetapi, dengan dimampukan oleh Roh untuk mengetahui hal-hal yang secara bebas dikaruniakan Allah baginya, dia bisa, tanpa wahyu yang luar biasa, dengan penggunaan sarana-sarana umum secara benar, mendapatkan kepastian itu. Oleh karena itu, menjadi tugas setiap orang untuk bertekun guna menjadikan panggilan dan pilihan atas dirinya pasti, dan dengan kepastian ini hatinya bisa menjadi lapang dalam damai dan sukacita di dalam Roh Kudus, di dalam kasih dan syukur kepada Allah, dan di dalam kekuatan dan kegembiraan di dalam kewajibannya untuk taat, yang merupakan buah dari kepastian ini; dan jauh dari kemungkinan akan menjadikan manusia bersikap semaunya.
4. Orang-orang percaya sejati mungkin mendapati bahwa kepastian mereka akan keselamatan ini diguncang, berkurang, dan terputus dengan berbagai cara seperti dikarenakan oleh pengabaian mereka untuk bertekun di dalamnya, oleh kejatuhan di dalam suatu dosa tertentu yang melukai hati nurani dan mendukakan Roh, oleh suatu cobaan yang mendadak atau kuat, oleh penahanan yang dilakukan Allah atas cahaya wajah-Nya dan mengizinkan orang-orang yang takut akan Dia seperti berjalan di dalam gelap dan tidak memiliki terang. Akan tetapi, mereka tidak pernah benar-benar kehilangan benih dari Allah dan kehidupan iman, kasih akan Kristus dan sesama, ketulusan hati, dan kesadaran akan kewajiban; dan dari semua hal ini, kepastian ini bisa dipulihkan oleh karya Roh pada waktu yang telah ditetapkan, dan oleh kesemua hal tersebut juga, untuk sementara waktu, mereka benar-benar dikuatkan agar tidak sampai benar-benar putus asa.

Bab XIX. Hukum Taurat Allah

1. Allah memberikan kepada Adam suatu Hukum Taurat sebagai suatu kovenan kerja, dengan Hukum Taurat tersebut Allah mengikat Adam dan semua keturunannya kepada ketaatan yang bersifat pribadi, menyeluruh, pasti, dan terus-menerus; menjanjikan kehidupan bagi mereka yang memenuhinya, dan mengancam dengan hukuman maut bagi mereka yang melanggar; dan Allah mengaruniakan kuasa dan kemampuan untuk menaatinya.
2. Setelah kejatuhan Adam, Hukum Taurat ini tetap merupakan aturan yang sempurna tentang kebenaran, dan demikianlah yang disampaikan oleh Allah di atas Gunung Sinai, di dalam Sepuluh Perintah, dan dituliskan pada dua loh batu: empat Perintah pertama berisi kewajiban kita terhadap Allah, dan enam Perintah lainnya berisi kewajiban kita terhadap sesama manusia.
3. Selain Hukum Taurat ini, yang umumnya disebut hukum moral, Allah berkenan untuk mengaruniakan kepada bangsa Israel, sebagai gereja awal, hukum-hukum ibadah yang berisi sejumlah ketetapan yang bersifat simbolis, sebagian untuk ibadah yang menggambarkan Kristus, anugerah-anugerah-Nya, tindakan-tindakan-Nya, penderitaan-penderitaan-Nya, dan manfaat-manfaat dari-Nya; dan sebagian mengemukakan beragam pengajaran dan kewajiban moral. Semua hukum ibadah sekarang telah dibatalkan di bawah Perjanjian Baru.
4. Bagi bangsa Israel sebagai suatu badan politik, Allah juga mengaruniakan dari semula, hukum-hukum yudisial, yang telah berakhir bersamaan dengan kondisi bangsa Israel tersebut. Pada saat ini Allah tidak mewajibkan hukum yudisial kepada bangsa lain melebihi keadilan umum yang diharuskan oleh hukum tersebut.
5. Hukum moral mengikat semua orang untuk selamanya, baik terhadap orang-orang yang dibenarkan maupun yang tidak, untuk taat kepada hukum moral tersebut, dan ketaatan ini bukan hanya dikarenakan perihal-perihal yang terkandung di dalam hukum moral tersebut, tetapi juga dikarenakan otoritas Allah Sang Pencipta, yang mengaruniakan hukum moral ini. Kristus di dalam

Injil tidak membatalkan kewajiban untuk menaati hukum moral ini, melainkan meneguhkannya.

6. Meskipun orang-orang percaya sejati tidak lagi berada di bawah Hukum Taurat sebagai suatu kovenan kerja yang dengannya mereka dibenarkan atau dihukum, akan tetapi Hukum Taurat ini tetap bermanfaat besar bagi mereka dan juga bagi orang yang belum percaya, sebagai suatu aturan hidup, Hukum Taurat memberitahukan kepada mereka kehendak Allah, dan kewajiban-kewajiban mereka; Hukum Taurat mengarahkan dan mengikat mereka untuk berjalan selaras dengannya, untuk menemukan kecemaran dosa di dalam natur, hati, dan hidup mereka, sehingga dengan memeriksa diri mereka sendiri, mereka bisa lebih yakin tentang adanya dosa, menjadi malu karena dosa, dan benci terhadap dosa; dan bersamaan dengan itu juga memberikan suatu pemandangan yang lebih jelas akan kebutuhan mereka akan Kristus, dan kesempurnaan ketaatan-Nya. Hukum Taurat ini bermanfaat bagi mereka yang telah dilahirbarukan untuk menahan kerusakan mereka, karena Hukum Taurat melarang dosa; dan ancaman Hukum Taurat terhadap dosa menunjukkan ganjaran yang layak diterima oleh dosa mereka dan penderitaan-penderitaan yang siap menanti mereka jika melakukan dosa-dosa itu, meskipun mereka telah terbebas dari kutuk yang diancamkan di dalam Hukum Taurat itu. Sebaliknya, janji dalam Hukum Taurat itu menunjukkan kepada manusia pujian Allah bagi ketaatan dan berkat-berkat apa yang boleh mereka harapkan dengan menaati Hukum Taurat tersebut, walaupun hal ini tidak diberlakukan lagi oleh Hukum Taurat sebagaimana yang diberlakukannya dalam kovenan kerja. Akan tetapi ketika seseorang melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat, karena Hukum Taurat mendorongnya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejahatan, bukanlah bukti bahwa dia berada di bawah Hukum Taurat, dan bukannya di bawah anugerah.
7. Tidak satu pun manfaat Hukum Taurat yang disebutkan di atas yang bertentangan dengan anugerah Injil, sebaliknya, semua manfaat Hukum Taurat itu dengan indah selaras dengan anugerah Injil. Roh Kristus menundukkan dan memampukan kehendak manusia untuk melakukan secara

bebas dan dengan sukacita semua kehendak Allah yang diwahyukan di dalam Hukum Taurat yang wajib dilakukan.

Bab XX. Kemerdekaan Orang Kristen dan Kemerdekaan Hati Nurani

1. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh Kristus untuk orang-orang percaya di bawah Injil mencakup kebebasan mereka dari kesalahan yang disebabkan oleh dosa, hukuman murka Allah, dan kutuk hukum moral. Kemerdekaan ini juga berupa dilepaskannya mereka dari dunia yang jahat ini, keterikatan kepada Iblis dan kuasa dosa, kekejaman penderitaan, sengat maut, kemenangan atas kuasa kubur, dan hukuman kekal; dan juga diberikannya kepada mereka jalan masuk yang bebas kepada Allah, dan ketaatan mereka yang rela kepada-Nya, yang bukan dikarenakan ketakutan seorang hamba, melainkan dikarenakan kasih sayang seorang anak dan pikiran yang rela. Semua hal ini adalah sama bagi orang-orang percaya di bawah Hukum Taurat. Tetapi di bawah Perjanjian Baru, kemerdekaan orang-orang Kristen dikembangkan lebih jauh, yaitu bebas dari hukum ibadah, yang diwajibkan kepada gereja Yahudi; dan memiliki keberanian yang lebih besar untuk menghampiri takhta anugerah, dan menerima karunia Roh Kudus yang bebas secara lebih penuh daripada yang umumnya dialami oleh orang-orang percaya di bawah Hukum Taurat.
2. Allah sajalah satu-satunya Tuhan atas hati nurani, dan Dia telah membebaskan hati nurani dari doktrin-doktrin dan perintah-perintah manusia yang di dalam segala sesuatunya bertentangan dengan firman-Nya, atau yang di luar firman-Nya, dalam hal iman maupun ibadah. Karena itu, mempercayai doktrin-doktrin yang demikian atau menaati perintah-perintah yang demikian dikarenakan hati nurani, merupakan pengkhianatan terhadap kemerdekaan sejati dan hati nurani. Dan tuntutan akan iman yang implisit dan ketaatan yang mutlak dan buta merupakan tindakan yang menghancurkan kemerdekaan hati nurani dan juga akal.
3. Mereka, yang dengan berkedokkan kemerdekaan Kristen, melakukan dosa apa pun, atau mengumbar nafsu, telah menghancurkan tujuan dari kemerdekaan Kristen, yaitu bahwa dengan dilepaskan dari musuh-musuh kita, kita bisa

melayani Tuhan tanpa rasa takut, di dalam kekudusan, dan kebenaran di hadapan-Nya, setiap hari sepanjang hidup kita.

4. Dan karena kuasa yang telah ditetapkan Allah, dan kemerdekaan yang telah dibeli oleh Kristus, bukan dimaksudkan Allah untuk menghancurkan, melainkan secara bersama-sama meneguhkan dan memelihara satu dengan lainnya, maka mereka, yang dengan berkedokkan kemerdekaan Kristen menentang kuasa yang sah, atau menentang pelaksanaan kuasa dalam cara yang sah, baik itu kuasa sipil atau gerejawi, telah menolak ketetapan Allah. Dan tindakan mereka menyebarkan pandangan-pandangan seperti itu, atau mempertahankan praktik-praktik seperti itu, yang bertentangan dengan terang wahyu alam atau prinsip-prinsip Kekristenan yang diketahui, baik yang mengenai iman, penyembahan, atau percakapan, atau yang bertentangan dengan kuasa kesalehan; atau untuk natur atau cara penyebaran dan mempertahankan pandangan dan praktik yang salah seperti itu, yang bersifat merusak kedamaian dan ketertiban eksternal yang telah diletakkan oleh Kristus di dalam gereja, maka orang-orang itu bisa menurut hukum dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan ditindak melalui penghukuman oleh gereja, dan oleh kuasa pemerintahan sipil.

Bab XXI. Penyembahan Religius dan Hari Sabat

1. Terang alam menunjukkan bahwa ada satu keberadaan Allah yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan atas segalanya, Allah yang baik dan yang mengerjakan yang baik bagi semuanya, dan karenanya harus dikasihi, dipuji, dipanggil, dipercayai, dan dilayani dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Tetapi cara penyembahan kepada Allah sejati yang dapat diterima adalah yang diterapkan oleh Allah sendiri, dan dengan demikian, membatasi dengan kehendak-Nya yang dinyatakan, bahwa Dia tidak boleh disembah dengan cara-cara direka oleh manusia atau saran-saran dari Iblis dalam bentuk apa pun yang bisa terlihat, atau dengan segala cara yang tidak dipreskripsikan di dalam Kitab Suci.

2. Penyembahan religius haruslah diberikan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus; dan hanya kepada-Nya, bukan kepada malaikat-malaikat, orang-orang kudus, atau ciptaan lain apa pun. Dan sejak kejatuhan, penyembahan religius ini tidak bisa dilakukan tanpa Pengantara, dan juga tidak bisa dengan pengantara yang lain kecuali Kristus saja.
3. Doa, dengan ucapan syukur, yang merupakan bagian dari penyembahan religius, diharuskan Allah bagi semua manusia; dan agar doa ini bisa diterima, haruslah dilakukan di dalam nama Sang Anak, dengan bantuan Roh-Nya, seturut kehendak-Nya, dengan pemahaman, sikap yang hormat, kerendahan hati, semangat, iman, kasih; dan jika doa adalah dengan bersuara, maka harus dengan bahasa yang dikenal.
4. Doa harus dipanjatkan bagi hal-hal yang benar, dan bagi semua manusia yang masih hidup, atau yang akan hidup kemudian, tetapi tidak bagi orang yang telah mati, dan juga bagi mereka yang diketahui berbuat dosa yang merupakan dosa yang membawa kepada maut.
5. Pembacaan Alkitab dalam rasa takut yang saleh, khotbah yang baik dan pendengaran yang cermat akan Firman di dalam ketaatan kepada Allah dengan pemahaman, iman, dan sikap yang hormat; menyanyikan mazmur-mazmur dengan anugerah di dalam hati; dan juga pelaksanaan yang benar dan penerimaan yang layak akan sakramen-sakramen yang ditetapkan oleh Kristus; semuanya adalah bagian dari ibadah religius umum kepada Allah, selain sumpah-sumpah religius, nazar-nazar religius, puasa-puasa yang saleh, dan ucapan syukur, pada kesempatan-kesempatan khusus, haruslah dilaksanakan secara kudus dan religius.
6. Baik doa maupun bagian mana pun dari ibadah religius, yang sekarang berada di bawah Injil, tidak lagi terikat kepada, atau dijadikan lebih dapat diterima dikarenakan tempat di mana ibadah itu dilaksanakan atau kepada tempat apa ibadah itu diarahkan. Tetapi Allah harus disembah di mana pun, di dalam roh dan kebenaran, sebagaimana di dalam keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, dan secara tersembunyi, masing-masing oleh dirinya sendiri; dan harus lebih khidmat lagi di persekutuan umum yang tidak boleh secara ceroboh atau

sengaja diabaikan atau ditinggalkan ketika Allah, melalui Firman ataupun pemeliharaan-Nya, memanggil untuk itu.

7. Sebagaimana merupakan hukum alam, bahwa secara umum suatu bagian tertentu dari waktu haruslah disisihkan untuk beribadah kepada Allah, sehingga di dalam Firman-Nya, oleh suatu perintah yang bersifat positif, moral, dan abadi, yang mengikat semua manusia di sepanjang masa, Allah secara khusus telah menetapkan satu hari di dalam satu minggu untuk suatu Sabat, untuk dikuduskan bagi-Nya, dari awal dunia sampai kebangkitan Kristus merupakan hari terakhir dalam satu minggu, dan sejak kebangkitan Kristus diubah menjadi hari pertama dalam satu minggu, yang di dalam Alkitab disebut Hari Tuhan, dan harus dilanjutkan sampai akhir dunia sebagai hari Sabat orang Kristen.
8. Hari Sabat ini harus dikuduskan bagi Allah, ketika manusia, setelah mempersiapkan hati mereka dengan benar dan telah mengurus kegiatan umum mereka sebelumnya, tidak hanya mematuhi suatu perhentian kudus sepanjang hari dari pekerjaan-pekerjaan, kata-kata, dan pikiran-pikiran mereka tentang pekerjaan dan rekreasi dunia, tetapi juga harus menggunakan seluruh waktu untuk beribadah kepada-Nya dalam pelaksanaan secara bersama maupun pribadi, dan dalam melakukan pekerjaan yang merupakan keharusan, dan pekerjaan untuk belas kasih.

Bab XXII. Sumpah dan Nazar yang Benar

1. Sumpah yang benar merupakan bagian dari penyembahan religius, yang di dalamnya, pada saat yang tepat, seseorang bersumpah secara khidmat, memanggil Allah untuk menjadi Saksi atas apa yang dinyatakannya atau dijanjikannya, dan untuk menghakimi dirinya menurut kebenaran atau kepalsuan dari apa yang disumpahkannya.
2. Nama Allah merupakan satu-satunya nama yang dipakai manusia dalam bersumpah, nama ini harus dipergunakan dengan rasa takut dan hormat yang sungguh. Oleh karena itu, bersumpah secara sia-sia atau tergesa-gesa dengan nama yang kudus dan menakutkan itu, atau bersumpah dengan segala sesuatu

hal lainnya, adalah perbuatan dosa dan harus dihindari. Akan tetapi, dalam hal kepentingan dan waktu tertentu, sumpah dibenarkan oleh Firman Allah di bawah Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, sehingga suatu sumpah yang benar, harus dilakukan oleh otoritas yang benar.

3. Siapa pun yang membuat sumpah harus bersungguh-sungguh mempertimbangkan beban dari tindakan yang khidmat ini, dan dalam mempertimbangkannya menegaskan bahwa tidak ada hal lain yang dia yakini sepenuhnya kecuali kebenaran. Tidak seorang pun yang boleh mengikatkan dirinya dengan sumpah kepada suatu hal apa pun kecuali yang baik, adil, dan apa yang diyakininya sebagai hal yang demikian, dan apa yang pasti mampu dilakukannya. Akan tetapi, menolak bersumpah mengenai segala sesuatu yang baik dan adil, sebagaimana yang dilakukan oleh otoritas hukum, merupakan dosa.
4. Suatu sumpah harus dibuat dengan kata-kata yang jelas dan dalam pengertian yang sewajarnya, tanpa makna yang mendua atau sesuatu yang dirahasiakan di dalam hati. Sumpah tidak boleh mewajibkan seseorang untuk berbuat dosa, tetapi di dalam segala sesuatu yang tidak berdosa, setelah sumpah dibuat, sumpah itu mengikat orang itu untuk dilaksanakan, meskipun menyakitkan bagi orang tersebut. Sumpah juga tidak boleh dilanggar walaupun sumpah itu dibuat kepada pihak yang sesat atau kafir.
5. Suatu nazar memiliki natur yang sama dengan sumpah yang berisi janji, dan nazar harus dibuat dengan ketelitian religius yang sama, dan harus dilaksanakan dengan kesetiaan yang sama.
6. Nazar tidak boleh ditujukan kepada ciptaan apa pun, selain kepada Allah saja. Dan untuk bisa diterima, nazar tersebut harus dibuat secara sukarela, dikarenakan iman, dan kesadaran nurani akan kewajiban-kewajiban, dengan cara yang menyatakan syukur atas kasih setia yang diterima, atau karena telah memperoleh apa yang kita inginkan, yang dengannya kita semakin ketat mengikat diri kita kepada kewajiban-kewajiban yang diharuskan, atau kepada hal-hal lain, sejauh dan selama kewajiban-kewajiban itu secara tepat memberikan kegunaan.

7. Tidak seorang pun yang boleh bernazar untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Firman Allah, atau hal-hal yang tidak berada di dalam jangkauan kemampuannya sendiri, atau hal-hal yang untuk pelaksanaannya dia tidak mendapatkan janji akan diberi kemampuan dari Allah. Dalam keterkaitan dengan hal ini, nazar kehidupan membiara yang diterapkan kepausan untuk hidup selibat selamanya, pernyataan kemiskinan, dan ketaatan kepada aturan ordo, adalah sedemikian jauh dari derajat kesempurnaan, dan bahwa nazar tersebut sebenarnya adalah jerat-jerat ketakhayulan dan dosa, dan tidak seorang Kristen pun yang boleh melibatkan diri di dalamnya.

Bab XXIII. Pemerintahan Sipil

1. Allah, Tuhan dan Raja tertinggi atas seluruh dunia, telah menetapkan pemerintah sipil, agar berada di bawah-Nya dan di atas rakyat, untuk kemuliaan-Nya dan demi kebaikan umum; dan untuk tujuan ini, Allah telah mempersenjatai pemerintah dengan kuasa pedang untuk melindungi dan meneguhkan mereka yang baik dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan.
2. Orang-orang Kristen dibenarkan untuk menerima dan menjalankan jabatan sebagai pejabat pemerintahan ketika mereka dipanggil untuk itu, dan di dalam pengelolaannya, mereka secara khusus harus mempertahankan kesalehan, keadilan, dan kedamaian sesuai dengan keseluruhan hukum dari setiap negara; sehingga untuk tujuan ini, mereka boleh, sekarang di bawah Perjanjian Baru, menyatakan perang untuk membela keadilan dan pada waktu yang diperlukan.
3. Pemerintah sipil tidak berhak mengambil wewenang bagi dirinya sendiri untuk pelayanan Firman dan sakramen-sakramen, atau kuasa kunci-kunci Kerajaan Surga; atau, campur tangan dalam perkara-perkara iman apa pun. Akan tetapi, sebagai bapak-bapak yang memelihara, merupakan kewajiban dari pejabat pemerintah untuk melindungi Gereja milik Tuhan kita bersama, tanpa memberikan preferensi kepada denominasi Kristen yang mana pun melebihi yang lainnya, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga semua pejabat gerejawi bisa menikmati kemerdekaan yang sepenuhnya, sebebannya, dan

tanpa keraguan di dalam menjalankan setiap bagian dari tugas-tugas sakral mereka, tanpa ancaman maupun bahaya. Dan, karena Yesus Kristus telah menetapkan pemerintahan dan disiplin yang teratur di dalam Gereja-Nya, tidak ada hukum dari pemerintahan mana pun yang boleh campur tangan, atau menghambat, pelaksanaan ketetapan-ketetapan itu di antara mereka yang menjadi anggota-anggota secara sukarela dari setiap denominasi Kristen, menurut pengakuan iman dan kepercayaan mereka. Merupakan kewajiban para pejabat pemerintah sipil untuk melindungi pribadi dan nama baik dari semua warga mereka, dengan cara efektif yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pribadi pun yang diperbolehkan, baik dengan dalih agama atau ketidaksetiaan, untuk melakukan hal yang tidak pantas, kekerasan, penyerangan, atau pengrusakan kepada pribadi mana pun; dan untuk menjaga ketertiban, sehingga semua perkumpulan religius dan gerejawi bisa dilaksanakan tanpa pelecehan atau gangguan.

4. Rakyat berkewajiban untuk mendoakan pemerintahannya, menghormati pejabat-pejabatnya, dan memberikan penghormatan atau hal-hal lain yang layak, menaati perintah-perintah yang sesuai hukum, dan tunduk kepada otoritas-otoritas mereka demi hati nurani. Kekafiran atau perbedaan agama tidak membatalkan otoritas suatu pemerintahan yang adil dan legal, dan juga tidak membebaskan rakyat dari kewajiban terhadap pemerintah, dan dari hal ini, pejabat-pejabat gerejawi juga tidak dibebaskan. Dan Paus tidak memiliki kuasa dan yurisdiksi atas pemerintah-pemerintah, untuk mencabut kekuasaan mereka atau menghukum mati mereka jika Paus menghakimi mereka sebagai pemerintah yang sesat atau alasan lain yang hanyalah kepura-puraan.

Bab XXIV. Pernikahan dan Perceraian

1. Pernikahan haruslah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Seorang laki-laki tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari satu orang istri, demikian juga seorang perempuan tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari satu orang suami pada saat yang bersamaan.

2. Pernikahan ditetapkan untuk menjadi bantuan timbal balik yang saling menguntungkan antara suami dan istri, untuk menambah jumlah umat manusia dengan keturunan yang sah, dan menambah jumlah gereja dengan benih yang kudus, dan untuk mencegah kenajisan.
3. Semua orang yang telah memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan berdasarkan pertimbangannya sendiri diperbolehkan untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan: namun, orang-orang Kristen wajib untuk menikah hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mereka yang mengakui agama Reformasi sejati tidak boleh menikah dengan orang-orang kafir, orang-orang yang percaya kepada Paus, atau penyembah-penyembah berhala lainnya. Dan juga orang-orang benar tidak boleh dikenakan kuk yang tidak seimbang dengan menikahi orang-orang yang sangat fasik di dalam hidup mereka, atau yang mempertahankan ajaran sesat yang terkutuk.
4. Pernikahan tidak boleh terjadi di antara orang-orang di dalam derajat hubungan keturunan keluarga atau hubungan pernikahan yang dilarang oleh Firman Allah. Pernikahan sedarah tidak akan pernah dibenarkan oleh hukum manusia mana pun ataupun oleh persetujuan pihak-pihak bersangkutan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi salah seorang kerabat istrinya yang lebih dekat pertalian darahnya daripada yang diperbolehkan sehubungan dengan kaum kerabatnya sendiri, dan seorang perempuan tidak boleh menikahi salah seorang kerabat suaminya yang lebih dekat pertalian darahnya daripada yang diperbolehkan sehubungan dengan kaum kerabatnya sendiri.
5. Perzinaan atau percabulan yang dilakukan setelah suatu perjanjian dan diketahui sebelum pernikahan memberikan alasan yang adil bagi pihak yang tidak berdosa untuk memutuskan perjanjian itu.

Catatan: GKIm termasuk dalam mayoritas denominasi Presbiterian di seluruh dunia yang tidak menerima anak kalimat selanjutnya karena bertentangan dengan Tata Laksana pasal 24 ayat 6: "Dan dalam kasus perzinaan setelah pernikahan, pihak yang tidak berdosa dibenarkan untuk menuntut perceraian, dan setelah perceraian, menikah dengan orang lain, seolah-olah pihak yang berdosa telah mati" (lihat G.I. Williamson, Pengakuan Iman Westminster [Surabaya: Momentum, 2012, 283])

6. Walaupun kerusakan manusia adalah sedemikian rupa sehingga cenderung untuk selalu mencari alasan-alasan untuk memisahkan dengan cara yang tidak sah dua orang yang telah disatukan Allah di dalam pernikahan, akan tetapi, tidak ada hal lain kecuali perzinahan atau tindakan meninggalkan pasangannya yang dilakukan secara sengaja, yang tidak bisa diperbaiki oleh gereja atau pemerintahan sipil, yang merupakan alasan yang cukup untuk memutuskan suatu ikatan pernikahan, yang di dalamnya suatu rangkaian tindakan hukum harus dipatuhi, dan orang-orang yang terkait di dalamnya tidak dibiarkan untuk bertindak seturut kehendak sendiri atau kebijaksanaan mereka sendiri di dalam kasus mereka.

Bab XXV. Gereja

1. Gereja yang am (katolik) atau universal, yang tidak kelihatan, terdiri dari seluruh kaum pilihan yang dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang, dikumpulkan menjadi satu di bawah Kristus yang adalah Kepalanya, dan merupakan mempelai wanita, tubuh, kepenuhan dari Dia yang memenuhi segalanya.
2. Gereja yang kelihatan, yang juga adalah am atau universal di bawah Injil (tidak dibatasi hanya pada satu bangsa, sebagaimana sebelumnya di bawah Hukum Taurat), terdiri dari semua orang di seluruh dunia yang mengakui agama sejati, dan termasuk anak-anak mereka; merupakan Kerajaan Tuhan Yesus Kristus, rumah dan keluarga Allah, yang mana di luar gereja ini tidak ada kemungkinan lain bagi keselamatan.
3. Kepada gereja am yang kelihatan ini, Kristus telah memberikan pelayanan, pengajaran, dan ketetapan-ketetapan Allah, untuk mengumpulkan dan menyempurnakan orang-orang kudus di dalam kehidupan ini sampai akhir dunia, dan dengan kehadiran-Nya sendiri dan Roh, sesuai janji-Nya, menjadikan semuanya efektif.
4. Gereja yang am ini terkadang lebih kelihatan, tetapi terkadang kurang kelihatan. Dan bagi gereja-gereja tertentu yang merupakan anggota-anggota dari gereja yang am ini, kemurniannya bisa lebih ataupun kurang, tergantung

pada doktrin Injil yang diajarkan dan dipegang, ketetapan-ketetapan yang dijalankan, dan ibadah umum yang dilaksanakan di dalam gereja-gereja itu secara lebih murni atau kurang murni.

5. Gereja-gereja yang paling murni di bawah langit pun masih tunduk terhadap pencampuran dan kesalahan-kesalahan, dan sejumlah gereja telah sedemikian merosot sehingga bukan merupakan Gereja Kristus, melainkan rumah ibadah Iblis. Namun, akan selalu ada Gereja di atas bumi untuk beribadah kepada Allah menurut kehendak-Nya.
6. Tidak ada Kepala lain dari Gereja selain Kristus. Paus Katolik Roma dalam pengertian apa pun bukanlah kepala gereja; melainkan adalah antikristus, manusia durhaka, yang harus binasa, yang meninggikan dirinya di dalam gereja melawan Kristus dan segala sesuatu yang disebut Allah.

Bab XXVI. Persekutuan Orang-orang Kudus

1. Semua orang kudus yang disatukan dengan Yesus Kristus, Kepala mereka, oleh Roh-Nya dan oleh iman, memiliki persekutuan dengan-Nya di dalam anugerah-anugerah-Nya, penderitaan-Nya, kematian-Nya, kebangkitan-Nya, dan kemuliaan-Nya. Dan dengan disatukannya satu orang kudus dengan orang kudus lainnya di dalam kasih, mereka memiliki persekutuan (komuni) dalam karunia-karunia dan anugerah-anugerah masing-masing, dan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu, baik umum maupun pribadi, yang berguna bagi kebaikan semua orang kudus, baik dalam hal rohani maupun jasmani mereka.
2. Orang-orang kudus, sesuai dengan pengakuan mereka, terikat untuk mempertahankan suatu persekutuan dan komuni yang kudus di dalam penyembahan kepada Allah, dan di dalam pelaksanaan pelayanan-pelayanan rohani lainnya, sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya, dan juga meringankan beban satu dengan lainnya dalam hal-hal jasmani, sesuai dengan jumlah kemampuan dan keperluan mereka. Komuni ini, di saat Allah memberikan kesempatan, haruslah diperluas kepada semua orang di setiap tempat yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus.

3. Komuni orang-orang kudus dengan Kristus dalam cara apa pun tidak menjadikan mereka orang-orang yang mengambil bagian dalam substansi keallahan-Nya, atau menjadi setara dengan Kristus di dalam satu segi apa pun, dan pembenaran terhadap salah satu pandangan ini adalah tindakan yang tidak beriman dan merupakan penghujatan. Dan komuni dengan sesama, sebagai orang-orang kudus, tidak meniadakan atau melanggar hak milik mereka atas harta pribadi.

Bab XXVII. Sakramen-sakramen

1. Sakramen-sakramen merupakan tanda-tanda dan meterai-meterai kudus dari kovenan anugerah yang secara langsung ditetapkan oleh Allah, untuk menyatakan Kristus dan manfaat-manfaat dari-Nya, dan untuk meneguhkan bagian kita di dalam-Nya, dan juga untuk menempatkan perbedaan yang kelihatan di antara orang-orang yang menjadi anggota gereja dari orang-orang dunia, dan dengan khidmat melibatkan orang-orang yang menjadi anggota gereja kepada pelayanan kepada Allah di dalam Kristus menurut Firman-Nya.
2. Dalam setiap sakramen terdapat suatu hubungan rohani, atau kesatuan sakramental, antara tanda dan perihal yang ditandakannya. Oleh karena hal inilah, maka nama-nama dan efek-efek dari yang satu dapat diatribusikan kepada yang lain.
3. Anugerah yang ditunjukkan di dalam atau oleh sakramen-sakramen itu, jika dipergunakan secara benar, bukan dianugerahkan oleh kuasa apa pun di dalam sakramen-sakramen itu sendiri. Demikian juga keefektifan suatu sakramen tidak tergantung pada kesalehan atau niat dari orang yang melaksanakan sakramen itu, melainkan tergantung kepada karya Roh dan ucapan-ucapan penetapan, yang bersama perintah memberi kewenangan untuk membenarkan menggunakan sakramen tersebut, mengandung suatu janji akan manfaat bagi orang-orang percaya yang menerimanya.
4. Hanya ada dua sakramen yang ditetapkan di dalam Injil oleh Kristus, Tuhan kita, yaitu: Baptisan dan Perjamuan Kudus, yang hanya boleh dilaksanakan oleh seorang hamba Firman yang diteguhkan secara sah.

5. Sakramen-sakramen Perjanjian Lama, dalam kaitannya dengan hal-hal rohani yang ditandakan atau diperlihatkan, secara substansi adalah sama dengan sakramen-sakramen Perjanjian Baru.

Bab XXVIII. Baptisan

1. Baptisan merupakan suatu sakramen Perjanjian Baru yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, bukan hanya supaya pihak yang dibaptis diterima secara sungguh-sungguh ke dalam gereja yang nyata, tetapi juga baginya merupakan suatu tanda dan meterai dari kovenan anugerah, pencangkokan dirinya ke dalam Kristus, kelahiran baru, pengampunan dosa, dan penyerahan hidupnya kepada Allah melalui Yesus Kristus, untuk berjalan di dalam hidup baru. Baptisan merupakan suatu sakramen yang oleh penetapan Kristus sendiri harus dilanjutkan di dalam gereja sampai akhir dunia.
2. Unsur-unsur lahiriah yang dipergunakan di dalam sakramen ini adalah air yang dengannya pihak tersebut harus dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, oleh seorang pelayan Injil yang telah ditetapkan dengan sebenarnya.
3. Menyelamkan seseorang ke dalam air tidak diperlukan, tetapi baptisan sudah secara benar dilaksanakan dengan mencurahkan, atau memercikkan air ke atas orang itu.
4. Tidak hanya orang-orang yang secara aktual mengakui iman dan ketaatan kepada Kristus, tetapi juga anak-anak dari salah satu atau kedua orangtua yang percaya, harus dibaptiskan.
5. Menghina dan mengabaikan ketetapan baptisan ini merupakan dosa besar, akan tetapi anugerah dan keselamatan bukanlah satu yang tidak terpisahkan dari baptisan, sehingga seakan tidak seorang pun yang bisa dilahirbarukan atau diselamatkan tanpanya, atau bahwa seakan setiap orang yang dibaptis pasti dilahirbarukan.

6. Keefektifan baptisan tidak terikat kepada waktu baptisan dilaksanakan, akan tetapi, dengan penggunaan yang benar dari ketetapan ini, anugerah yang dijanjikan tidak hanya ditawarkan, tetapi benar-benar ditunjukkan dan dianugerahkan oleh Roh Kudus, kepada mereka (baik yang sudah dewasa maupun yang masih bayi) yang berhak atas anugerah itu, seturut keputusan kehendak Allah sendiri pada waktu yang telah ditetapkan-Nya.
7. Sakramen baptisan hanya dilaksanakan satu kali bagi setiap orang.

Bab XXIX. Perjamuan Kudus

1. Tuhan kita Yesus, pada malam Dia dikhianati, menetapkan sakramen tubuh dan darah-Nya, yang disebut Perjamuan Kudus, yang harus dilaksanakan di dalam gereja-Nya sampai akhir dunia, sebagai peringatan untuk selama-lamanya tentang pengurbanan diri-Nya dalam kematian-Nya, sebagai pemeteraian segala manfaat dari pengurbanan-Nya bagi orang-orang percaya sejati, untuk menjadi pemupukan dan pertumbuhan rohani mereka di dalam-Nya, mengikat mereka lebih lanjut di dalam dan kepada semua kewajiban adalah utang mereka kepada-Nya, dan sebagai janji dan jaminan persekutuan mereka dengan-Nya dan dengan sesama sebagai anggota-anggota tubuh mistis-Nya.
2. Di dalam sakramen ini Kristus tidak dipersembahkan kepada Bapa-Nya, dan juga tidak ada persembahan kurban nyata apa pun yang diperbuat bagi penghapusan dosa orang yang hidup dan yang mati, melainkan hanya merupakan suatu peringatan akan penyerahan diri Kristus sendiri, oleh diri-Nya sendiri, di atas salib, sekali untuk selama-lamanya, dan suatu persembahan rohani berupa segenap pujian kepada Allah untuk hal tersebut, sehingga dengan demikian, persembahan kurban misa dari Kepausan, demikian sebutan yang diberikan, merupakan perusakan yang menjijikkan terhadap pengurbanan Kristus yang merupakan satu-satunya pendamaian bagi seluruh dosa kaum pilihan-Nya.

3. Tuhan Yesus, dalam ketetapan ini, telah menunjuk hamba-hamba-Nya untuk menyatakan ucapan penetapan-Nya kepada umat-Nya, untuk berdoa dan mengucapkan berkat atas unsur-unsur yang terdiri dari roti dan anggur, dan dengan demikian, mengkhususkan unsur-unsur itu dari penggunaan biasa kepada penggunaan yang kudus; dan untuk mengambil dan memecah-mecahkan roti, mengambil cawan dan (mereka juga memberikan kepada diri sendiri) memberikan kedua unsur itu kepada peserta komuni, tetapi tidak kepada orang-orang yang tidak hadir di dalam perkumpulan jemaat.
4. Misa-misa pribadi, atau menerima sakramen ini dari seorang pendeta atau orang lain, seorang diri, demikian juga tindakan tidak memperbolehkan umat menerima cawan; menyembah unsur-unsur itu, meninggikan unsur-unsur itu, atau mengarak unsur-unsur itu berkeliling untuk pemujaan, atau menyimpan unsur-unsur itu untuk penggunaan apa pun yang seolah-olah bersifat religius, kesemuanya ini adalah bertentangan dengan natur sakramen ini, dan dengan ketetapan Kristus.
5. Unsur-unsur lahiriah di dalam sakramen ini, yang secara benar dipisahkan untuk penggunaan yang ditetapkan Kristus, memiliki hubungan yang sedemikian rupa dengan Dia yang disalibkan, sehingga secara sungguh-sungguh, walaupun hanya secara sakramental, unsur-unsur tersebut kadang-kadang disebutkan dengan nama-nama dari hal-hal yang mereka nyatakan, yaitu tubuh dan darah Kristus, walaupun dalam substansi dan naturnya unsur-unsur tersebut masih tetap dan hanya merupakan roti dan anggur sebagaimana sebelumnya.
6. Doktrin yang mempertahankan perubahan pada substansi roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah Kristus (yang umumnya disebut Transubstansiasi) melalui pengudusan oleh seorang imam, atau dengan cara lainnya, adalah hal yang bertentangan bukan hanya terhadap Alkitab, tetapi juga terhadap akal sehat dan pikiran, melenyapkan natur sakramen ini, dan dari dulu dan sampai saat ini merupakan penyebab banyaknya takhayul dan penyembahan berhala.

7. Orang-orang yang layak menerima, yang secara lahiriah mengambil bagian di dalam unsur-unsur yang kelihatan dalam sakramen ini, juga secara rohani dan dengan iman sesungguhnya, benar-benar menerima dan memakan Kristus yang disalibkan dan memperoleh manfaat kematian-Nya, bukan secara daging dan badaniah melainkan secara rohani. Maka kemudian, tubuh dan darah Kristus di dalam, dengan, dan di bawah representasi roti dan anggur, bukan secara badaniah atau secara daging, tetapi benar-benar secara rohani, hadir untuk iman orang-orang percaya di dalam ketetapan itu, sebagai unsur-unsur yang kelihatan bagi indra-indra lahiriah mereka.
8. Meskipun orang yang tidak berpengetahuan dan orang fasik menerima unsur-unsur lahiriah dari sakramen ini, namun mereka tidak menerima hal yang ditandakan oleh unsur-unsur ini. Sebaliknya dengan menghampiri [meja Perjamuan Tuhan] secara tidak layak, mereka telah bersalah atas tubuh dan darah Tuhan bagi penghukuman mereka sendiri. Sebagaimana mereka tidak layak untuk menikmati persekutuan dengan Kristus, maka sementara mereka tetap dalam kondisi mereka, mereka juga tidak layak bagi meja perjamuan Tuhan, dan tidak dapat mengambil bagian di dalam misteri-misteri kudus ini atau diterima ke dalamnya tanpa melakukan dosa besar terhadap Kristus.

Bab XXX. Sanksi Gerejawi

1. Tuhan Yesus, sebagai Raja dan Kepala dari Gereja-Nya, telah menunjuk suatu pemerintahan dan menyerahkannya ke dalam tangan pejabat-pejabat gereja yang berbeda dari pemerintahan sipil.
2. Kepada pejabat-pejabat ini, telah diserahkan kunci-kunci Kerajaan Surga, yang dengannya mereka memiliki kuasa, untuk menyatakan dosa-dosa orang tetap ada atau mengampuni dosa-dosa, untuk menutup Kerajaan dari mereka yang tidak bertobat, baik melalui Firman dan sanksi-sanksi; dan untuk membuka Kerajaan bagi orang-orang berdosa yang bertobat, melalui pelayanan Injil dan pembebasan dari sanksi-sanksi, sebagaimana yang dituntut oleh keadaan.

3. Sanksi-sanksi Gereja diperlukan untuk memulihkan dan mendapatkan kembali saudara kita yang melakukan pelanggaran, untuk mencegah yang lainnya melakukan pelanggaran yang sama, seumpama mengeluarkan ragi yang bisa mengkhamirkan seluruh adonan, untuk memurnikan kehormatan dan pengakuan yang kudus akan Injil, dan untuk mencegah murka Allah yang bisa ditumpahkan secara adil ke atas Gereja jika mereka melanggar kovenan-Nya dan jika meterai-meterai-Nya dinajiskan oleh pelanggar-pelanggar yang keji dan keras kepala.
4. Supaya tujuan-tujuan ini dapat tercapai dengan lebih baik, para pejabat gereja haruslah memulai dengan teguran, menolak untuk memberikan sakramen Perjamuan Kudus untuk jangka waktu tertentu, dan dengan memberlakukan pengucilan dari gereja, sesuai natur kejahatan dan kesalahan orang itu.

Bab XXXI. Sinode dan Konsili

1. Untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih baik dan untuk lebih menguatkan gereja, haruslah terdapat persidangan yang umumnya disebut sinode atau konsili; dan merupakan hak penilik-penilik dan pejabat-pejabat lainnya di dalam gereja-gereja, berdasarkan wewenang jabatan mereka, dan kuasa yang telah Kristus berikan kepada mereka untuk membangun dan bukannya menghancurkan, untuk melaksanakan persidangan-persidangan seperti itu; dan untuk bersidang bersama di dalamnya, sesering yang mereka pandang perlu demi kebaikan gereja.
2. Sebagaimana pemerintah sipil bisa secara benar memanggil diadakannya sinode hamba-hamba Tuhan dan orang-orang lain yang tepat untuk hal itu, untuk berkonsultasi dan meminta nasihat mengenai perihal-perihal agamawi, maka jika pemerintahan terang-terangan menjadi musuh gereja, hamba-hamba Kristus sendiri, atas prakarsa mereka sendiri, berdasarkan wewenang jabatan mereka, atau mereka dan orang-orang lain yang tepat, yang diutus oleh gereja mereka masing-masing, bisa bertemu bersama di dalam persidangan seperti itu.

3. Sinode-sinode dan konsili-konsililah yang berwenang untuk memutuskan kontroversi-kontroversi mengenai iman dan kasus-kasus yang menyangkut hati nurani sesuai kewajiban jabatan pelayanan, untuk meletakkan aturan-aturan dan arahan-arahan bagi pelaksanaan ibadah umum kepada Allah dan pemerintahan gereja-Nya secara lebih baik, untuk menerima keluhan atas penyimpangan dalam menjalankan jabatan pelayanan, dan berwenang untuk memberi keputusan tentang hal itu, dan jika dekrit dan keputusan itu selaras dengan Firman Allah, haruslah diterima dengan hormat dan tunduk, juga karena kuasa dari dekrit dan keputusan itu dibuat, merupakan keputusan Allah sebagaimana ditunjukkan di dalam Firman-Nya.
4. Semua sinode atau konsili sejak zaman para rasul, baik yang umum maupun khusus, bisa membuat banyak kesalahan. Karena itu, sinode-sinode dan konsili-konsili tidak boleh dijadikan aturan-aturan bagi iman dan praktik, tetapi hanya sebagai bantuan untuk keduanya.
5. Sinode-sinode atau konsili-konsili tidak boleh menangani atau memutuskan apa pun selain perihal-perihal gerejawi dan tidak boleh campur tangan di dalam permasalahan-permasalahan sipil yang menyangkut urusan negara, kecuali dengan cara pengajuan petisi secara rendah hati di dalam kasus-kasus yang luar biasa, atau dengan cara memberikan nasihat-nasihat bagi pemuasan hati nurani jika sinode dan konsili diminta oleh pemerintah sipil untuk melakukan hal itu.

Bab XXXII. Keadaan Manusia setelah Kematian, dan Kebangkitan dari Kematian

1. Tubuh manusia setelah mati kembali menjadi debu dan diserahkan kepada kebinasaan, tetapi jiwa mereka (yang tidak mati maupun tertidur), karena memiliki subsistensi kekal, secara langsung kembali kepada Allah yang memberikannya. Jiwa orang-orang benar dijadikan sempurna di dalam kekudusan, diterima ke dalam surga tertinggi, di mana mereka memandang wajah Allah di dalam terang dan kemuliaan-Nya, sambil menantikan penebusan sempurna bagi tubuh mereka. Sedangkan jiwa orang-orang fasik dilemparkan

ke dalam neraka dan mereka tetap berada di dalam penyiksaan dan kegelapan, untuk penghakiman di hari terakhir. Selain kedua tempat tersebut bagi jiwa yang terpisah dari tubuhnya, Alkitab tidak mengakui tempat lain mana pun.

2. Pada hari terakhir, orang-orang yang masih hidup tidak akan mati tetapi diperubahkan: dan semua yang telah mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama, bukannya tubuh yang lain, walaupun dengan kualitas yang berbeda, yang akan disatukan kembali dengan jiwanya.
3. Tubuh orang-orang fasik akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus untuk diserahkan ke dalam kehinaan, sedangkan tubuh orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Roh-Nya untuk dikaruniai kehormatan dan dijadikan serupa dengan tubuh Kristus yang mulia.

Bab XXXIII. Penghakiman Terakhir

1. Allah telah menetapkan, satu hari Dia akan menghakimi dunia di dalam kebenaran oleh Yesus Kristus, yang bagi-Nya semua kuasa dan penghakiman dikaruniakan oleh Bapa. Pada hari itu, bukan hanya malaikat-malaikat yang murtad saja yang akan dihakimi, tetapi juga semua orang yang telah hidup di dunia akan menghadap pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggung-jawaban atas pikiran-pikiran, kata-kata, dan perbuatan-perbuatan mereka, dan untuk menerima sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat di saat hidup di dalam tubuh, baik yang benar maupun yang jahat.
2. Tujuan Allah menetapkan hari ini adalah untuk menyatakan kemuliaan kasih setia-Nya di dalam keselamatan kekal bagi kaum pilihan, dan menyatakan keadilan-Nya dalam penghukuman kepada kaum reprobat yang adalah orang-orang fasik dan durhaka. Dan kemudian orang-orang yang benar akan memasuki kehidupan yang kekal, dan menerima sukacita dan kesegaran sempurna yang bersumber dari kehadiran Tuhan, tetapi orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Kristus akan dicampakkan ke dalam siksaan kekal, dan dihukum dengan kehancuran kekal yang berasal dari kehadiran Allah dan dari kemuliaan kuasa-Nya.

3. Karena Kristus ingin kita meyakini dengan pasti bahwa akan ada hari penghakiman, untuk mencegah semua manusia dari berdosa, dan untuk hiburan yang lebih besar bagi orang-orang benar di dalam penderitaan mereka, maka Dia akan membiarkan hari itu sebagai rahasia bagi manusia, agar mereka meninggalkan semua perasaan aman dari kedagingan dan selalu berjaga-jaga, karena mereka tidak mengetahui saat kedatangan Tuhan, dan akan selalu bersiap untuk berkata, Datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera. Amin.

Disadur dari G.I. Williamson, *Pengakuan Iman Westminster* (Surabaya: Momentum, 2012).

V

LAMPIRAN

APA ITU TEOLOGI REFORMED?

Pendahuluan

Apa itu Teologi *Reformed*? Meskipun ada yang mendefinisikan istilah tersebut sebagai “Teologi Alkitab yang ditemukan kembali,” namun definisi yang lebih jelas masih sangat diperlukan. Sejarah mencatat munculnya begitu banyak variasi dalam Gereja-gereja yang menyebut dirinya berlatar belakang *Reformed*, sehingga istilah ini semakin sulit didefinisikan.

Para penganut Teologi *Reformed* mengakui bahwa Bapak Gereja *Reformed* adalah John Calvin (1509-1564), tetapi tidak berarti seluruh Teologi *Reformed* hanya bersumber pada pemikiran Calvin, karena tidak ada seorang tokoh pun yang pemikiran teologinya mutlak benar tanpa kesalahan. Bapa Gereja Agustinus (354-430) telah memberikan dasar-dasar yang sangat penting dalam perumusan dan pengembangan Teologi *Reformed* di kemudian hari, juga para Reformator Gereja sebelumnya, yaitu Martin Luther (1483-1546) dan Ulrich Zwingli (1484-1531).

Jadi, apa itu Teologi *Reformed*? Umumnya orang berpendapat bahwa Teologi *Reformed* adalah teologi yang dikembangkan dari “Lima Butir Calvinisme,” yaitu:

- kerusakan total manusia
- pemilihan Allah yang tidak bersyarat
- penebusan yang terbatas
- anugerah yang tidak dapat ditolak
- pemeliharaan orang-orang kudus

Namun kemudian semakin disadari bahwa itu hanya “sebagian” dari keseluruhan Teologi *Reformed*.

Secara singkat dapat didefinisikan bahwa Teologi *Reformed* adalah pemikiran teologi yang dibangun berdasarkan: (1) integrasi pemikiran John Calvin dengan pemikiran para Reformator Gereja lainnya, (2) asumsi dasar yang konsisten dengan pengajaran Alkitab, dan (3) aktualisasi iman Kristen di sepanjang zaman.

Teologi Reformed:

Integrasi Pemikiran John Calvin dengan Martin Luther dan Ulrich Zwingli

Calvin adalah Reformator Gereja generasi kedua. Pada saat ia dilahirkan di Noyon Prancis pada tahun 1509, Luther sudah menjadi dosen di Universitas Erfurt Jerman, sedangkan Zwingli sudah menjadi gembala di Glarus Swiss. Ia bukan pencetus ide reformasi, tetapi apa yang dikerjakannya sebagai Reformator Gereja mempunyai dampak yang lebih luas dibandingkan para pendahulunya.

Calvin dibesarkan dalam keluarga Katolik, ayahnya bekerja sebagai notaris katedral dan registrar pengadilan gerejawi di Noyon. Ia adalah seorang yang pemalu dan tertutup, tetapi juga seorang yang jenius. Dalam usia 14 tahun ia sudah kuliah di Universitas Paris. Meskipun ia tertarik dengan ilmu filsafat, namun ia menuruti kehendak ayahnya belajar ilmu hukum di Orleans. Baru setelah ayahnya meninggal, ia kembali belajar filsafat.

Sebagai orang yang menerima pandangan Reformasi/Protestan, ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga akhirnya ia meninggalkan Prancis dan tinggal di Basel, Switzerland. Di sanalah ia menulis edisi pertama dari buku *Institutes of Christian Religion*, pada tahun 1536, sebuah buklet yang awalnya hanya terdiri dari beberapa puluh halaman, untuk dipersembahkan kepada Raja Francis I dengan harapan sang raja memakai otoritasnya untuk menghentikan penganiayaan terhadap kaum Protestan. Buklet tersebut juga diharapkan dapat menyatukan Gereja yang telah terpecah-pecah di Prancis.

Tanpa diduga sebelumnya, buklet kecil tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa, sehingga sejak tahun 1536-1559 ia sudah merevisi *Institutes* dalam bahasa Latin sebanyak enam kali dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Prancis sebanyak lima kali; hingga saat ini menjadi sebuah buku tebal yang terdiri dari empat bagian besar, yaitu:

1. Allah Pencipta: Wahyu, Trinitas, Penciptaan, dan Providensi
2. Allah Penebus dalam Yesus Kristus: Manusia dan Dosa, Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta Karya Kristus

3. Karya Roh Kudus yang Tersembunyi: Anugerah, Kelahiran Baru, Pembenaran, Predestinasi, dan Akhir Zaman
4. Sarana-sarana Eksternal: Gereja dan Sakramen-sakramen

Teologi *Reformed* adalah teologi yang dihasilkan melalui proses sejarah yang panjang, di mana kerangka pikir Calvin menemukan kelengkapan dan aplikasi praktisnya di dalam integrasi dengan pemikiran-pemikiran para tokoh Gereja lainnya, karena semangat Teologi *Reformed* adalah keterbukaan kepada momentum reformasi yang terus-menerus dikerjakan Roh Kudus atas Gereja-Nya.

Seperti yang telah dituliskan pada bagian Pendahuluan, perumusan dan pengembangan Teologi *Reformed* di kemudian hari mendapatkan dasar-dasar yang sangat penting dari para Reformator Gereja sebelumnya, yaitu:

1. **Martin Luther**

Luther adalah teolog besar yang telah meletakkan dasar bagi konsep berpikir Calvin, yaitu dalam hal:

- a. “*Coram Deo*” (Kehadiran Allah yang tidak terhindarkan)
Allah harus selalu menjadi subjek; kehadiran dan kedaulatan-Nya tidak pernah dapat dihindari oleh manusia. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyembah Dia dalam seluruh aspek kehidupan: rohani, sosial, pekerjaan, studi, dan sebagainya
- b. “*Christus pro me*” (Kristus untuk aku)
Keselamatan dalam Kristus harus dihayati secara pribadi. Ia adalah Allah yang secara utuh telah memberikan diri-Nya; hal itu menunjukkan betapa berharganya hidup kita di hadapan-Nya
- c. “*Anfechtung*” (Ketakutan dan kekuatiran yang mendalam)
Inilah yang menjadi rahasia pengenalan pribadi Luther terhadap Allah yang hidup. Pengenalan akan Allah hanya dapat bertumbuh melalui pergumulan, konflik, dan ujian. Hidup dalam iman bukan hanya hidup dengan sikap pasrah, melainkan hidup dalam realitas pergumulan dengan Allah yang tidak pernah ada hentinya

d. “*Justification by faith*” (Pembenaran hanya oleh iman)

Pembenaran bukanlah interaksi antara anugerah Allah dan respons manusia melalui iman, melainkan semata-mata adalah anugerah Allah, karena iman juga bagian dari anugerah. Anugerah tersebut diberikan seutuhnya saat seseorang dilahir-barukan oleh Roh Kudus, walaupun manusia adalah “*semper iustus et peccator*” (orang kudus sekaligus manusia berdosa). Di sinilah letak realitas pembenaran yang sejati, yaitu pembenaran yang direalisasikan melalui pemberian “status yang baru” karena manusia telah, sedang, dan akan terus berdosa

e. “*Predestinasi*” (Penentuan dari semula)

Ide tentang *predestinasi*, yaitu Allah yang berdaulat sudah menentukan keselamatan dari semula, awalnya dicetuskan oleh Agustinus untuk melawan Pelagius. Bagi Pelagius, keselamatan adalah hadiah dari Allah bagi mereka yang berbuat baik, sedangkan bagi Agustinus keselamatan adalah hadiah cuma-cuma dari Allah tanpa adanya peranan manusia. Menurut Luther, *predestinasi* adalah satu-satunya kondisi yang memungkinkan manusia menerima anugerah Allah

f. “*Sola Scriptura*” (Hanya Alkitab)

Ide ini hanya berupa istilah karena pengertian Luther tentang “*Sola Scriptura*” tidak lengkap. Meskipun ia mengakui bahwa Alkitab diwahyukan oleh Allah, namun ia menolak kanonisasi 66 kitab dalam Alkitab, khususnya Surat Yakobus yang disebutnya sebagai “*the Epistle of Straw*” (surat jerami)

g. “*Communio Sanctorum*” (Persekutuan Orang-orang Kudus)

Gereja adalah persekutuan orang-orang saleh (*saints*) yang setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan pemahaman ini pula Luther menekankan keimamatan setiap orang percaya, yang memberi sumbangsih besar bagi Teologi *Reformed* di kemudian hari

2. Ulrich Zwingli

Zwingli adalah seorang pengkhotbah, teolog, politikus, dan patriot. Baginya, kehidupan Kristen adalah perjuangan dengan segenap kekuatan untuk meletakkan segala sesuatu, baik Gereja, negara, bahkan seluruh hidup bermasyarakat, di bawah kaki Kristus. Sumbangsih pemikiran yang diberikan adalah:

- a. *“All truth is God's truth”* (Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah)
Meskipun istilah ini tidak pernah disebut oleh Zwingli, tetapi konsep pemikiran inilah yang diberikan yaitu melihat semua kebenaran secara integratif, sehingga berita Injil dapat diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan sosial. Kebangunan rohani yang sejati terjadi bukan hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai *“cultural mandate”* (mandat budaya)
- b. *“Edification of the Church”* (Pembangunan Gereja melalui pendidikan)
Zwingli percaya bahwa satu-satunya kemungkinan bagi orang percaya untuk mendengar firman Allah adalah melalui iluminasi (pencerahan) dari Roh Kudus, tetapi itu tidak berarti setiap orang percaya dapat begitu saja membaca Alkitab dan mengerti. Itu sebabnya ia membuka kelas Pemahaman Alkitab dengan menggunakan Alkitab bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya sekolah-sekolah teologi di kemudian hari
- c. *“Election and Infant Baptism”* (Pemilihan Allah dan Baptisan Anak)
Zwingli adalah Reformator Gereja pertama yang menghubungkan tanda pemilihan/sunat dengan baptisan. Seseorang menerima keselamatan bukan karena ia sudah dapat memahami dan mengamini dengan akal, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Seorang anak dibaptis karena iman orangtuanya atas janji keselamatan dari Allah

d. “*Eucharist*” (Perjamuan Kudus)

Teologi *Reformed* tentang Perjamuan Kudus dikembangkan dari pemikiran Zwingli, dan bukan dari Luther. Zwingli percaya bahwa inti kebenaran dari Perjamuan Kudus terletak pada “kehadiran Kristus dalam iman” orang percaya, bukan pada roti dan anggur. Hanya “iman kepada janji Kristus” yang memberi makna pada Perjamuan Kudus

Teologi *Reformed*:

Asumsi Dasar yang Konsisten dengan Pengajaran Alkitab

Calvin adalah seorang pengarang dan penulis yang besar. Di samping *Institutes of Christian Religion*, ia juga menulis kumpulan khotbah, traktat, surat, buku katekisasi, liturgi, dan tafsiran. Sebagai seorang Reformator Gereja, seperti yang dialami Luther dan Zwingli, Calvin menemukan dirinya menjadi Reformator Gereja di tengah proses sejarah yang tak terhindarkan. Ia mempelajari kebenaran Alkitab, lalu terdorong untuk menulis dan membagikan kebenaran-kebenaran yang ditemukan dan akibatnya terjadi reformasi dalam Gereja.

Calvin sama sekali tidak menginginkan perpecahan terjadi dalam Tubuh Kristus. Berulang kali ia menghadiri pertemuan-pertemuan dialog yang mengupayakan penyatuan kembali pihak-pihak yang berbeda pendapat, namun sayang sekali bahwa usaha tersebut tidak berhasil. Ia bukanlah seorang kompromis, baginya kebenaran Firman Allah di atas segala-galanya.

Calvin mempelajari Alkitab dengan latar belakang ilmu teologi, ilmu hukum, dan ilmu filsafat yang dimilikinya, hingga menghasilkan teologi yang integratif yang sangat ketat dan konsisten. Teologi tersebut dibangun atas beberapa asumsi dasar yang konsisten dengan pengajaran Alkitab, yaitu:

1. Alkitab adalah firman Allah yang mempunyai otoritas yang absolut, dan keabsolutannya semata-mata tergantung dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya

Otoritas Alkitab tidak tergantung pada bukti-bukti kehebatan dan kesempurnaannya, tetapi oleh karena iman yang Roh Kudus sudah kerjakan dalam hidup orang-orang percaya sehingga mereka percaya akan kebenaran Alkitab dan menaklukkan diri di bawah otoritas tersebut.

Ada dua prinsip penting yang selalu dipakai Calvin dalam membaca dan menafsirkan Alkitab, yaitu:

- a. Melihat keseluruhan Alkitab sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh ditafsirkan lepas dari konteks kesatuan seluruh Alkitab.
 - b. Jangan terikat dan dipengaruhi oleh doktrin atau tradisi Gereja apa pun. Teologi tidak boleh semata-mata didasarkan pada formulasi yang sudah ada, demikian pula satu ataupun dua ayat Alkitab tidak bisa secara otomatis menjadi dasar sebuah doktrin.
2. Allah adalah Pribadi yang berdaulat. Ia mencipta, memelihara, dan mengatur alam semesta dengan segala isinya. Manusia adalah ciptaan-Nya, dan manusia hanya bisa mengenal apa yang Allah nyatakan padanya
- Pemahaman ini membuat seseorang menyadari akan keterbatasan dirinya dan ketergantungannya secara mutlak pada Allah. Walaupun manusia berusaha semaksimalnya mengenal Allah yang penuh misteri, namun semua itu hanya sebatas Allah berkenan menyingkapkan diri-Nya, sesuai dengan kondisi kemampuan manusia supaya manusia dapat mengenali Dia, dan hal ini tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hati manusia.
- Penyingkapan diri Allah pada manusia dilakukan melalui:
- a. Inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia
 - b. Alkitab, yaitu Firman Allah dalam bahasa manusia
 - c. Sakramen, yaitu kehadiran dan persekutuan dengan Allah melalui sarana yang kelihatan
 - d. Khotbah, yaitu pemberitaan Firman Allah sehingga manusia memperoleh pengenalan akan Allah

Penyingkapan diri Allah ini tidak terpisahkan dari pengalaman dan kehidupan orang percaya sehari-hari, termasuk di dalamnya penganiayaan, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun.

3. Keselamatan dari Allah adalah anugerah yang tidak dapat ditolak
Setelah Roh Kudus melahirbarukan seseorang, maka Roh Kudus juga mendorong orang tersebut untuk menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Hal ini telah diajarkan oleh Bapa Gereja Agustinus melalui pengajaran “dosa asal” yang menjadi status semua manusia di hadapan Allah sehingga tidak memiliki kebebasan dan kemampuan apa pun kecuali untuk terus hidup dalam dosa. Hal ini untuk menentang Pelagius yang mengajarkan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat.

4. Kebenaran Allah hanya dapat dipahami dengan iman, dan iman yang sejati adalah anugerah Allah yang memungkinkan manusia percaya pada ketulusan Allah yang berdaulat
Allah adalah Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat yang secara aktif terus-menerus bekerja dan mengarahkan sejarah dengan kedaulatan-Nya, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan ini yang berada di luar pengetahuan dan rencana Allah.
Respons seorang Kristen atas “keadaan yang tak terpahami” bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan kerelaan untuk menerima dan percaya bahwa Allah yang Mahabaik mengatur dan merencanakan segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

5. Khotbah adalah cara paling utama yang Allah pakai untuk mengubah dan memperbarui manusia untuk menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya
Khotbah bukan propaganda atau demonstrasi kefasihan lidah, tetapi pertanggungjawaban iman melalui pergumulan dengan eksposisi Alkitab yang

mendalam, dan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Dalam konteks itulah khotbah menjadi pemberitaan firman Allah yang hidup.

Peran dari pengkhotbah adalah di dalam kebebasannya, ia harus menaklukkan dirinya di bawah otoritas Allah. Dan di sisi lain, setiap Firman yang keluar dari mulut Allah selalu menuntut pengambilan keputusan dari para pendengar.

Teologi Reformed:

Aktualisasi Iman Kristen di Sepanjang Zaman

Teologi *Reformed* menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia dan merupakan salah satu teologi terkuat yang mendasari teologi Protestan di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Dengan berakar pada semangat reformasi, Teologi *Reformed* terus-menerus ada dalam proses pengaktualisasian diri sesuai tantangan zamannya.

Seperti umat Israel di padang gurun, orang-orang *Reformed* percaya bahwa kehidupan di dunia ibarat perjalanan seorang musafir menuju Tanah Perjanjian. Di mana tiang awan berhenti, umat Allah harus berhenti, dan saat tiang awan bergerak, umat Allah juga harus bangkit dan kembali berjalan. Itulah prinsip aktualisasi, yaitu pertanggungjawaban iman sesuai dengan tuntutan zamannya. Kadang perlu mengulang atau bertahan pada aktualisasi sebelumnya, tetapi kadang aktualisasi yang baru juga harus dilakukan.

Salah satu ciri menarik para reformator adalah mereka sama sekali tidak mempunyai maksud untuk memecah-belah dan mendirikan gereja baru. Mereka hanya terpenggil untuk mengaktualisasikan iman mereka sehingga muncullah reformasi. Itulah aktualisasi yang sesuai dengan zamannya. Ketika Gereja memasuki era yang baru, sering kali Gereja masih berpikir dengan aktualisasi era yang lama, sehingga perpecahan masih terus terjadi karena rasa takut ajaran gerejanya diracuni oleh ajaran doktrin lain.

Aktualisasi iman bagi para Reformator Gereja adalah pertanggungjawaban iman sesuai dengan tuntutan zamannya. Tujuan mereka bukan sekadar membela doktrin yang sudah baku, melainkan sebagai wujud aktualisasi iman yang mengintegrasikan konsep pemikiran yang ada pada zaman itu dengan Alkitab sehingga menghasilkan rumusan-rumusan iman yang baru. Sejarah Gereja memberikan beberapa contoh semangat reformasi yang sejati, yang tertuang dalam pengakuan-pengakuan iman yang agung. Dalam aktualisasi tersebut, orang-orang *Reformed* tidak memaksakan doktrin-doktrin yang tidak diterima oleh orang-orang *Lutheran* dan orang-orang *Zwinglian*.

Selain itu, semangat reformasi yang sesungguhnya adalah semangat keberanian yang membiarkan Alkitab berbicara sebagaimana adanya. Melalui *eksegese* (menarik keluar) yang sehat (bukan *eisegese* [memasukkan ke dalam]) mempelajari Alkitab dan membiarkan Roh Allah menuntun perjalanan iman, sehingga aktualisasi yang baru mungkin diperlukan.

Namun di sisi lain, aktualisasi iman memang merupakan salah satu masalah terbesar dalam sejarah Gerakan *Reformed* di seluruh dunia, bukan hanya perpecahan Gereja dan munculnya gereja-gereja yang baru, tetapi juga pergeseran dari pandangan Teologi *Reformed* itu sendiri sehingga kemudian muncul kelompok-kelompok yang mengorbankan kebenaran sehingga kehilangan identitasnya.

Meskipun demikian, patut disyukuri bahwa di tengah segala situasi yang ada, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Memang istilah “*Reformed*” itu sendiri tidak dipakai dalam Alkitab, tetapi istilah yang di kemudian hari dipakai untuk menandai gerakan reformasi Calvin adalah istilah yang menunjuk pada semangat yang ingin mengembalikan umat Tuhan kepada prinsip-prinsip utama ajaran para nabi dan para rasul yang seringkali diabaikan.

Sejarah mencatat pengumpulan umat Tuhan menghadapi berbagai macam penyimpangan, bahkan ada masa-masa di mana umat Tuhan sudah berada di jurang kehancuran. Tetapi saat itu “semangat reformasi” (seperti yang ada dalam jiwa reformasi Calvin) dikobarkan, sehingga umat Tuhan dikembalikan lagi pada prinsip-prinsip kehidupan yang benar sesuai ajaran Firman Tuhan.

Penutup

Proses perkembangan Teologi *Reformed* sejak abad ke-16 sampai sekarang ini merupakan proses pergumulan Gereja dalam mengaktualisasikan imannya. Melalui proses ini pemeliharaan Tuhan dalam sejarah perkembangan Teologi *Reformed* begitu nyata. Di tengah perubahan dan perkembangan cara berpikir manusia yang begitu kompleks, kemurnian Teologi *Reformed* tetap terpelihara. Sejarah menyaksikan adanya “benang merah” yang menghubungkan satu masa dengan masa lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan satu tokoh dengan tokoh lainnya.

Nama gereja dan label organisasi bisa berbeda-beda, namun semuanya itu diikat dengan satu semangat yang sama, yaitu memelihara prinsip-prinsip Teologi *Reformed* yang sejati untuk mempertanggungjawabkan imannya di tengah tantangan zaman, yaitu orang-orang *Reformed* yang secara integral menyatukan ketiga hal di bawah ini:

- “*Doctrinalist*” yaitu menekankan perlunya memelihara doktrin-doktrin *Reformed* sesuai kerangka berpikir Calvin dan teman-temannya
- “*Culturalist*” yaitu berjuang untuk menciptakan kebudayaan Kristen di dunia ini
- “*Pietist*” yaitu menekankan pentingnya pemberitaan Injil dan hidup dalam kesalehan

Disadur dari Yakub B. Susabda, *Pengantar ke Dalam Teologi Reformed* (Surabaya: Momentum, 2001).

CATATAN

Gereja Kristen Immanuel (GKIm) berawal dari Gereja Ka Im Tong - Bandung yang berdiri pada 13 April 1958. Selanjutnya Gereja Ka Im Tong membuka beberapa cabang gereja di Bandung, Tasikmalaya, dan Cirebon. Pada tahun 1978 Gereja Ka Im Tong - yang sebelumnya ada dalam lingkup Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI)-mengundurkan diri lalu keempat cabang gereja yang ada didewasakan, yaitu Gereja Ka Im Tong di Tasikmalaya, Gereja Hosanna di Bandung, Gereja Saron di Cirebon, dan Gereja Gloria di Bandung. Pada tanggal 27 Juni 1983 lima Gereja tersebut membentuk sebuah sinode baru yang diberi nama Sinode Gereja Kristen Immanuel. Sinode GKIm diresmikan oleh Pdt. P.N. Harefa - Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama saat itu- bertempat di GKIm Jemaat Ka Im Tong - Bandung. Hari itu juga menjadi hari diadakannya Sidang Raya I Sinode GKIm.

Dalam perkembangan selanjutnya GKIm Jemaat Ka Im Tong - Bandung terus membuka cabang-cabang lainnya yang kemudian didewasakan, yaitu GKIm Jemaat Amanat Kristus di Bandung, GKIm Jemaat Mesias di Bandung, GKIm Jemaat Kanaan di Bandung, dan GKIm Jemaat Sumber Sari Indah di Bandung. Selain itu, juga terjadi perkembangan lain dalam sejarah Sinode GKIm, yaitu bergabungnya GKIm Jemaat Anugerah di Surakarta, sehingga Sinode GKIm telah memiliki total 10 Jemaat.

Perjalanan yang masih sangat panjang terbentang di depan, namun karena Jemaat-jemaat dalam lingkup Sinode GKIm dituntun Sang Immanuel, perjalanan ini juga akan menjadi perjalanan yang indah.

Tata Gereja GKIm 2022 ini merupakan hasil pembaruan dari tata gereja edisi-edisi sebelumnya. Pembaruan ini melalui proses yang panjang, hingga akhirnya terbentuklah Tata Gereja ini.

Sebagaimana tata gereja edisi-edisi sebelumnya, Tata Gereja 2022 ini juga menjadi wujud persembahan nyata GKIm kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Tidak ada tata gereja yang sempurna, demikian pula halnya dengan Tata Gereja ini. Oleh karena itu, Tata Gereja 2022 tetap terbuka untuk diamandeman di waktu-waktu selanjutnya.

Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang Mahamulia: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.